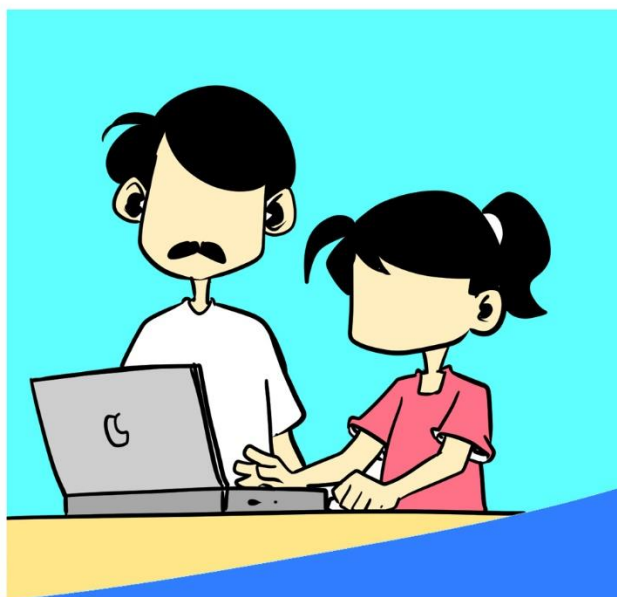
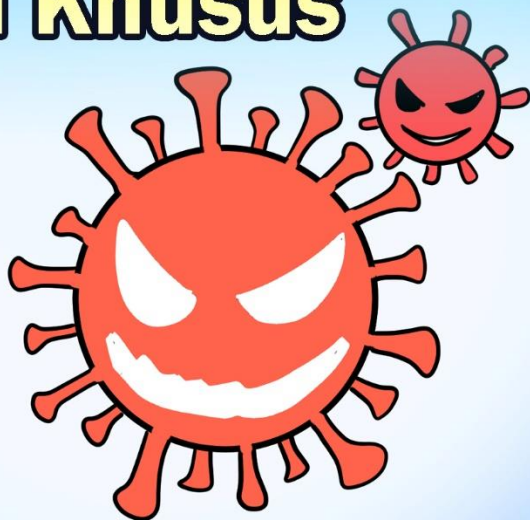




MODUL 1

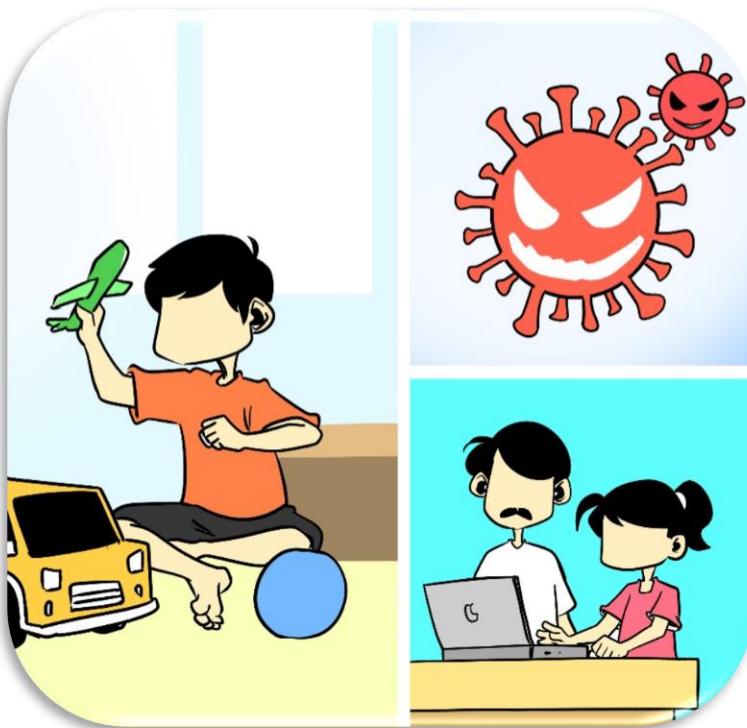
Pengembangan Kurikulum dalam Kondisi Khusus





MODUL 1

Pengembangan Kurikulum dalam Kondisi Khusus



Penulis
Irma Yuliantina

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DIREKTORAT GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
2020

Hak Cipta © 2020 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Pengembangan Kurikulum dalam Kondisi Khusus
Cetakan ke-1, tahun 2020

ISBN:

Pengarah:
Iwan Syahril

Penanggungjawab:
Santi Ambarrukmi

Penulis:
Irma Yuliantina

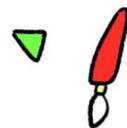
Penyunting:
Nasrudin
Pujiarto

Ilustrator dan penata letak:
Syafrizal Lentera Kata
Yulita Ayu Suryani

Sekretariat:
Krismiyati, Irni Diniati, Ratna Dumasari, Silvi Andika Sari, Dani Irawan

Diterbitkan oleh:
Direktorat GTK
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2020

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Diperbolehkan mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi
buku dengan izin tertulis dari penerbit.



KATA SAMBUTAN

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan karunia-Nya Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), Direktorat GTK PAUD melalui kelompok kerja (pokja) pembelajaran telah selesai menyusun modul pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi GTK PAUD.

Situasi pandemi *Corona Virus Disease* (Covid 19) yang terjadi di seluruh penjuru dunia pada akhir 2019 mengharuskan pemerintah untuk mengeluarkan peraturan “jaga jarak” (*physical distancing*). Kebijakan jaga jarak ini berdampak pada hampir semua aspek kehidupan di Indonesia, salah satunya berdampak pada pendidikan. Khusus pada aspek pendidikan, diberlakukan kebijakan belajar di rumah (BdR) bagi peserta didik dan mengajar/bekerja dari rumah (WFH) bagi pendidik untuk semua jenjang pendidikan.

Menurut The United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) lebih dari 91% populasi siswa dunia telah dipengaruhi oleh penutupan sekolah karena pandemi Covid 19. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 berisi arahan mengenai belajar dari rumah melalui pembelajaran jarak jauh. Point arahannya itu: 1) Memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum kenaikan kelas maupun kelulusan; 2) Memfokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi Covid-19; 3) Memberikan variasi aktivitas dan tugas pembelajaran belajar dari rumah antar siswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/fasilitas belajar dari rumah; 4) Memberikan umpan balik terhadap bukti atau produk aktivitas belajar dari rumah yang bersifat kualitatif dan berguna bagi guru, tanpa diharuskan memberi skor/nilai kualitatif.

Terkait dengan PJJ tentunya akan berimbas pada pencapaian pembelajaran dan adanya penyederhanaan kurikulum. Hal ini sejalan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan Keputusan



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus. Satuan pendidikan dalam kondisi khusus dapat menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik.

Kebijakan tersebut harus direspon oleh guru untuk merubah cara mengajar dan meningkatkan kompetensi untuk mendukung belajar dari rumah. Guru harus dibekali dengan keterampilan-keterampilan baru untuk memdampingi anak saat belajar dari rumah. GTK PAUD mengembangkan bentuk bimbingan teknis (bimtek) bagi guru PAUD melalui Bimtek PJJ dalam kondisi khusus. Bimbingan teknis melalui PJJ ini memerlukan modul-modul yang dapat dimanfaatkan peserta bimtek secara mandiri.

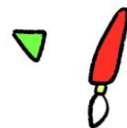
Dengan demikian saya menyambut baik disusunnya perangkat modul Bimtek PJJ PAUD. Modul ini diharapkan dapat menjadi sebuah langkah nyata dalam menyiapkan guru PAUD yang memiliki kompetensi dalam melaksanakan proses pembelajaran dalam kondisi khusus. Kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh penyusun modul dan berbagai pihak yang telah bekerja keras dan berkontribusi positif dalam mewujudkan penyelesaian modul pembelajaran jarak jauh ini. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi upaya yang kita lakukan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, Oktober 2020

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan,

IWAN SYAHRIL



KATA PENGANTAR



Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini merupakan unit organisasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, fasilitasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan kebutuhan, pengendalian formasi, asesmen dan pengembangan karir, pendistribusian, pemindahan lintas daerah provinsi, kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini serta pembinaan jabatan fungsional guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan urusan ketatausahaan Direktorat.

Dalam melaksanakan tugas tersebut dan mendukung misi Presiden mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, bergotong royong dan berkebhinekaan global banyak mengalami tantangan dan kesulitan apalagi sejak merebaknya pandemi korona (Corona Virus Disease 19/Covid-19), peserta didik di Indonesia diberlakukan Belajar dari Rumah (BdR). Tindakan ini merujuk pada surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang kebijakan pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat penyebaran corona virus diseases (Covid-19) yang diberlakukan mulai tanggal 24 Maret 2020. Kebijakan BdR ini dianggap tepat untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, khususnya di lingkungan sekolah dan tetap berlangsungnya proses pembelajaran.

Namun pelaksanaan PJJ PAUD banyak menghadapi kendala baik pada satuan PAUD/guru dan orang tua. Guru mengalami kesulitan dalam mengoperasikan komputer, mengakses jaringan internet, internet tidak stabil, kesulitan mengomunikasikan pesan kepada orang tua, kesulitan menyusun perencanaan pembelajaran yang sederhana dan sesuai untuk



diterapkan anak di rumah melalui orang tua, serta kesulitan guru dalam melakukan penilaian terhadap hasil belajar anak di rumah. Di sisi lain, keluhan juga datang dari orang tua, yaitu kesulitan mendampingi anak belajar karena belum paham caranya, tidak biasa menggunakan teknologi digital untuk pembelajaran anak, dan tidak memahami maksud pesan yang disampaikan guru.

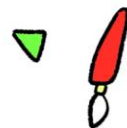
Berdasarkan berbagai kendala tersebut, dan untuk menjamin penyelenggaraan, pengelolaan dan pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Guru PAUD, orang tua, maupun pihak yang terkait, maka dipandang perlu diterbitkannya Modul Pembelajaran Jarak Jauh PAUD yang dapat mendukung penerapan Pembelajaran Jarak Jauh PAUD di Indonesia. Modul PJJ PAUD yang telah disusun antara lain: Pengembangan Kurikulum dalam Kondisi Khusus, Perencanaan Pelaksanaan Pembelajaran selama BdR, Moda Pembelajaran Jarak Jauh, Pengembangan Media Pembelajaran Jarak Jauh, Pelaksanaan Belajar dari Rumah, Penilaian Perkembangan Anak, dan Komunikasi dan Dukungan kepada Peserta Didik dan Orang tua.

Melalui modul PJJ PAUD ini diharapkan Guru PAUD, orang tua dan pihak terkait memiliki pedoman dalam melaksanakan pembelajaran bersama anak di rumah sehingga PJJ PAUD dapat berjalan lebih efektif dan optimal.

Akhirnya, kami menyampaikan ucapan terima kasih, apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tim penulis modul, penelaah, penyunting dan semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyiapan modul PJJ PAUD ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dan dapat memberikan yang terbaik bagi kemajuan pendidikan anak usia dini.

Jakarta, Oktober 2020
Direktur GTK PAUD

Dr. Santi Ambarrukmi, M.Ed.
NIP. 19650810 198902 2 001



Petunjuk Penggunaan Modul/Buku Ajar

Agar semua paparan dalam bahan ajar ini efektif dikuasai oleh Bapak/Ibu, maka sebelum menyimaknya secara lebih jauh, terdapat beberapa hal yang hendaknya diperhatikan, antara lain:

1. Bacalah doa sebelum Bapak/Ibu mempelajari bahan ajar ini.
2. Modul/Buku ini terdiri dari 5 bab, dan disajikan secara berurutan. Jadi Bapak/Ibu dianjurkan mempelajarinya mulai dari bagian pertama menuju bagian akhir secara bertahap, terutama bagi Bapak/Ibu yang baru pertama kali mempelajarinya.
3. Bahan ajar ini dalam pembahasannya, memuat juga contoh-contoh sesuai dengan topik yang dibahas, bahkan beberapa materi disertakan video atau bahan tayang. Perlu disampaikan kepada Bapak/Ibu, bahwa contoh-contoh tersebut hanya sebagai inspirasi dan pembuka kreatifitas saja. Bapak/Ibu sebaiknya, pada saat penerapannya di tempat Bapak/Ibu bertugas melakukan penyesuaian-penyesuaian sesuai kondisi dan dayadukung yang tersedia.
4. Jika Bapak/Ibu mendapat kesulitan dalam memahami isi atau substansi, baik sebagian kecil maupun sebagian besar, Bapak/Ibu dapat bertanya atau berkonsultasi langsung dengan tim penulis melalui media komunikasi sebagaimana yang dicantumkan.
5. Semoga Bapak/Ibu dalam memahami semua isi bahan ajar ini berjalan lancar dan sukses.

Salam dari penulis, tetap jaga kesehatan kebiasaan baik.



DAFTAR ISI

Kata Sambutan	iii
Kata Pengantar	v
Petunjuk Penggunaan Modul/Buku Ajar	vii
Daftar Isi	viii
Tujuan Modul/Buku Ajar	x

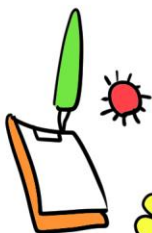
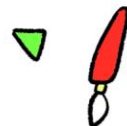
BAB I KONDISI KHUSUS	1
A. Tujuan	1
B. Uraian Materi	1
1. Pengertian Bencana	1
2. Pendidikan dalam kondisi Khusus	3
C. Resume	6

BAB II PENGEMBANGAN KURIKULUM PAUD	7
A. Tujuan	7
B. Uraian Materi	7
1. Pengertian Kurikulum PAUD	7
2. Prinsip Pengembangan Kurikulum PAUD	11
C. Resume	13

BAB III PEMBELAJARAN PADA MASA PANDEMI COVID-19	14
A. Tujuan	14
B. Uraian Materi	14
1. Tujuan dan prinsip Pelaksanaan Belajar Dari Rumah ...	14
2. Metode dan Media Pelaksanaan Belajar Dari Rumah ...	15
3. Pelaksanaan Belajar Dari Rumah oleh Kepala Satuan Pendidikan	16
4. Pelaksanaan Belajar Dari Rumah oleh Guru	19
6. Pelaksanaan Belajar Dari Rumah Oleh Orang Tua/Wali Peserta Didik	21
C. Resume	22

BAB IV PENGEMBANGAN KURIKULUM DALAM KONDISI KHUSUS .23	23
A. Tujuan	23
B. Uraian Materi	23
1. Pengertian kurikulum dalam Kondisi Khusus	23
2. Pengembangan kurikulum dalam Kondisi Khusus	24
C. Resume	39

BAB V SOAL LATIHAN DAN TUGAS PESERTA	41
A. Soal Latihan	41
B. Tugas Peserta	43
 REFERANSI.....	45
LAMPIRAN	46



Tujuan Modul/Buku Ajar

Prinsip dikeluarkannya kebijakan pendidikan di masa Pandemi Covid-19 adalah untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat secara umum, serta mempertimbangkan tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial dalam upaya pemenuhan layanan pendidikan selama pandemi COVID-19. Kepmendikbud Nomor 719/P/2020 mengatur pelaksanaan kurikulum di satuan pendidikan dalam kondisi khusus, yakni keadaan bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

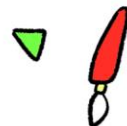
Kurikulum ini merupakan kurikulum dalam kondisi khusus agar pembelajaran berjalan efektif. Sesuai dengan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19 pembelajaran daring/jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum yang diperkuat dalam Surat Edaran Sekjen nomor 15 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan BDR selama darurat Covid-19. Pada pelaksanaan kurikulum darurat ini tidak wajib untuk memenuhi ketuntasan Kompetensi Inti (KI) maupun Kompetensi dasar (KD)

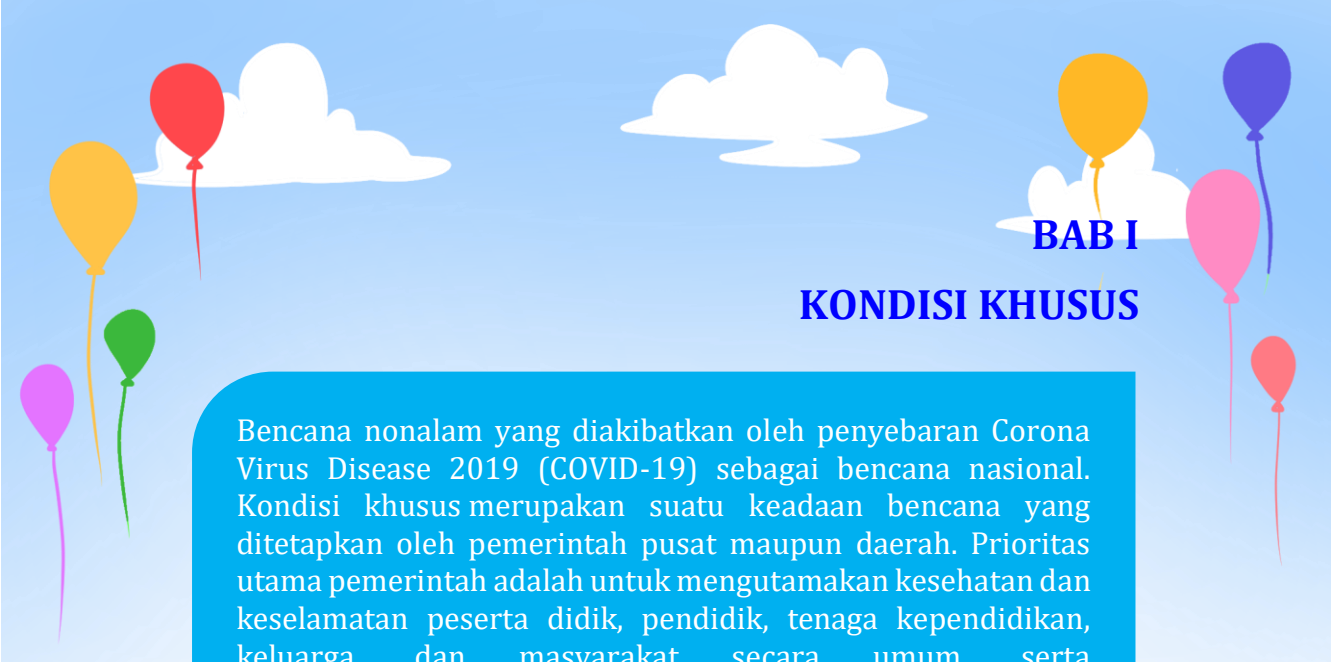
Guru dan pengelola PAUD sekalian, setelah mempelajari modul ini secara menyeluruh dengan cermat dan saksama, maka diharapkan dapat:

1. Memahami yang dimaksud kondisi khusus dalam pendidikan
2. Memahami pengembangan kurikulum dalam kondisi khusus
3. Mampu mengembangkan/menyusun kurikulum dalam kondisi khusus

Semua tujuan utama di atas, hendaklah dapat dikuasai dengan baik dan utuh oleh para pendidik maupun pengelola satuan PAUD. Dengan penguasaan ketiga kemampuan tersebut, diharapkan materi Adaptasi Kurikulum Berfokus pada Praliterasi dan Pranumerasi dapat diwujudkan dan dicapai secara efektif, produktif, dan optimal.

Pelajarilah seluruh isi modul ini dengan baik dan jangan ada bagian yang dilewatkan satu pun, semoga Bapak/Ibu semuanya sukses.





BAB I

KONDISI KHUSUS

Bencana nonalam yang diakibatkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional. Kondisi khusus merupakan suatu keadaan bencana yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Prioritas utama pemerintah adalah untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat secara umum, serta mempertimbangkan tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial dalam upaya pemenuhan layanan pendidikan selama pandemic COVID-19.

A. Tujuan

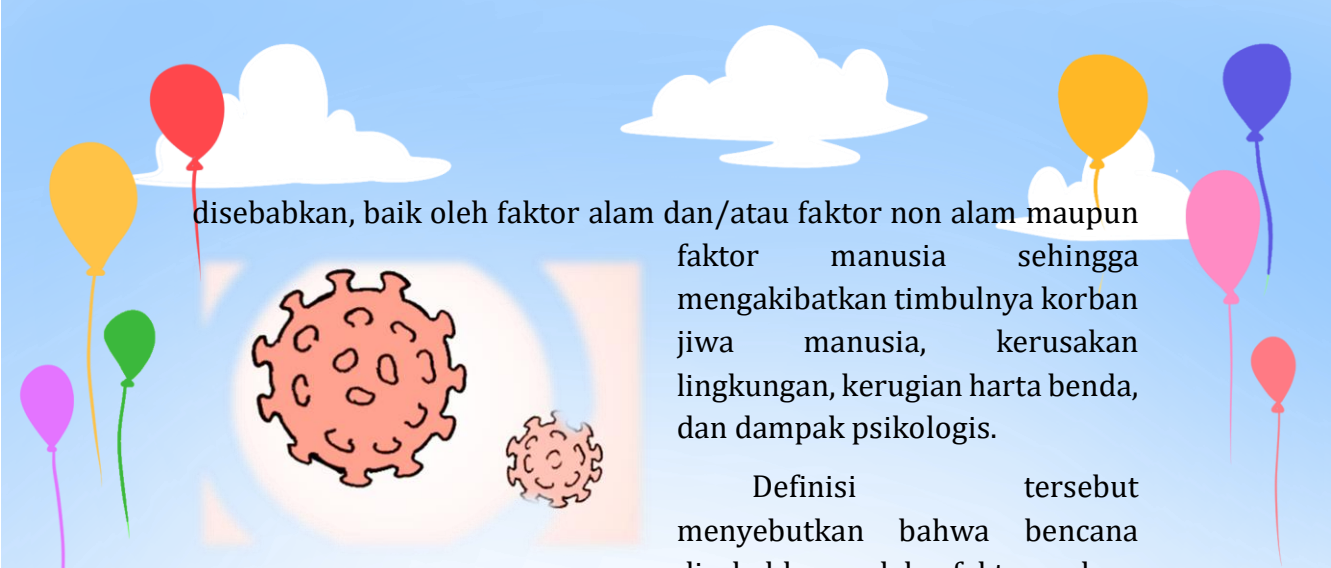
Setelah mempelajari bab ini, peserta memiliki kemampuan dalam:

1. Memahami pengertian bencana
2. Memahami pendidikan dalam kondisi khusus

B. Uraian Materi

1. Pengertian Bencana

Menurut Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, disebutkan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang



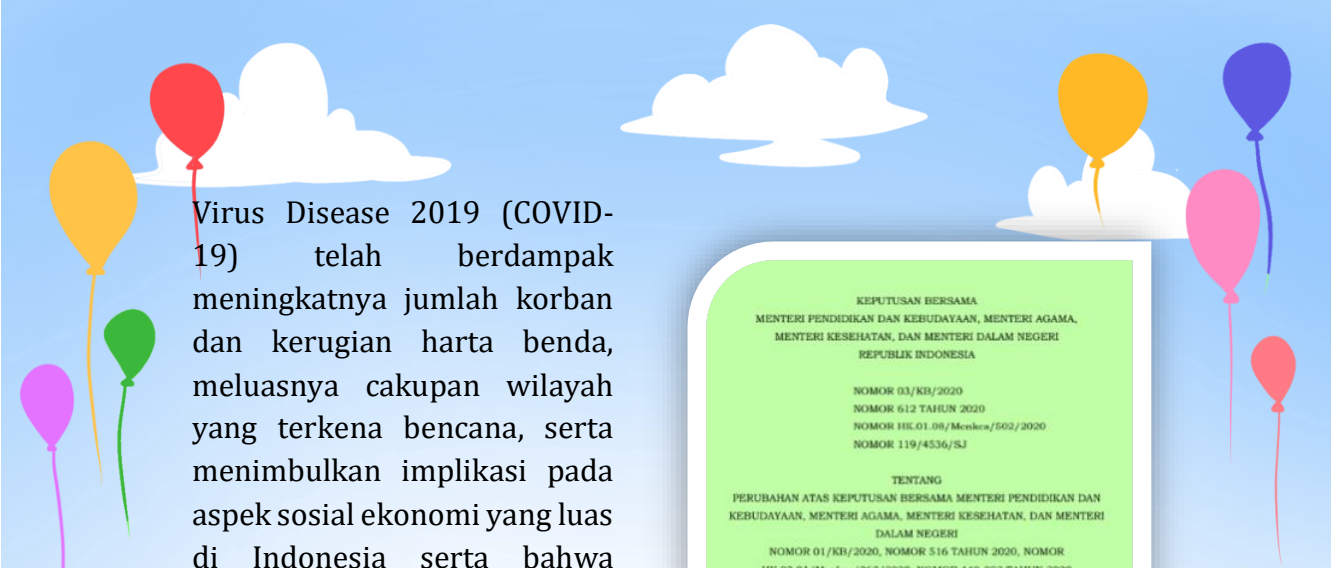
disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Definisi tersebut menyebutkan bahwa bencana disebabkan oleh faktor alam, nonalam, dan manusia. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tersebut juga mendefinisikan mengenai bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial, yang dijabarkan sebagai berikut:

- a. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
- b. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
- c. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

Kejadian bencana adalah peristiwa bencana yang terjadi dan dicatat berdasarkan tanggal kejadian, lokasi, jenis bencana, korban dan/ataupun kerusakan. Jika terjadi bencana pada tanggal yang sama dan melanda lebih dari satu wilayah, maka dihitung sebagai satu kejadian.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional yang menyatakan bahwa bencana nonalam yang disebabkan oleh penyebaran Corona



Virus Disease 2019 (COVID-19) telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia serta bahwa World Health Organization (WHO) telah menyatakan COVID-19 sebagai Global Pandemic, sehingga menyatakan bencana nonalam yang diakibatkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional.

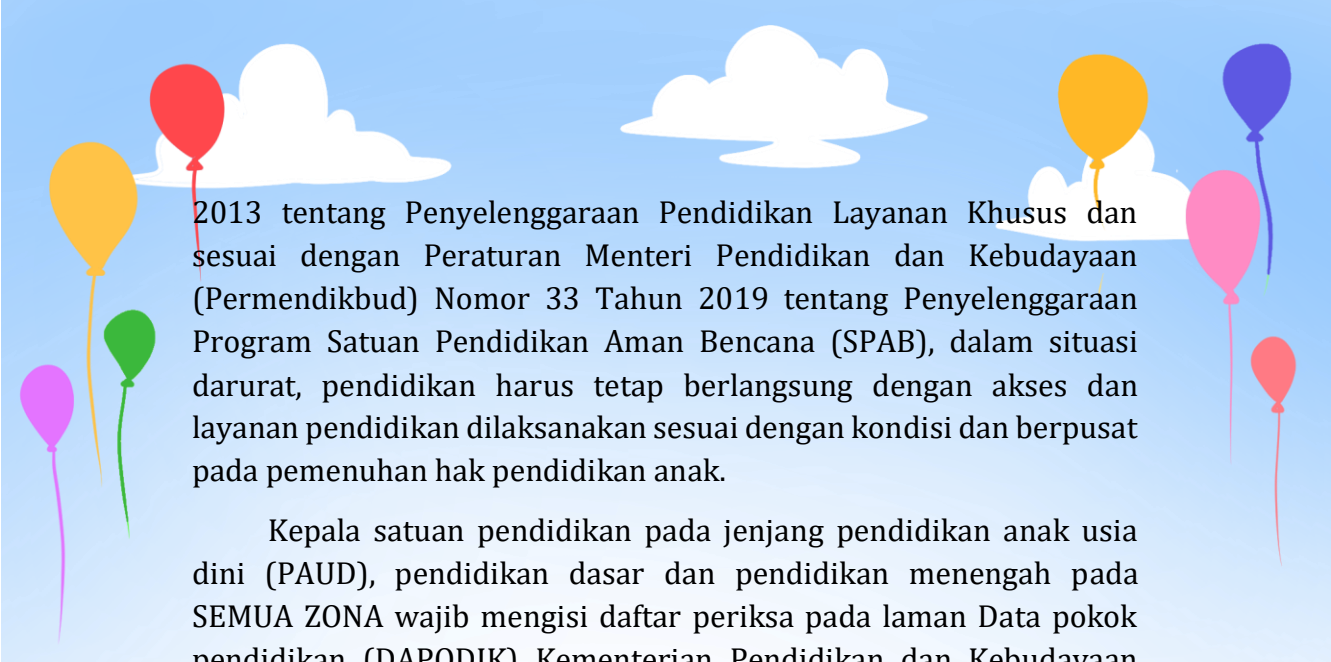


2. Pendidikan dalam kondisi Khusus

Kondisi khusus merupakan suatu keadaan bencana yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Keputusan Presiden Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional. Dalam keputusan tersebut menyatakan bencana nonalam yang diakibatkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional.

Prinsip dikeluarkannya kebijakan pendidikan di masa Pandemi Covid-19 adalah untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat secara umum, serta mempertimbangkan tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial dalam upaya pemenuhan layanan pendidikan selama pandemi COVID-19. Kepmendikbud Nomor 719/P/2020 mengatur pelaksanaan kurikulum di satuan pendidikan dalam kondisi khusus, yakni keadaan bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

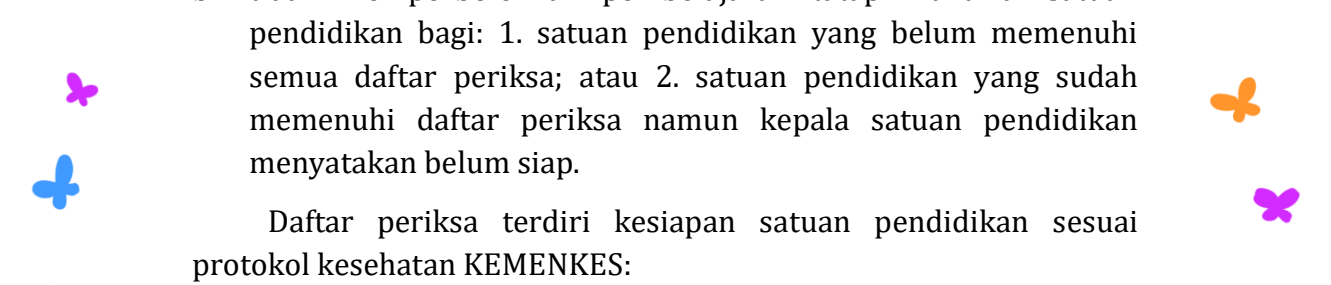
Dalam situasi darurat bencana, merujuk kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No 72 Tahun



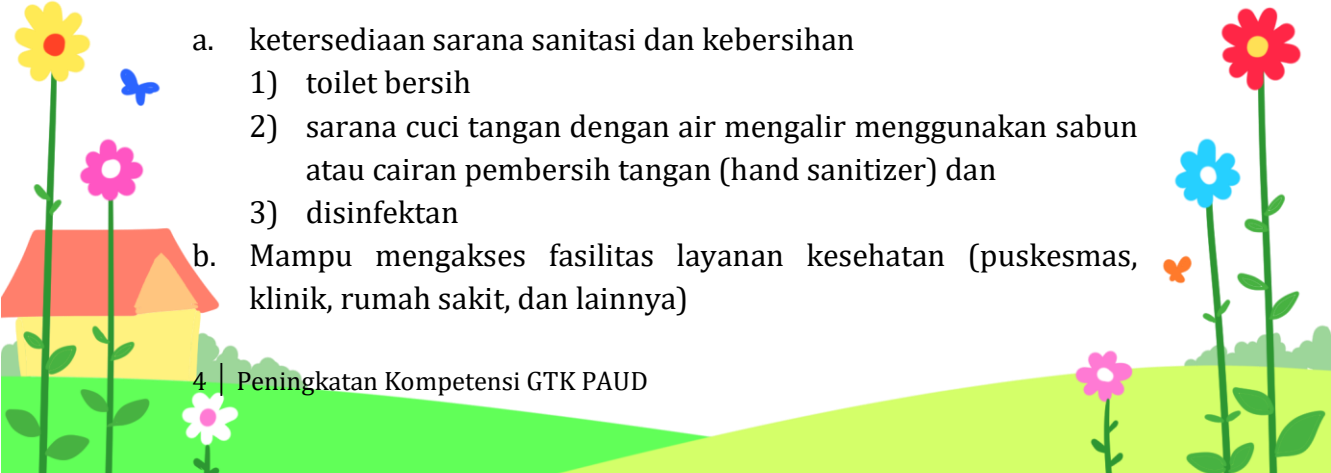
2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB), dalam situasi darurat, pendidikan harus tetap berlangsung dengan akses dan layanan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan berpusat pada pemenuhan hak pendidikan anak.

Kepala satuan pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar dan pendidikan menengah pada SEMUA ZONA wajib mengisi daftar pemeriksaan pada laman Data pokok pendidikan (DAPODIK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Education Management Information System (EMIS) Kementerian Agama untuk menentukan kesiapan satuan pendidikan sebagaimana tercantum dalam ketentuan ini.

Pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi dan/atau, kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya pada SEMUA ZONA:

- 
- a. wajib memastikan seluruh kepala satuan pendidikan mengisi daftar pemeriksaan pada laman DAPODIK atau EMIS untuk menentukan kesiapan satuan pendidikan; dan
 - b. tidak memperbolehkan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan bagi: 1. satuan pendidikan yang belum memenuhi semua daftar pemeriksaan; atau 2. satuan pendidikan yang sudah memenuhi daftar pemeriksaan namun kepala satuan pendidikan menyatakan belum siap.

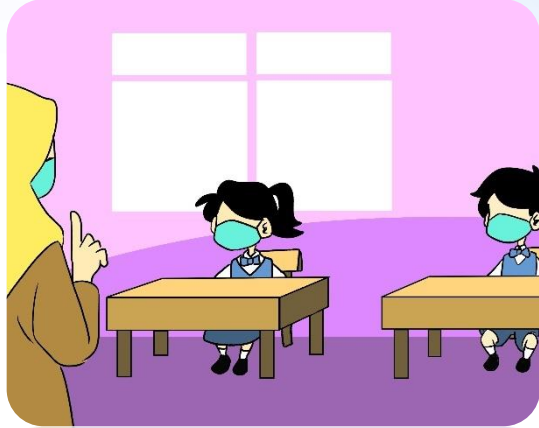
Daftar pemeriksaan terdiri kesiapan satuan pendidikan sesuai protokol kesehatan KEMENKES:

- 
- a. ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan
 - 1) toilet bersih
 - 2) sarana cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) dan
 - 3) disinfektan
 - b. Mampu mengakses fasilitas layanan kesehatan (puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya)

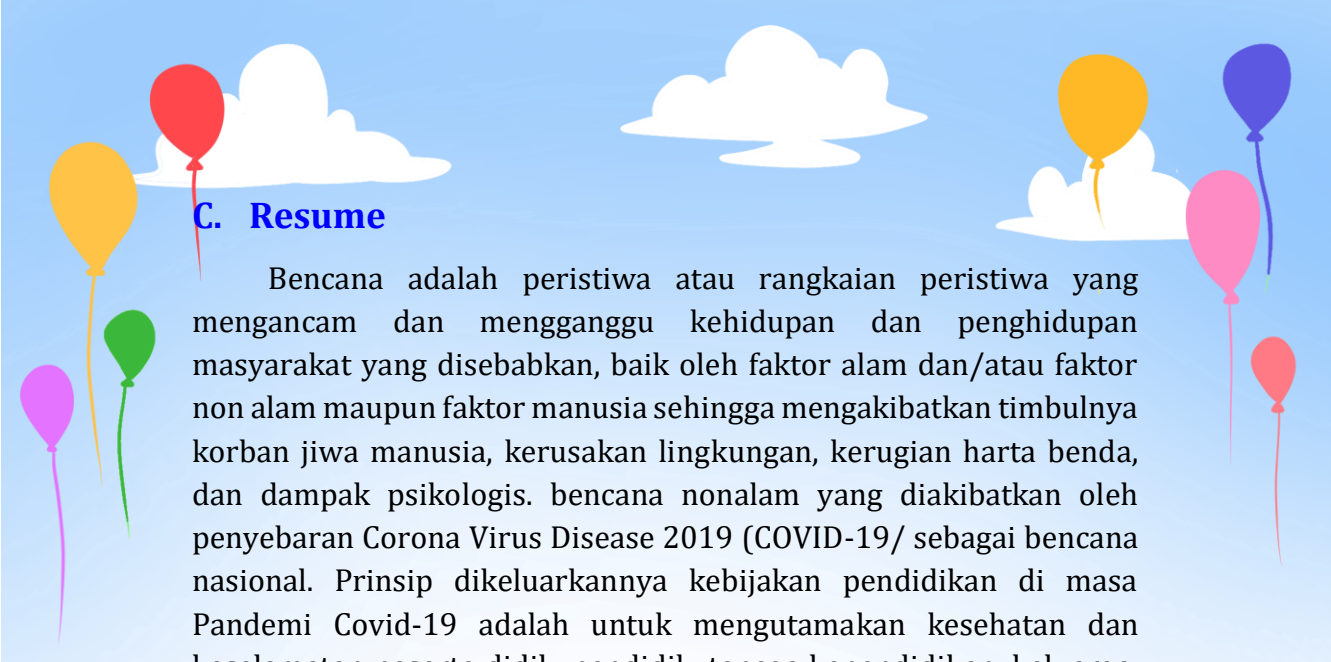
- c. Kesiapan menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu
- d. Pengukur thermogun (pengukur suhu tubuh tembak)
- e. Pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di Satuan pendidikan:
- f. Membuat kesepakatan bersama komite satuan pendidikan terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Proses pembuatan kesepakatan tetap perlu menerapkan protokol kesehatan.

Prosedur Pembelajaran Tatap Muka di Satuan Pendidikan PAUD:

- a. Menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau 2 (dua) lapis yang di dalamnya diisi tisu dengan baik serta diganti setelah digunakan selama 4 (empat) jam/lembab.

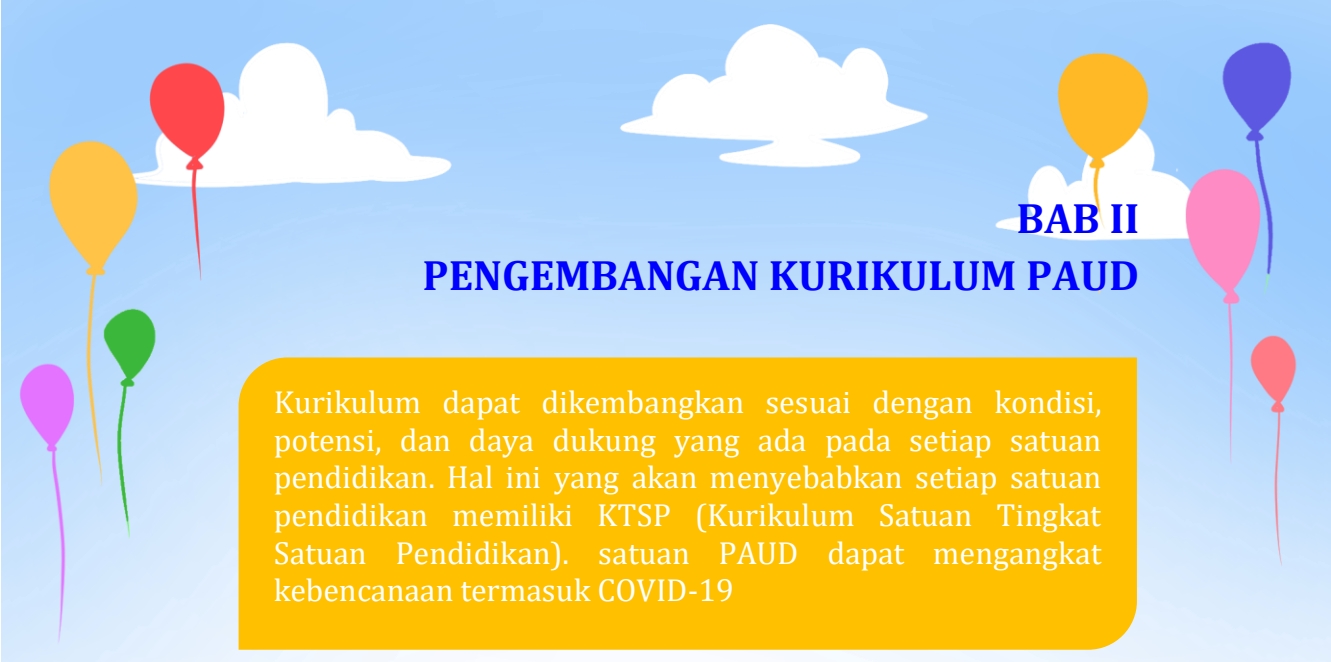


- b. Cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) dan tidak melakukan kontak fisik seperti bersalaman dan cium tangan.
- c. Tidak bersalaman dan cium tangan.
- d. Menerapkan etika batuk/bersin.
- e. Jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas



C. Resume

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. bencana nonalam yang diakibatkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19/ sebagai bencana nasional. Prinsip dikeluarkannya kebijakan pendidikan di masa Pandemi Covid-19 adalah untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat secara umum, serta mempertimbangkan tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial dalam upaya pemenuhan layanan pendidikan selama pandemi COVID-19. Kepmendikbud Nomor 719/P/2020 mengatur pelaksanaan kurikulum di satuan pendidikan dalam kondisi khusus, yakni keadaan bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.



BAB II

PENGEMBANGAN KURIKULUM PAUD

Kurikulum dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi, potensi, dan daya dukung yang ada pada setiap satuan pendidikan. Hal ini yang akan menyebabkan setiap satuan pendidikan memiliki KTSP (Kurikulum Satuan Tingkat Satuan Pendidikan). satuan PAUD dapat mengangkat kebencanaan termasuk COVID-19

A. Tujuan

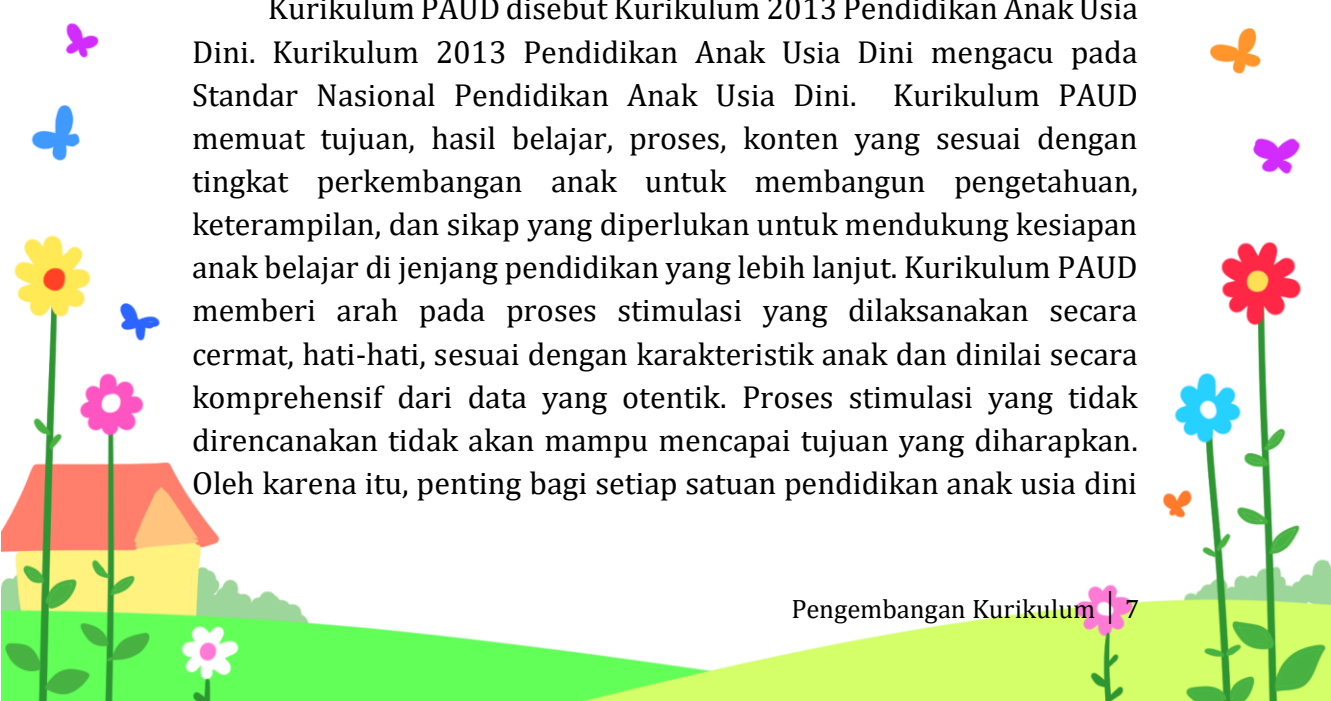
Setelah mempelajari bab ini , peserta memiliki kemampuan dalam:

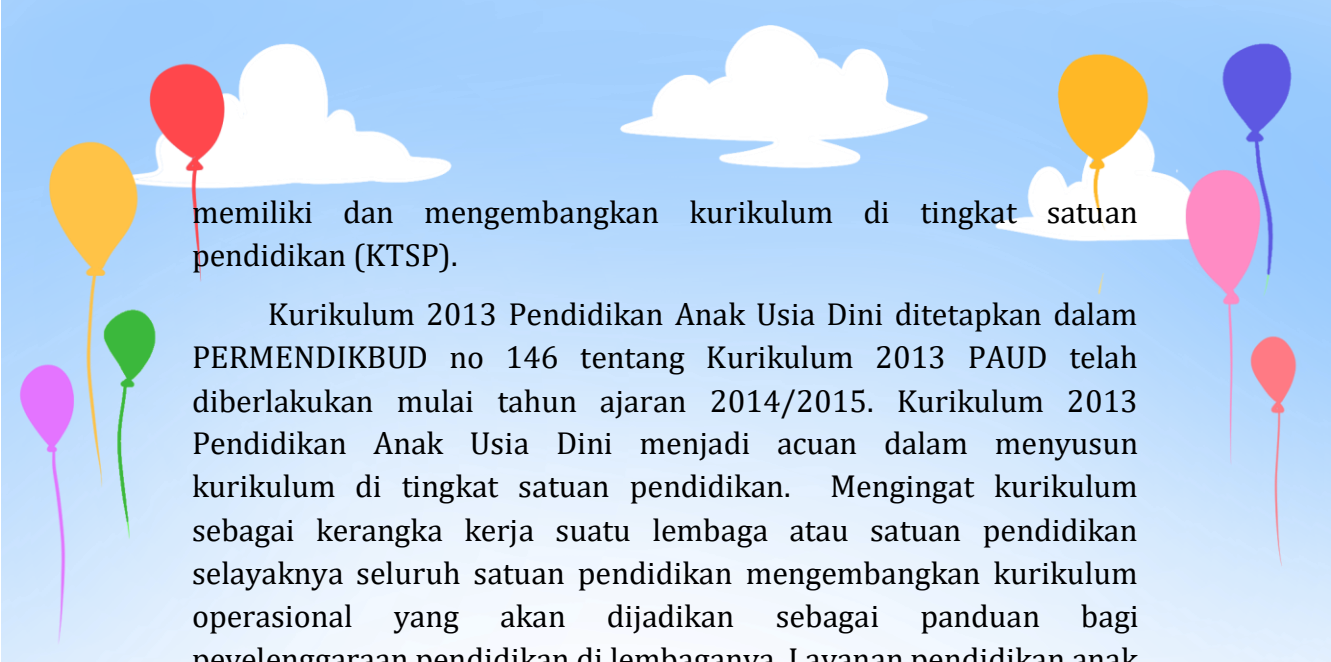
1. Memahami kurikulum PAUD
2. Memahami prinsip pengembangan kurikulum PAUD

B. Uraian Materi

1. Pengertian Kurikulum PAUD

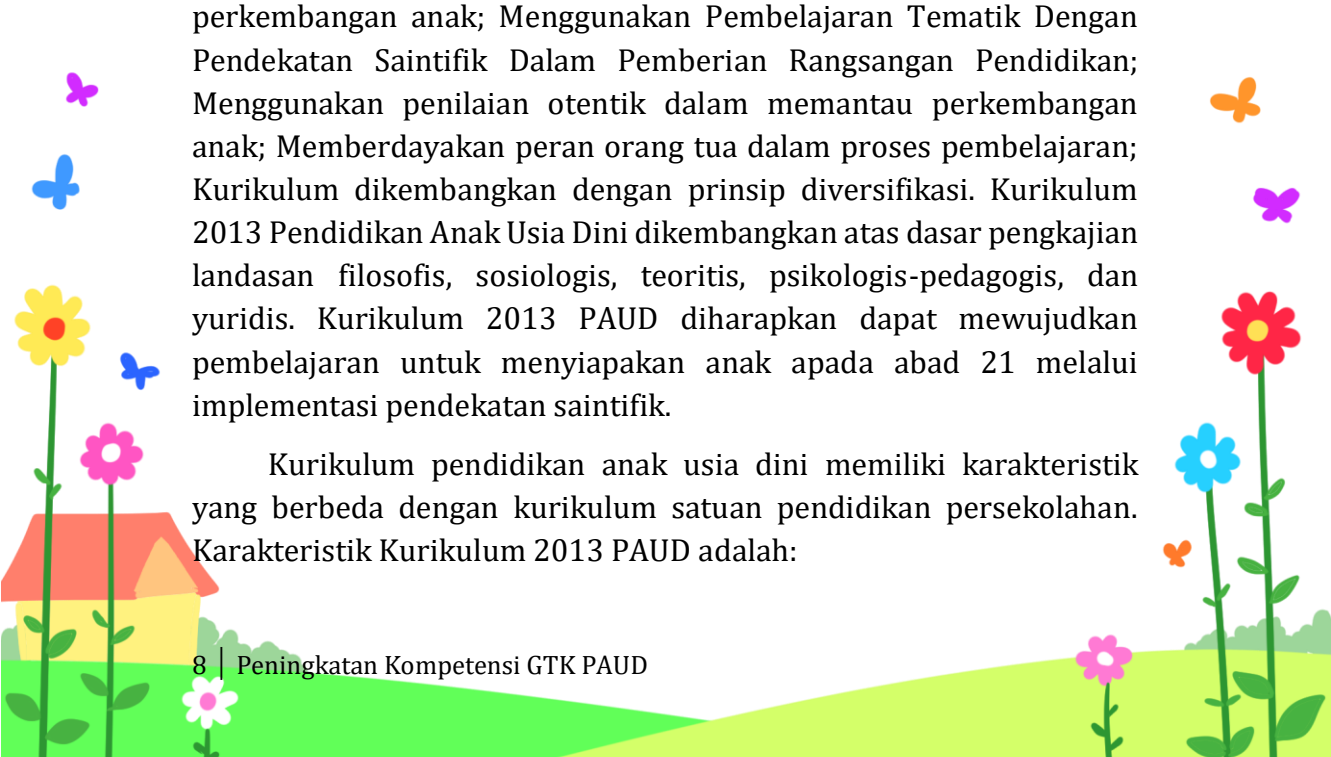
Kurikulum PAUD disebut Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini. Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Kurikulum PAUD memuat tujuan, hasil belajar, proses, konten yang sesuai dengan tingkat perkembangan anak untuk membangun pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk mendukung kesiapan anak belajar di jenjang pendidikan yang lebih lanjut. Kurikulum PAUD memberi arah pada proses stimulasi yang dilaksanakan secara cermat, hati-hati, sesuai dengan karakteristik anak dan dinilai secara komprehensif dari data yang otentik. Proses stimulasi yang tidak direncanakan tidak akan mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, penting bagi setiap satuan pendidikan anak usia dini





memiliki dan mengembangkan kurikulum di tingkat satuan pendidikan (KTSP).

Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini ditetapkan dalam PERMENDIKBUD no 146 tentang Kurikulum 2013 PAUD telah diberlakukan mulai tahun ajaran 2014/2015. Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini menjadi acuan dalam menyusun kurikulum di tingkat satuan pendidikan. Mengingat kurikulum sebagai kerangka kerja suatu lembaga atau satuan pendidikan selayaknya seluruh satuan pendidikan mengembangkan kurikulum operasional yang akan dijadikan sebagai panduan bagi penyelenggaraan pendidikan di lembaganya. Layanan pendidikan anak usia dini yang tidak berbasis pada kurikulum sama halnya tidak adanya panduan haluan yang mengarahkan tujuan yang akan dicapai satuan pendidikan tersebut. Sehingga proses pendidikan tidak akan optimal karena pendidik tidak tahu apa dan kemana yang hendaknya dituju dan dilakukan bersama anak.



Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini bertujuan untuk mendorong berkembangnya potensi anak agar memiliki kesiapan untuk menempuh pendidikan selanjutnya. Kurikulum pendidikan anak usia dini memiliki karakteristik yang berbeda dengan kurikulum satuan pendidikan persekolahan, yaitu: Mengoptimalkan perkembangan anak; Menggunakan Pembelajaran Tematik Dengan Pendekatan Saintifik Dalam Pemberian Rangsangan Pendidikan; Menggunakan penilaian otentik dalam memantau perkembangan anak; Memberdayakan peran orang tua dalam proses pembelajaran; Kurikulum dikembangkan dengan prinsip diversifikasi. Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini dikembangkan atas dasar pengkajian landasan filosofis, sosiologis, teoritis, psikologis-pedagogis, dan yuridis. Kurikulum 2013 PAUD diharapkan dapat mewujudkan pembelajaran untuk menyiapkan anak apada abad 21 melalui implementasi pendekatan saintifik.

Kurikulum pendidikan anak usia dini memiliki karakteristik yang berbeda dengan kurikulum satuan pendidikan persekolahan. Karakteristik Kurikulum 2013 PAUD adalah:

a. Mengoptimalkan Perkembangan Anak

Perkembangan anak meliputi aspek nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni distimulasi secara seimbang agar seluruhnya mencapai perkembangan yang optimal. Perkembangan teroptimalkan bila kebutuhan anak terpenuhi secara utuh. Kurikulum harus mendukung terlaksananya layanan holistik-integratif dengan memadukan layanan pendidikan, gizi, kesehatan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan anak.

b. Menggunakan Pembelajaran Tematik Dengan Pendekatan Saintifik Dalam Memfasilitasi Kegiatan Pendidikan

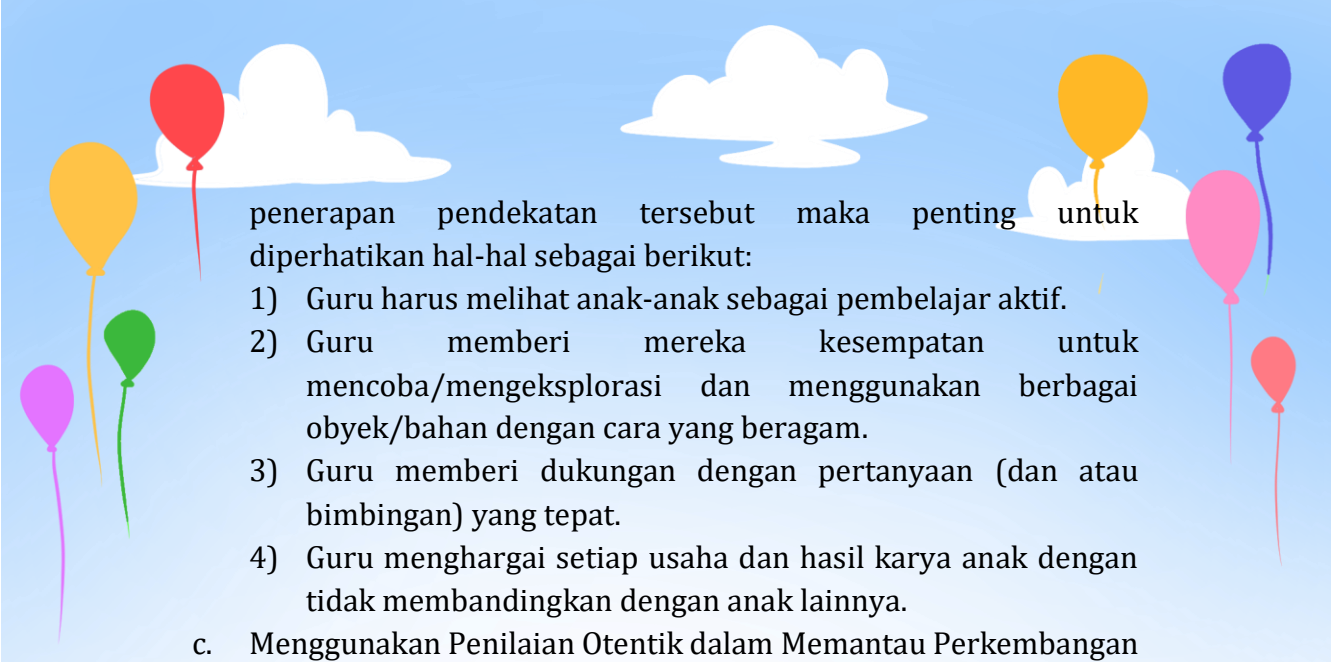
Dalam model pembelajaran tematik mengakomodasi pengenalan konten nilai agama dan moral, alam, kehidupan, manusia, budaya melalui kegiatan yang terpadu dan kontekstual. Tema memuat muatan sains, teknologi, engineering, seni, dan matematika secara terpadu dan menyenangkan di setiap kegiatan bermain anak tanpa dipilah-pilah. Penetapan tema dipilih dan ditetapkan oleh satuan PAUD disesuaikan dengan kondisi dan ketersediaan sarana dan prasarana lembaga PAUD.

Pengembangan tema mempertimbangkan prinsip-prinsip (1) kemenarikan, (2) kedekatan, (3) kesederhanaan, dan (4) keinsidentalitas.

Proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan pembiasaan dilaksanakan dalam suasana menyenangkan. Guru memfasilitasi pengalaman belajar anak yang bermakna dengan menyiapkan lingkungan belajar yang merangsang, memberi dukungan, tantangan yang menarik minat belajar anak, memberi kebebasan anak untuk mengembangkan gagasan, bereksplorasi, tanpa melanggar aturan bersama.

Pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang agar peserta didik secara aktif dapat mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengomunikasikan.

Penerapan pendekatan saintifik yang baik akan menumbuhkan kemampuan berpikir anak. Agar optimal dalam



penerapan pendekatan tersebut maka penting untuk diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

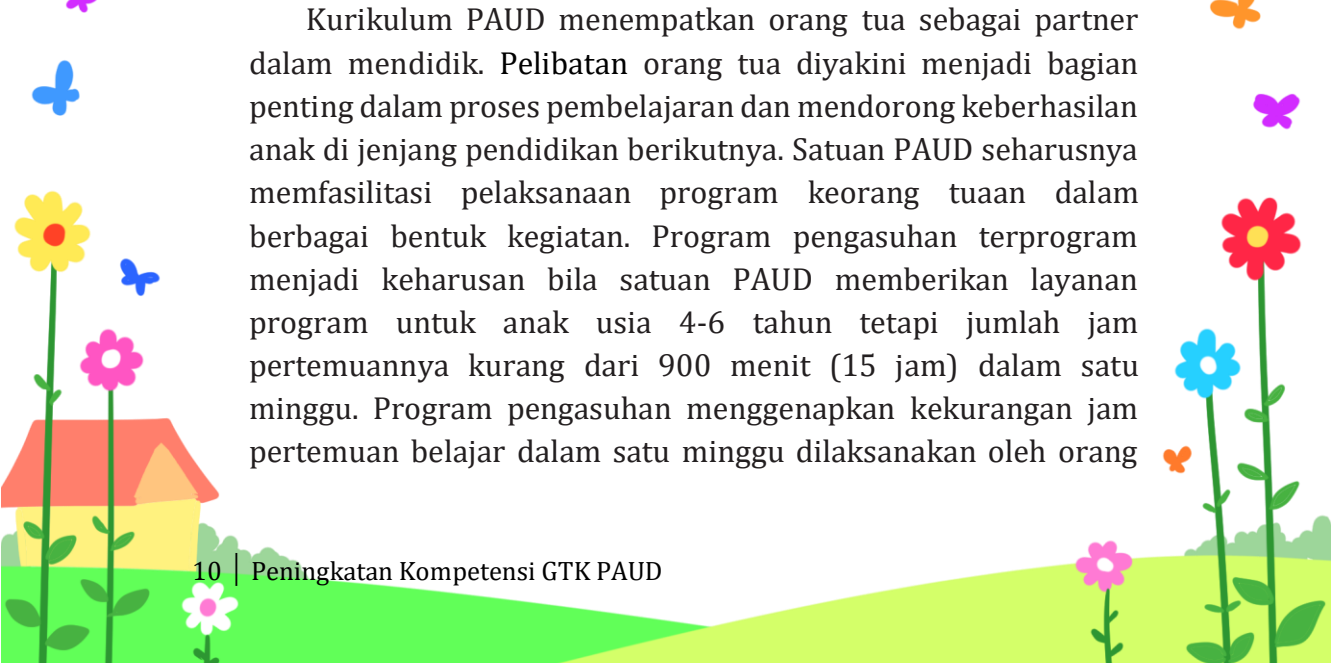
- 1) Guru harus melihat anak-anak sebagai pembelajar aktif.
- 2) Guru memberi mereka kesempatan untuk mencoba/mengeksplorasi dan menggunakan berbagai obyek/bahan dengan cara yang beragam.
- 3) Guru memberi dukungan dengan pertanyaan (dan atau bimbingan) yang tepat.
- 4) Guru menghargai setiap usaha dan hasil karya anak dengan tidak membandingkan dengan anak lainnya.

c. Menggunakan Penilaian Otentik dalam Memantau Perkembangan Anak

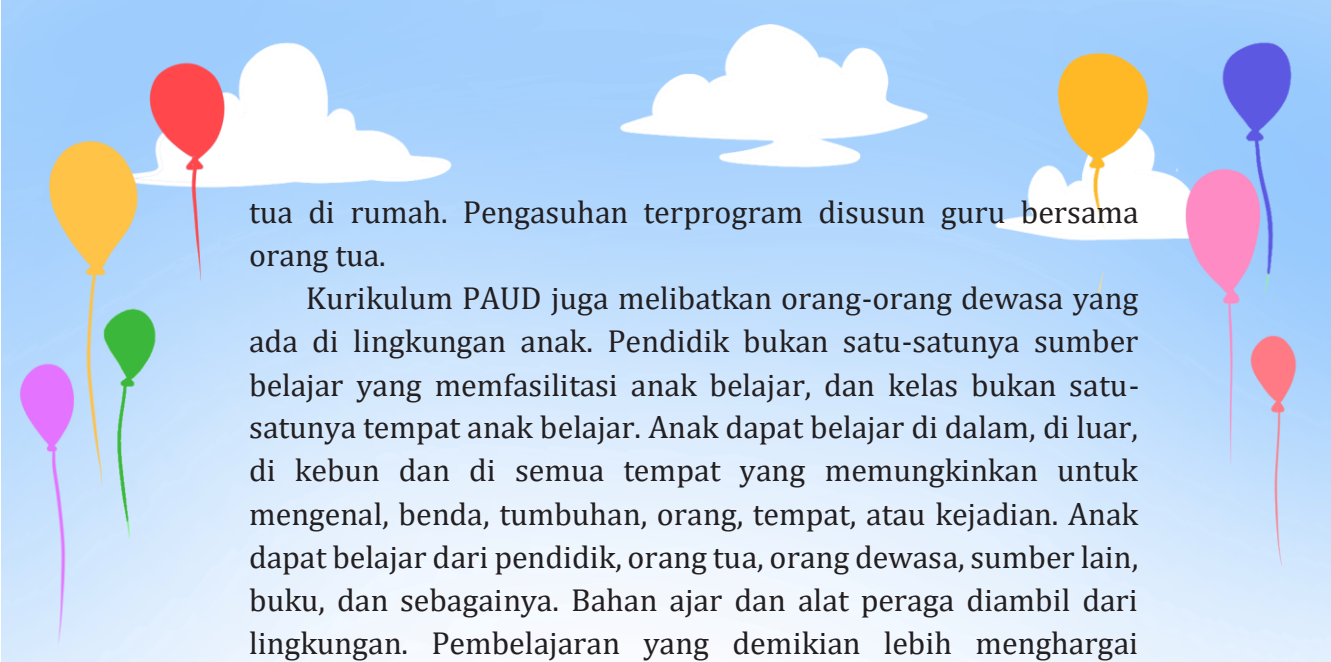
Dalam penerapan kurikulum 2013 PAUD penilaian menggunakan pendekatan otentik. Penilaian otentik mengukur perkembangan aspek-aspek perkembangan yang dimunculkan anak di saat mereka berkegiatan atau melalui karya yang dihasilkannya. Penilaian dilaksanakan secara berkelanjutan dan menyeluruh.

Hasil penilaian disampaikan berupa laporan perkembangan yang ditulis secara deskripsi yang menggambarkan capaian perkembangan anak. Hasil penilaian digunakan sebagai bahan laporan kepada orang tua dan sebagai masukan untuk ditindaklanjuti pada kegiatan selanjutnya.

d. Memberdayakan Peran Orang Tua dalam Proses Pembelajaran



Kurikulum PAUD menempatkan orang tua sebagai partner dalam mendidik. Pelibatan orang tua diyakini menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran dan mendorong keberhasilan anak di jenjang pendidikan berikutnya. Satuan PAUD seharusnya memfasilitasi pelaksanaan program keorang tuaan dalam berbagai bentuk kegiatan. Program pengasuhan terprogram menjadi keharusan bila satuan PAUD memberikan layanan program untuk anak usia 4-6 tahun tetapi jumlah jam pertemuannya kurang dari 900 menit (15 jam) dalam satu minggu. Program pengasuhan menggenapkan kekurangan jam pertemuan belajar dalam satu minggu dilaksanakan oleh orang



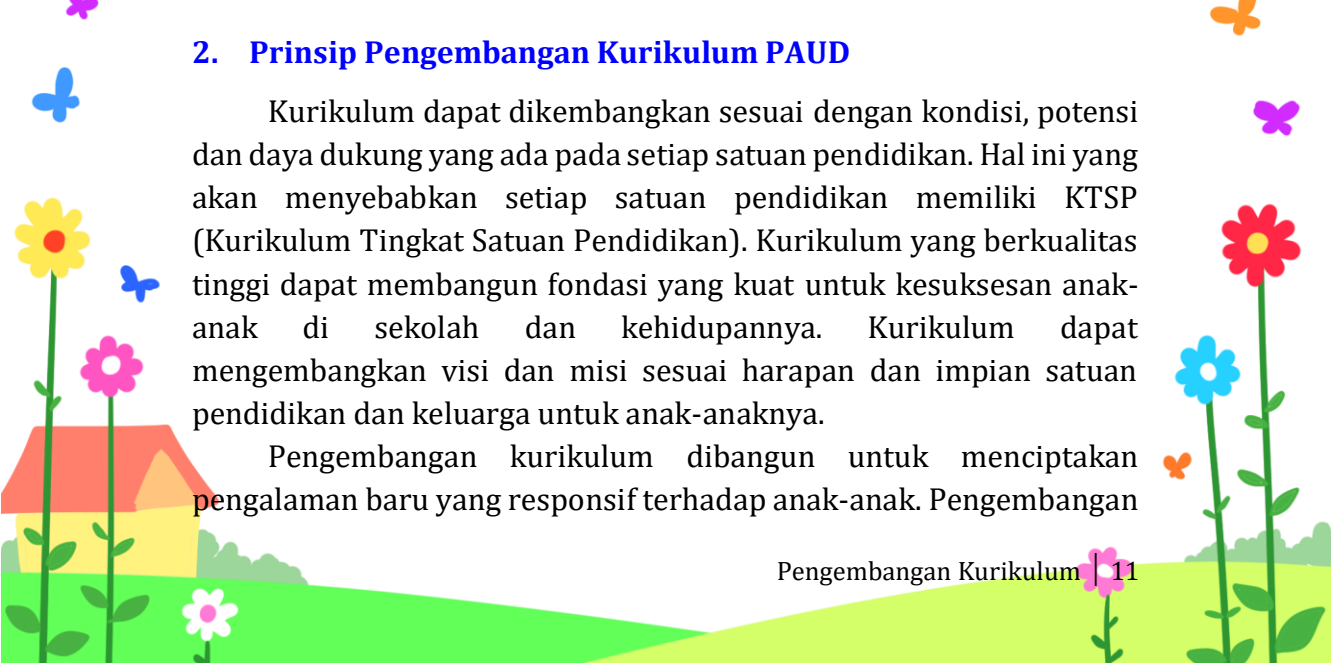
tua di rumah. Pengasuhan terprogram disusun guru bersama orang tua.

Kurikulum PAUD juga melibatkan orang-orang dewasa yang ada di lingkungan anak. Pendidik bukan satu-satunya sumber belajar yang memfasilitasi anak belajar, dan kelas bukan satu-satunya tempat anak belajar. Anak dapat belajar di dalam, di luar, di kebun dan di semua tempat yang memungkinkan untuk mengenal, benda, tumbuhan, orang, tempat, atau kejadian. Anak dapat belajar dari pendidik, orang tua, orang dewasa, sumber lain, buku, dan sebagainya. Bahan ajar dan alat peraga diambil dari lingkungan. Pembelajaran yang demikian lebih menghargai proses dari pada hasil semata. Untuk pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik kurikulum PAUD yang paling utama diperlukan perubahan pola pikir dan pola kerja pendidik.

e. Kurikulum dikembangkan dengan prinsip *diversifikasi*

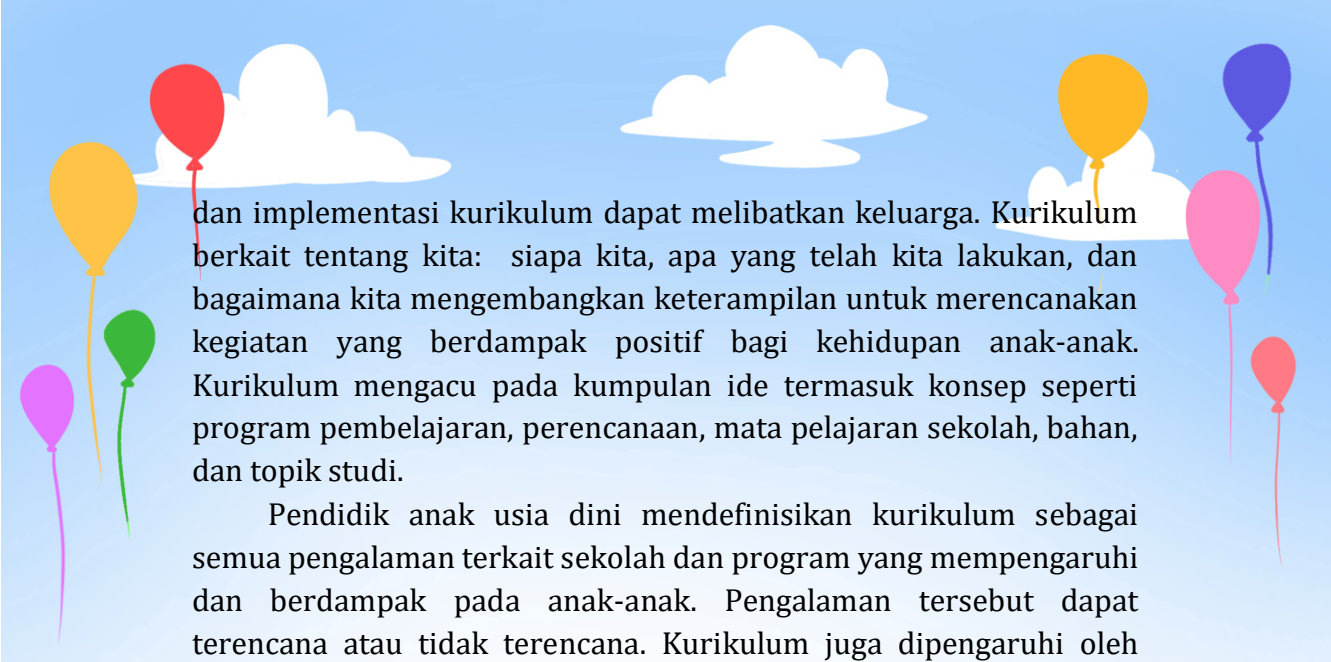
Kurikulum PAUD bersifat responsif terhadap nilai budaya dan sosial lingkungan, sehingga muatan kurikulum dapat diwarnai dengan kondisi lingkungan dan sosial anak. Sebagai contoh satuan PAUD dapat mengangkat kebencanaan, kemaritiman, sosial finansial sebagai bagian muatan dalam kurikulum di satuan pendidikannya. Kurikulum PAUD mengangkat potensi lingkungan sebagai sumber belajar dan bahan Intinya kurikulum PAUD menumbuhkembangkan anak paham dan dekat dengan lingkungan hidupnya.

2. Prinsip Pengembangan Kurikulum PAUD



Kurikulum dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi, potensi dan daya dukung yang ada pada setiap satuan pendidikan. Hal ini yang akan menyebabkan setiap satuan pendidikan memiliki KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). Kurikulum yang berkualitas tinggi dapat membangun fondasi yang kuat untuk kesuksesan anak-anak di sekolah dan kehidupannya. Kurikulum dapat mengembangkan visi dan misi sesuai harapan dan impian satuan pendidikan dan keluarga untuk anak-anaknya.

Pengembangan kurikulum dibangun untuk menciptakan pengalaman baru yang responsif terhadap anak-anak. Pengembangan

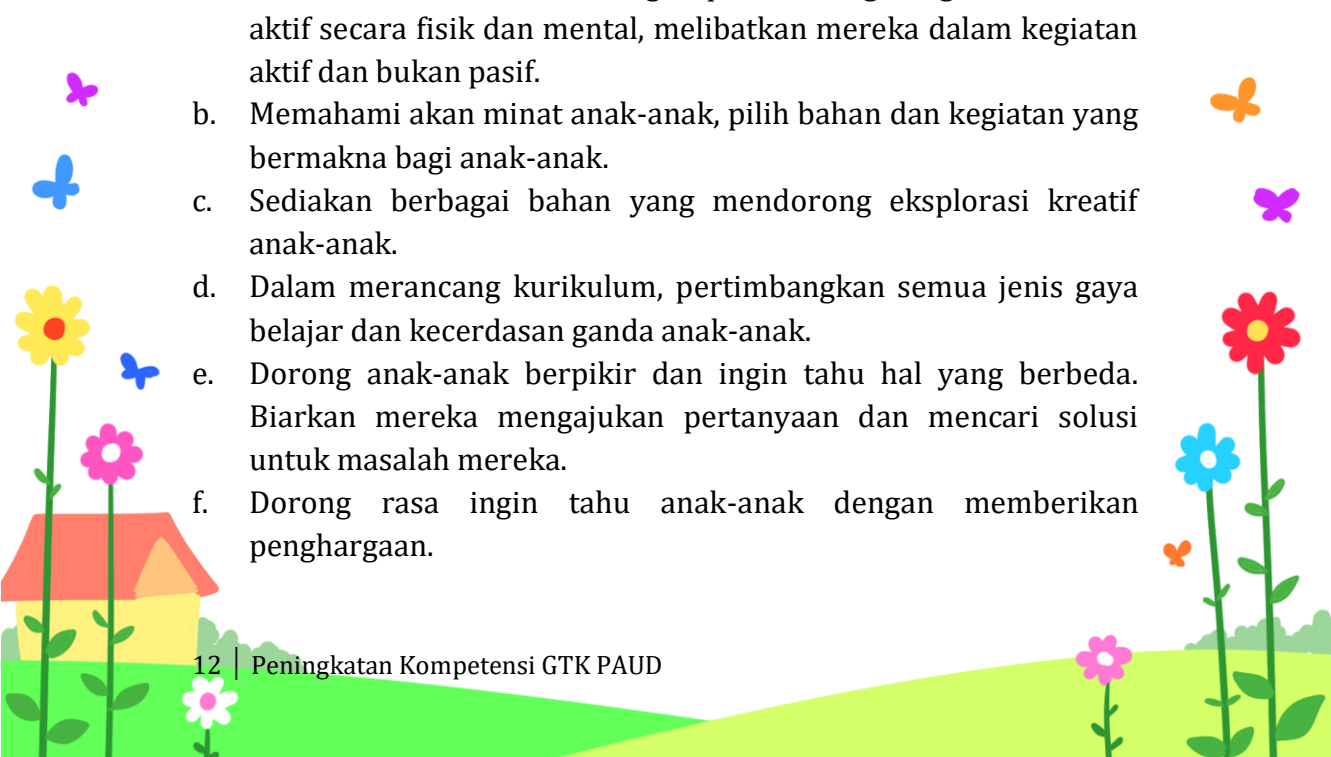


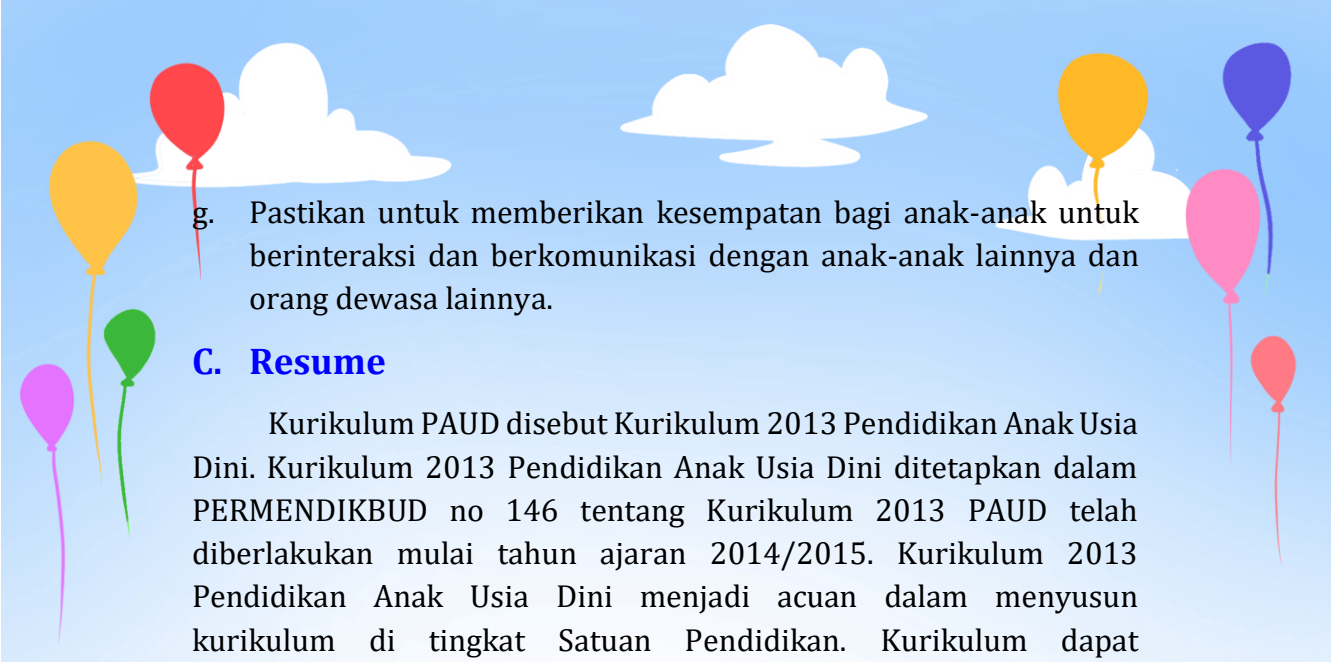
dan implementasi kurikulum dapat melibatkan keluarga. Kurikulum berkait tentang kita: siapa kita, apa yang telah kita lakukan, dan bagaimana kita mengembangkan keterampilan untuk merencanakan kegiatan yang berdampak positif bagi kehidupan anak-anak. Kurikulum mengacu pada kumpulan ide termasuk konsep seperti program pembelajaran, perencanaan, mata pelajaran sekolah, bahan, dan topik studi.

Pendidik anak usia dini mendefinisikan kurikulum sebagai semua pengalaman terkait sekolah dan program yang mempengaruhi dan berdampak pada anak-anak. Pengalaman tersebut dapat terencana atau tidak terencana. Kurikulum juga dipengaruhi oleh anak-anak, keluarga mereka, dan masyarakat.

Kurikulum diharapkan dapat membangun kreativitas dan saling melengkapi satu sama lain. Kurikulum adalah panduan untuk memiliki pengetahuan (*knowledge*) dan kemampuan (*abilities*) yang diperlukan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kreatif dan menyediakan konten di mana kreativitas dapat berkembang. Konten pengetahuan dan keterampilan diberikan kepada anak sebagai sarana untuk pengembangan kreatifitas.

Hal yang dipertimbangkan saat memodifikasi kurikulum untuk mendorong pemikiran kreatif:

- a. Kurikulum harus sesuai dengan perkembangan agar anak-anak aktif secara fisik dan mental, melibatkan mereka dalam kegiatan aktif dan bukan pasif.
 - b. Memahami akan minat anak-anak, pilih bahan dan kegiatan yang bermakna bagi anak-anak.
 - c. Sediakan berbagai bahan yang mendorong eksplorasi kreatif anak-anak.
 - d. Dalam merancang kurikulum, pertimbangkan semua jenis gaya belajar dan kecerdasan ganda anak-anak.
 - e. Dorong anak-anak berpikir dan ingin tahu hal yang berbeda. Biarkan mereka mengajukan pertanyaan dan mencari solusi untuk masalah mereka.
 - f. Dorong rasa ingin tahu anak-anak dengan memberikan penghargaan.
- 

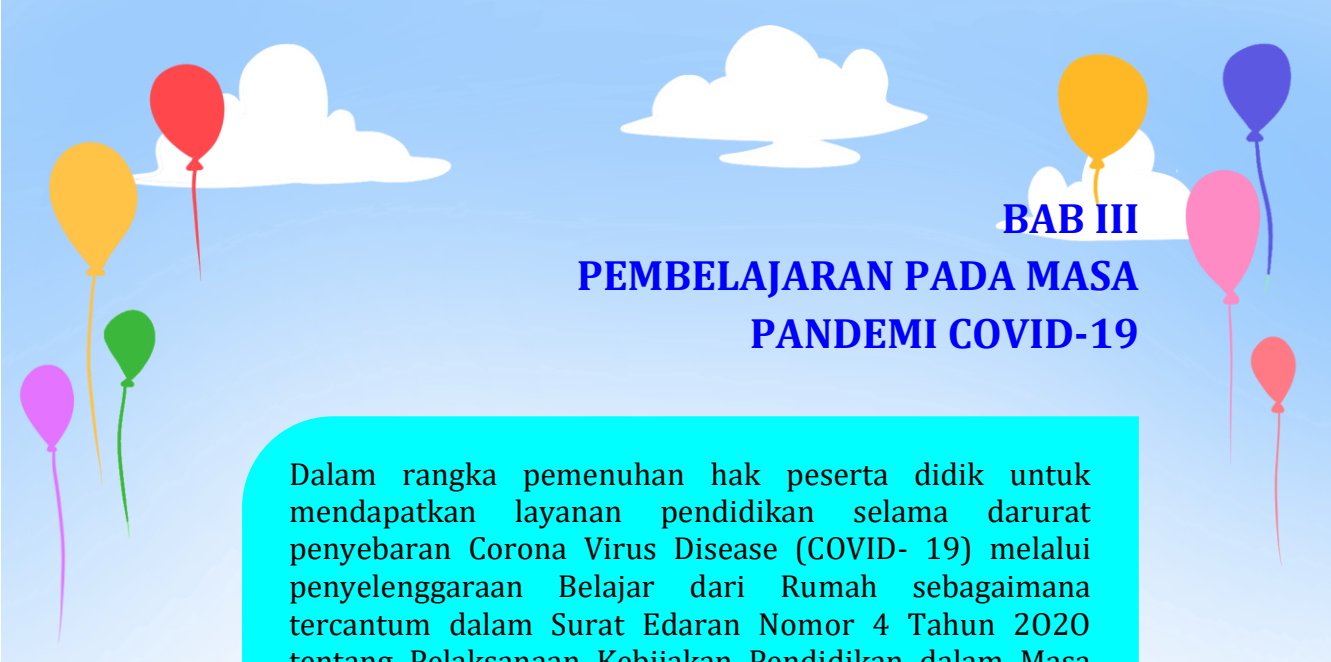
- 
- g. Pastikan untuk memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan anak-anak lainnya dan orang dewasa lainnya.

C. Resume

Kurikulum PAUD disebut Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini. Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini ditetapkan dalam PERMENDIKBUD no 146 tentang Kurikulum 2013 PAUD telah diberlakukan mulai tahun ajaran 2014/2015. Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini menjadi acuan dalam menyusun kurikulum di tingkat Satuan Pendidikan. Kurikulum dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi, potensi dan daya dukung yang ada pada setiap satuan pendidikan. Pengembangan dan implementasi kurikulum harus memperhatikan beberapa hal termasuk melibatkan keluarga. Kurikulum darurat (dalam kondisi khusus) yang disiapkan oleh Kemendikbud merupakan penyederhanaan dari kurikulum Nasional. Kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa.

Untuk menyusun kurikulum PAUD dalam kondisi normal, maka direktorat PAUD telah mengeluarkan 10 buku pedoman penyusunan kurikulum yang dapat diunduh pada laman: <http://anggunpaud.kemdikbud.go.id/index.php/berita/index/20170104140511/Buku-Kurikulum-Buku-Pedoman>





BAB III

PEMBELAJARAN PADA MASA PANDEMI COVID-19

Dalam rangka pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat penyebaran Corona Virus Disease (COVID- 19) melalui penyelenggaraan Belajar dari Rumah sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19). Belajar dari Rumah selama darurat penyebaran Corona Virus Disease (COVID- 19) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol penanganan COVID-19. Belajar dari Rumah melalui pembelajaran jarak jauh daring dan/ atau luring.

A. Tujuan

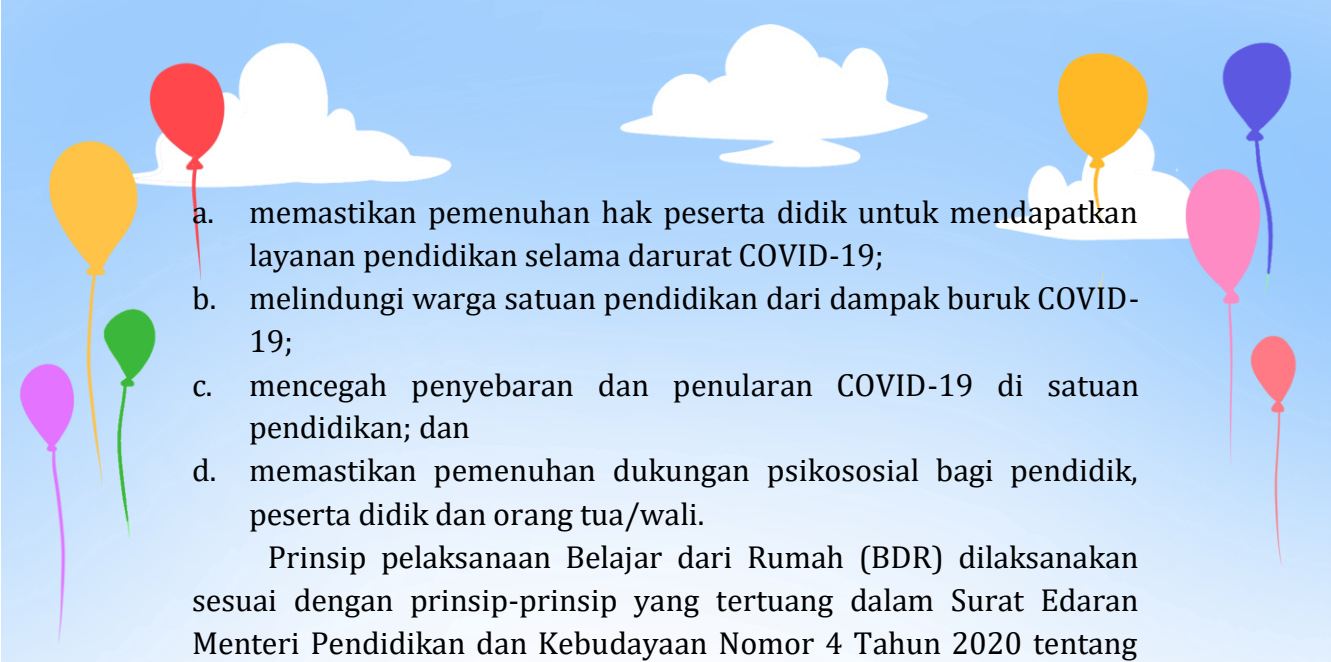
Setelah mempelajari bab ini , peserta memiliki kemampuan dalam:

1. Memahami tujuan dan prinsip pelaksanaan Belajar dari Rumah
2. Memahami metode dan media pelaksanaan Belajar dari Rumah
3. Memahami pelaksanaan Belajar dari Rumah oleh kepala satuan pendidikan
4. Memahami pelaksanaan Belajar dari Rumah oleh guru
5. Memahami pelaksanaan Belajar dari Rumah oleh peserta didik

B. Uraian Materi

1. Tujuan dan prinsip Pelaksanaan Belajar Dari Rumah

Pelaksanaan Belajar dari Rumah (BDR) selama darurat COVID-19 bertujuan untuk:

- 
- a. memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19;
 - b. melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk COVID-19;
 - c. mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan pendidikan; dan
 - d. memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik dan orang tua/wali.

Prinsip pelaksanaan Belajar dari Rumah (BDR) dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID 19), yaitu:

- a. keselamatan dan kesehatan lahir batin peserta didik, pendidik, kepala satuan pendidikan, dan seluruh warga satuan pendidikan menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan BDR;
- b. kegiatan BDR dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum;
- c. BDR dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemi COVID-19;
- d. materi pembelajaran bersifat inklusif sesuai dengan usia dan jenjang pendidikan, konteks budaya, karakter dan jenis kekhususan peserta didik;
- e. aktivitas dan penugasan selama BDR dapat bervariasi antardaerah, satuan pendidikan, dan peserta didik sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses terhadap fasilitas BDR;
- f. hasil belajar peserta didik selama BDR diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru tanpa diharuskan memberi skor/nilai kuantitatif;
- g. mengedepankan pola interaksi dan komunikasi yang positif antara guru dengan orang tua/wali.

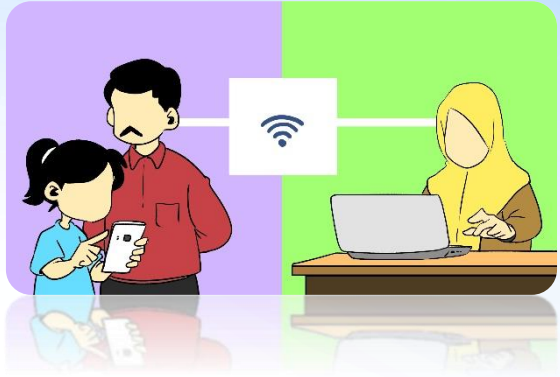
2. Metode dan Media Pelaksanaan Belajar dari Rumah

BDR dilaksanakan dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang dibagi ke dalam 2 (dua) pendekatan:

- a. pembelajaran jarak jauh dalam jaringan (daring)
- b. pembelajaran jarak jauh luar jaringan (luring)

Dalam pelaksanaan PJJ, satuan pendidikan dapat memilih pendekatan (daring atau luring atau kombinasi keduanya) sesuai dengan ketersediaan dan kesiapan sarana dan prasarana.

Media dan sumber belajar Pembelajaran Jarak Jauh di rumah secara daring dapat menggunakan gawai (*gadget*) maupun laptop melalui beberapa portal dan aplikasi pembelajaran daring.



<https://bersamahadapikorona.kemdikbud.go.id/>

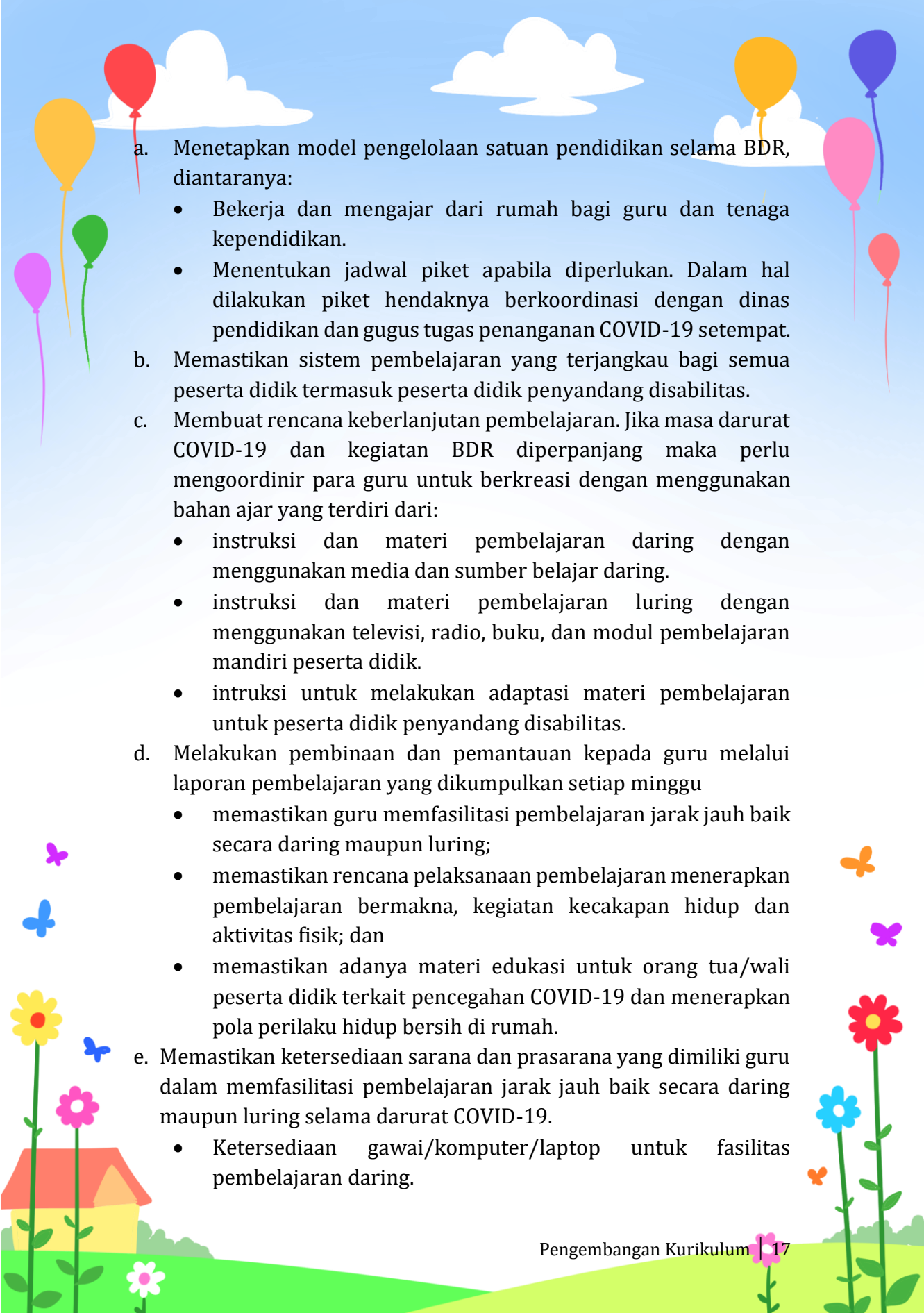
Media dan sumber belajar Pembelajaran Jarak Jauh di rumah secara luring dalam masa BDR dapat dilaksanakan melalui:

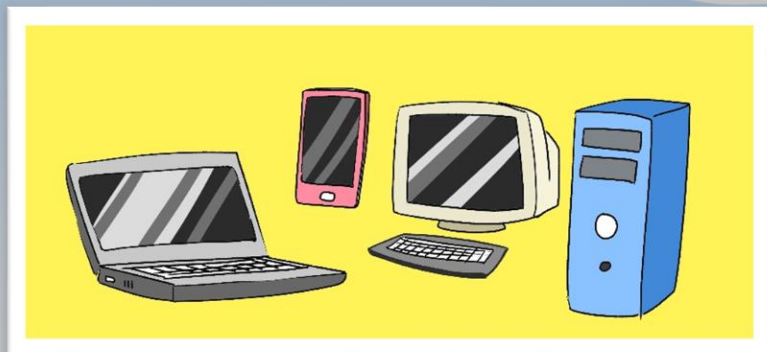
- 1) televisi, contohnya Program Belajar dari Rumah melalui TVRI;
- 2) radio;
- 3) panduan kegiatan main yang dibuat guru dengan menggunakan material/bahan belajar dari benda dan lingkungan sekitar.



3. Pelaksanaan Belajar dari Rumah oleh Kepala Satuan Pendidikan

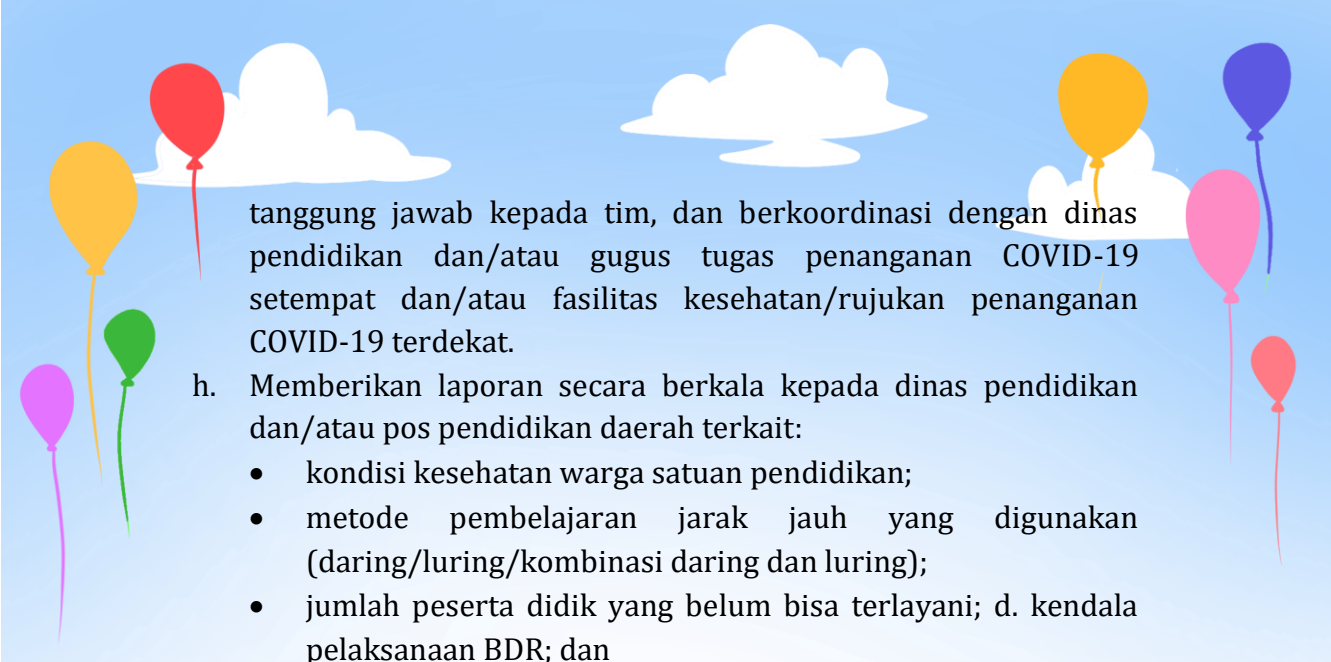
Selama masa darurat COVID-19, kepala satuan pendidikan melakukan langkah-langkah pelaksanaan BDR sebagai berikut.

- 
- a. Menetapkan model pengelolaan satuan pendidikan selama BDR, diantaranya:
- Bekerja dan mengajar dari rumah bagi guru dan tenaga kependidikan.
 - Menentukan jadwal piket apabila diperlukan. Dalam hal dilakukan piket hendaknya berkoordinasi dengan dinas pendidikan dan gugus tugas penanganan COVID-19 setempat.
- b. Memastikan sistem pembelajaran yang terjangkau bagi semua peserta didik termasuk peserta didik penyandang disabilitas.
- c. Membuat rencana keberlanjutan pembelajaran. Jika masa darurat COVID-19 dan kegiatan BDR diperpanjang maka perlu mengoordinir para guru untuk berkreasi dengan menggunakan bahan ajar yang terdiri dari:
- instruksi dan materi pembelajaran daring dengan menggunakan media dan sumber belajar daring.
 - instruksi dan materi pembelajaran luring dengan menggunakan televisi, radio, buku, dan modul pembelajaran mandiri peserta didik.
 - intruksi untuk melakukan adaptasi materi pembelajaran untuk peserta didik penyandang disabilitas.
- d. Melakukan pembinaan dan pemantauan kepada guru melalui laporan pembelajaran yang dikumpulkan setiap minggu
- memastikan guru memfasilitasi pembelajaran jarak jauh baik secara daring maupun luring;
 - memastikan rencana pelaksanaan pembelajaran menerapkan pembelajaran bermakna, kegiatan kecakapan hidup dan aktivitas fisik; dan
 - memastikan adanya materi edukasi untuk orang tua/wali peserta didik terkait pencegahan COVID-19 dan menerapkan pola perilaku hidup bersih di rumah.
- e. Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki guru dalam memfasilitasi pembelajaran jarak jauh baik secara daring maupun luring selama darurat COVID-19.
- Ketersediaan gawai/komputer/laptop untuk fasilitas pembelajaran daring.



- Akses ke media pembelajaran daring dan luring.
- Distribusi sarana pembelajaran luring dan alat peraga ke rumah peserta didik termasuk alat peraga pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas (bagi yang tidak memiliki akses ke pembelajaran daring).
- Berkoordinasi dengan dinas pendidikan, dan/atau dinas sosial, dan/atau dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk pengupayaan adanya layanan dukungan psikososial bagi pendidik, orang tua/wali, dan peserta didik. Layanan psikososial dapat menggunakan berbagai saluran, diantaranya: 1) layanan psikososial yang disediakan oleh Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan COVID-19 melalui pusat panggilan atau call center 119 extension 8; 2) layanan psikososial oleh Himpunan Psikologi Indonesia melalui <http://bit.ly/bantuanpsikologi>; 3) layanan psikososial oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Indonesia <http://www.pdskji.org/>; dan/atau layanan psikososial oleh pekerja sosial, hubungi dinas sosial setempat.

- f. Membuat program pengasuhan untuk mendukung orang tua/wali dalam mendampingi peserta didik belajar, minimal satu kali dalam satu minggu. Materi tentang pengasuhan dapat dilihat pada laman <https://sahabatkeluarga.kemdikbud.go.id/laman/>.
- g. Membentuk tim siaga darurat untuk penanganan COVID-19 di satuan pendidikan, memberikan pembekalan mengenai tugas dan



tanggung jawab kepada tim, dan berkoordinasi dengan dinas pendidikan dan/atau gugus tugas penanganan COVID-19 setempat dan/atau fasilitas kesehatan/rujukan penanganan COVID-19 terdekat.

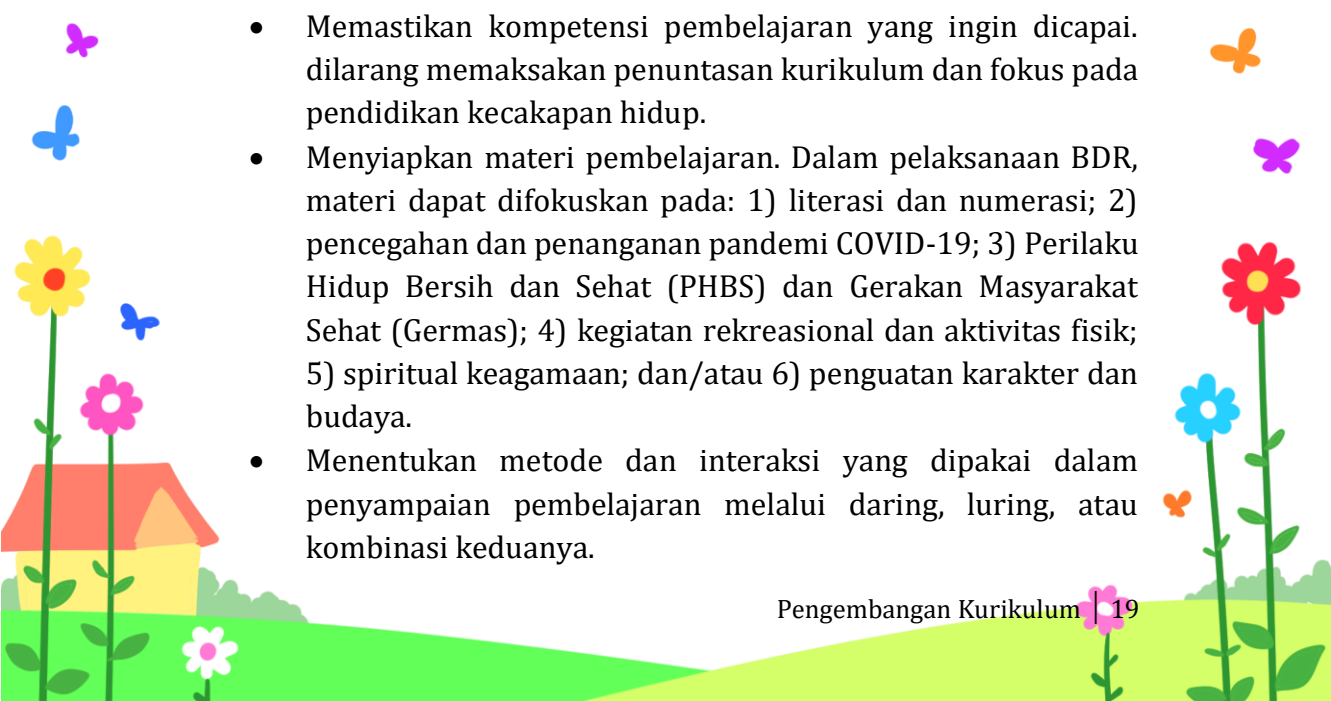
- h. Memberikan laporan secara berkala kepada dinas pendidikan dan/atau pos pendidikan daerah terkait:
- kondisi kesehatan warga satuan pendidikan;
 - metode pembelajaran jarak jauh yang digunakan (daring/luring/kombinasi daring dan luring);
 - jumlah peserta didik yang belum bisa terlayani; d. kendala pelaksanaan BDR; dan
 - praktik baik dan capaian hasil belajar peserta didik.

4. Pelaksanaan Belajar dari Rumah oleh Guru

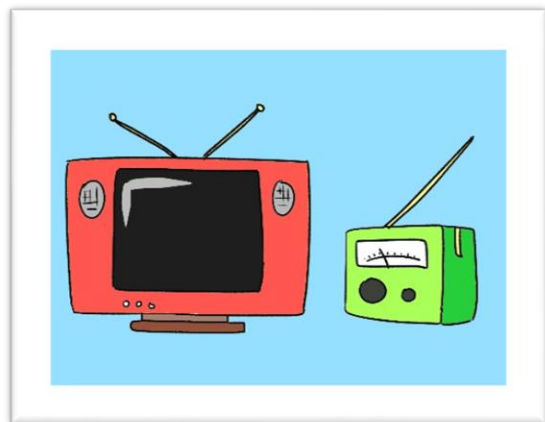
Guru memfasilitasi pelaksanaan PJJ secara daring, luring, maupun kombinasi keduanya sesuai kondisi dan ketersediaan sarana pembelajaran.

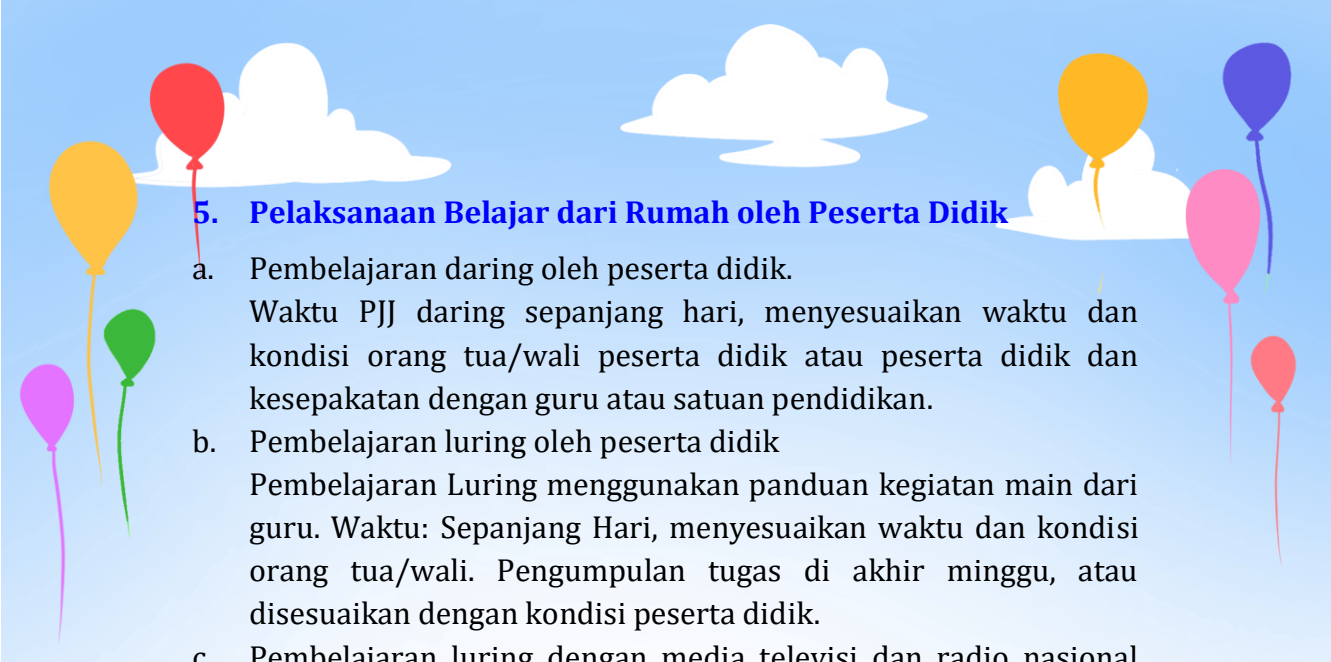
- a. Menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Referensi perencanaan PJJ baik secara daring maupun luring dapat dilihat pada portal Guru Berbagi <https://guruberbagi.kemdikbud.go.id/>.

Dalam menyiapkan pembelajaran, guru perlu memastikan beberapa hal berikut:

- Memastikan kompetensi pembelajaran yang ingin dicapai. dilarang memaksakan penuntasan kurikulum dan fokus pada pendidikan kecakapan hidup.
 - Menyiapkan materi pembelajaran. Dalam pelaksanaan BDR, materi dapat difokuskan pada: 1) literasi dan numerasi; 2) pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19; 3) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Gerakan Masyarakat Sehat (Germas); 4) kegiatan rekreasi dan aktivitas fisik; 5) spiritual keagamaan; dan/atau 6) penguatan karakter dan budaya.
 - Menentukan metode dan interaksi yang dipakai dalam penyampaian pembelajaran melalui daring, luring, atau kombinasi keduanya.
- 

- Menentukan jenis media pembelajaran, seperti format teks, audio/video simulasi, multimedia, alat peraga, dan sebagainya yang sesuai dengan metode pembelajaran yang digunakan; dan
 - Guru perlu meningkatkan kapasitas dengan mengikuti pelatihan daring yang disediakan oleh pemerintah maupun lembaga nonpemerintah guna mendukung keterampilan menyelenggarakan PJJ pada situasi darurat COVID-19.
- b. Fasilitasi pembelajaran jarak jauh daring waktu pembelajaran daring sepanjang hari menyesuaikan ketersediaan waktu, kondisi, dan kesepakatan peserta didik dan orang tua/walinya. Proses pembelajaran daring terdiri atas:
- tatap muka Virtual melalui video conference, teleconference, dan/atau diskusi dalam group di media sosial atau aplikasi pesan. Dalam tatap muka virtual memastikan adanya interaksi secara langsung antara guru dengan peserta didik.
 - Learning Management System (LMS). LMS merupakan sistem pengelolaan pembelajaran terintegrasi secara daring melalui aplikasi. Aktivitas pembelajaran dalam LMS antara lain pendaftaran dan pengelolaan akun, penguasaan materi, penyelesaian tugas, pemantauan capaian hasil belajar, terlibat dalam forum diskusi, konsultasi dan ujian/penilaian. Contoh LMS antara lain kelas maya rumah belajar, google classroom, ruang guru, zenius, edmodo, moodle, siajar LMS seamolec, dan lain sebagainya.
- c. Fasilitasi pembelajaran jarak jauh luring. Proses Pembelajaran luring dapat dilaksanakan dengan:
- menggunakan panduan kegiatan main dari guru
 - menggunakan media televisi; dan
 - menggunakan radio.



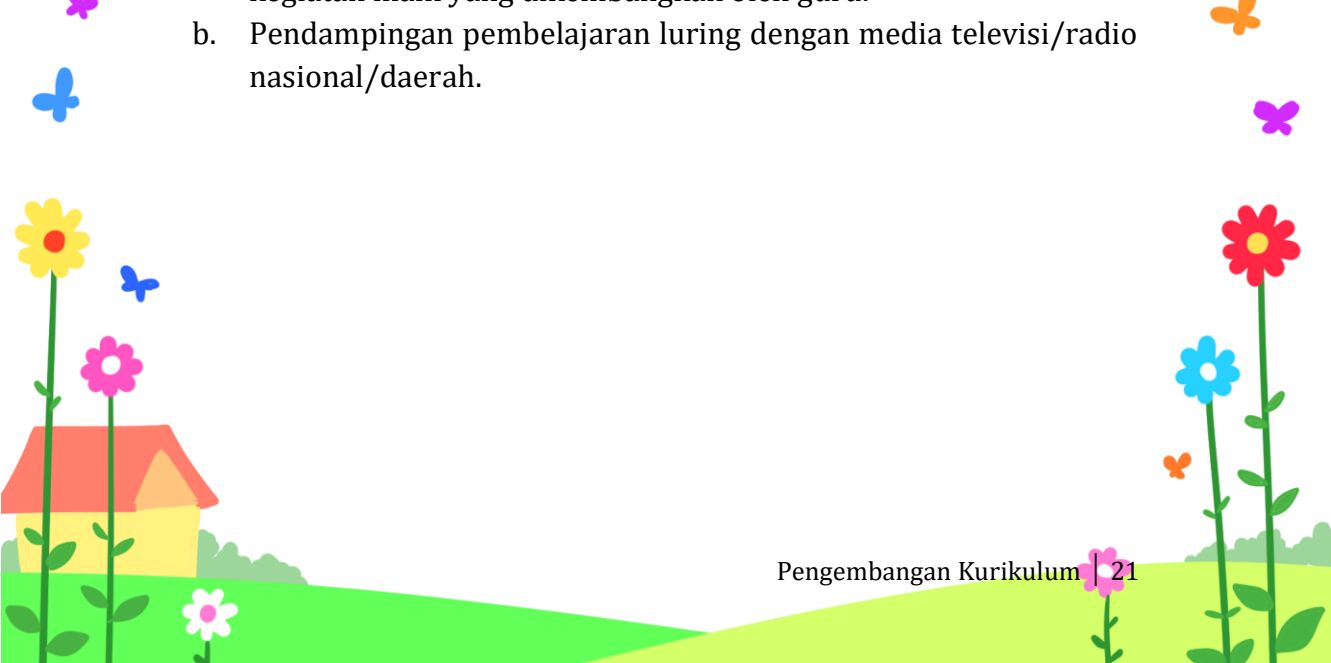


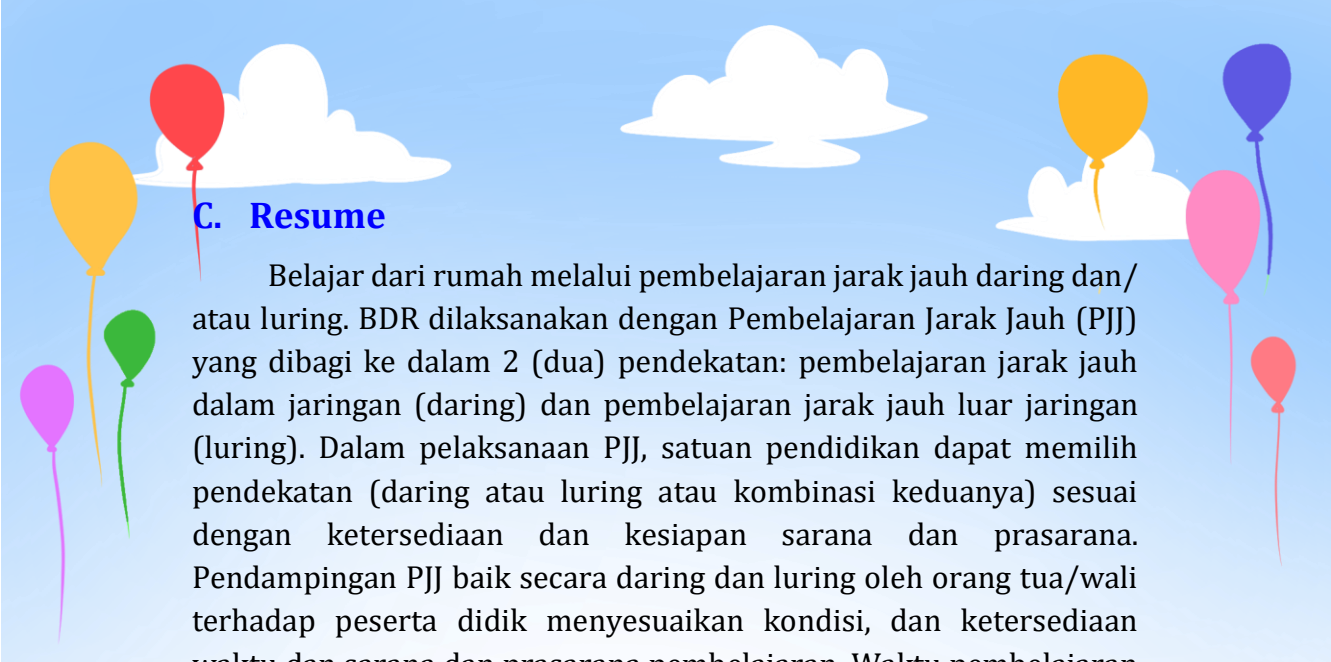
5. Pelaksanaan Belajar dari Rumah oleh Peserta Didik

- a. Pembelajaran daring oleh peserta didik.
Waktu PJJ daring sepanjang hari, menyesuaikan waktu dan kondisi orang tua/wali peserta didik atau peserta didik dan kesepakatan dengan guru atau satuan pendidikan.
- b. Pembelajaran luring oleh peserta didik
Pembelajaran Luring menggunakan panduan kegiatan main dari guru. Waktu: Sepanjang Hari, menyesuaikan waktu dan kondisi orang tua/wali. Pengumpulan tugas di akhir minggu, atau disesuaikan dengan kondisi peserta didik.
- c. Pembelajaran luring dengan media televisi dan radio nasional atau daerah Waktu belajar sesuai dengan jam tayang pembelajaran televisi dan radio.

6. Pelaksanaan Belajar dari Rumah oleh Orang Tua/Wali Peserta Didik

Pendampingan PJJ baik secara daring dan luring oleh orang tua/wali terhadap peserta didik menyesuaikan kondisi, dan ketersediaan waktu dan sarana dan prasarana pembelajaran. Pendampingan pembelajaran daring Waktu pembelajaran sesuai dengan kesepakatan dengan guru dan peserta didik. Berikut langkah pendampingan belajar daring terhadap peserta didik:

- a. Pendampingan pembelajaran luring dalam bentuk panduan kegiatan main yang dikembangkan oleh guru.
 - b. Pendampingan pembelajaran luring dengan media televisi/radio nasional/daerah.
- 



C. Resume

Belajar dari rumah melalui pembelajaran jarak jauh daring dan/atau luring. BDR dilaksanakan dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang dibagi ke dalam 2 (dua) pendekatan: pembelajaran jarak jauh dalam jaringan (daring) dan pembelajaran jarak jauh luar jaringan (luring). Dalam pelaksanaan PJJ, satuan pendidikan dapat memilih pendekatan (daring atau luring atau kombinasi keduanya) sesuai dengan ketersediaan dan kesiapan sarana dan prasarana. Pendampingan PJJ baik secara daring dan luring oleh orang tua/wali terhadap peserta didik menyesuaikan kondisi, dan ketersediaan waktu dan sarana dan prasarana pembelajaran. Waktu pembelajaran sesuai dengan kesepakatan dengan guru dan peserta didik.



BAB IV

PENGEMBANGAN KURIKULUM DALAM KONDISI KHUSUS

Pada kondisi normal Kurikulum PAUD dikembangkan dengan mengacu pada PERMENDIKBUD no 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD. Pada masa pandemic Covid-19 kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus. Satuan Pendidikan dalam kondisi khusus dapat menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik.

A. Tujuan

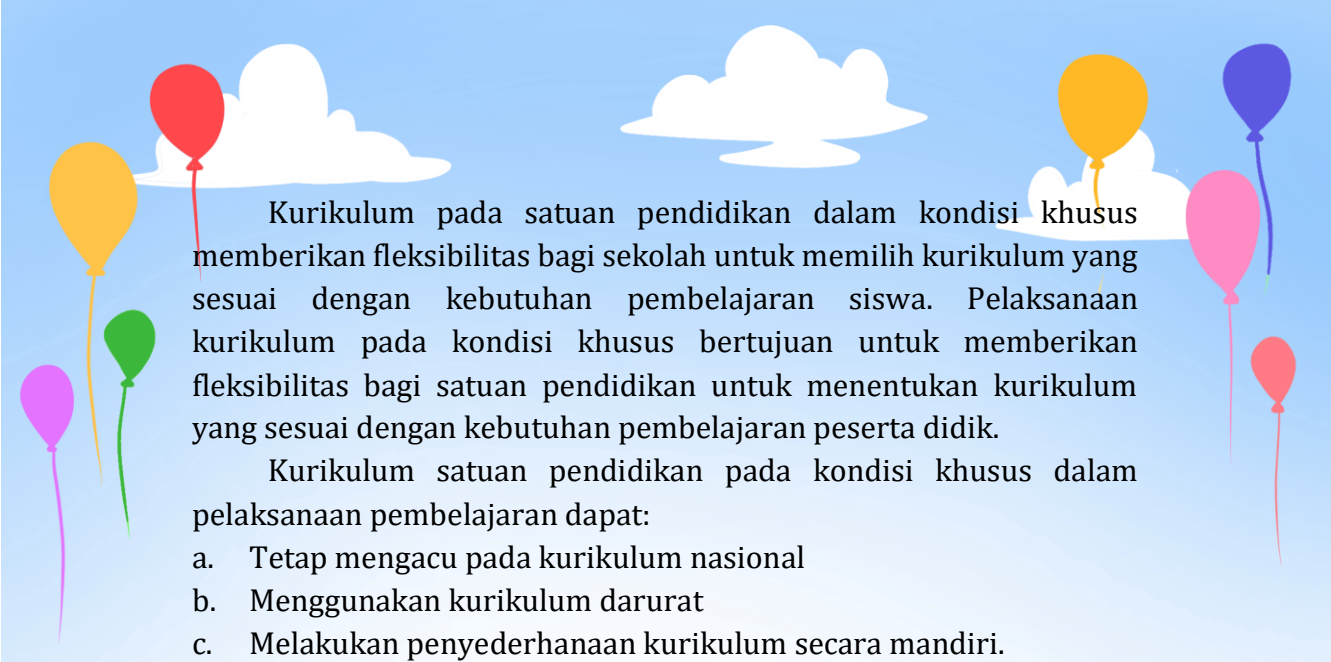
Setelah mempelajari bab ini , peserta memiliki kemampuan dalam:

1. Memahami pengertian kurikulum dalam kondisi khusus
2. Memahami pengembangan kurikulum dalam kondisi khusus

B. Uraian Materi

1. Pengertian Kurikulum dalam Kondisi Khusus

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus. Satuan pendidikan dalam kondisi khusus dapat menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik.



Kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa. Pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik.

Kurikulum satuan pendidikan pada kondisi khusus dalam pelaksanaan pembelajaran dapat:

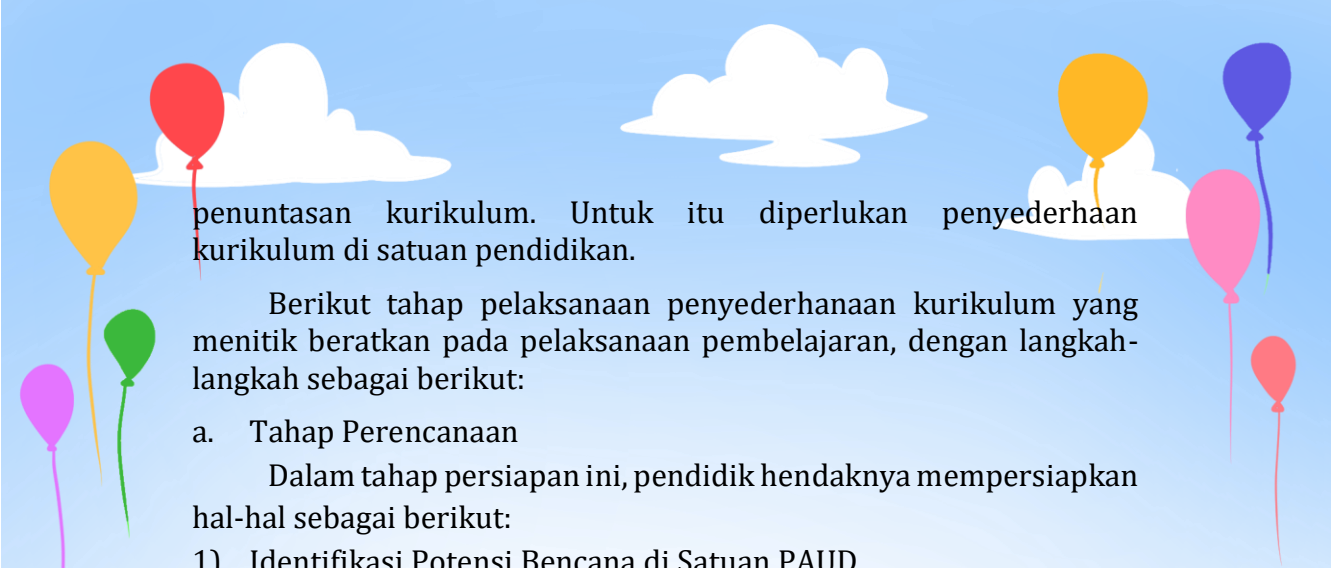
- a. Tetap mengacu pada kurikulum nasional
- b. Menggunakan kurikulum darurat
- c. Melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri.

Semua jenjang pendidikan pada kondisi khusus dapat memilih dari opsi kurikulum tersebut. Kurikulum darurat (dalam kondisi khusus) yang disiapkan oleh Kemendikbud merupakan penyederhanaan dari kurikulum Nasional. Pada kurikulum tersebut dilakukan pengurangan Kompetensi Dasar untuk setiap mata pelajaran sehingga guru dan siswa dapat berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Sesuai dengan keputusan Balitbang nomor 018/H/KR/2020 tanggal 5 Agustus 2020 tentang Kompetensi Inti & Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada PAUD, DIKDAS, DAN DIKMEN Berbentuk Sekolah Menengah Atas untuk Kondisi Khusus. Pengurangan KI dan KD di PAUD tidak ada/terlampir dalam keputusan tersebut.

Dari opsi kurikulum yang dipilih, yang harus dipastikan adalah siswa tidak terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan dan pelaksanaan kurikulum berlaku sampai akhir tahun ajaran. Khusus untuk PAUD dijalankan dengan prinsip “Bermain adalah belajar”. Proses pembelajaran terjadi saat anak bermain serta melakukan kegiatan sehari-hari.

2. Pengembangan Kurikulum dalam Kondisi Khusus

Dalam masa Pandemi COVID-19 tidak memungkinkan kegiatan belajar mengajar berlangsung secara normal. Beberapa kendala yang timbul dalam pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) diantaranya kesulitan guru dalam mengelola PJJ dan masih terfokus dalam



penuntasan kurikulum. Untuk itu diperlukan penyederhaan kurikulum di satuan pendidikan.

Berikut tahap pelaksanaan penyederhanaan kurikulum yang menitik beratkan pada pelaksanaan pembelajaran, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Tahap Perencanaan

Dalam tahap persiapan ini, pendidik hendaknya mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:

1) Identifikasi Potensi Bencana di Satuan PAUD

Penyusunan KTSP PAUD dalam pendidikan kebencanaan perlu terlebih dahulu mengetahui risiko bencana yang akan terjadi di wilayahnya. Sehingga pengembangan KTSP disesuaikan pada pemetaan tersebut. Setiap lembaga mungkin saja berbeda dengan lembaga lainnya, data ini bisa diperoleh dari laman <https://covid19.go.id/peta-risiko>.

Dalam SKB 4 Menteri saat ini, yang bisa mengikuti pembelajaran tatap muka pada tahap pembukaan awal ialah jenjang SMP, SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah (MA). Setelah dua bulan berikutnya, pada tahap kedua, dibuka untuk jenjang SD dan sederajat. PAUD baru dibuka pada tahap ketiga. Artinya baru bisa dibuka dua bulan setelah jenjang SD dibuka. Dalam perubahan SKB Empat Menteri ini, izin pembelajaran tatap muka diperluas ke zona kuning, dari sebelumnya hanya di zona hijau. Adapun prosedur pengambilan keputusan pembelajaran tatap muka tetap dilakukan secara bertingkat seperti pada SKB sebelumnya, yaitu:

- a) Kab/kota zona hijau/kuning
- b) Izin dari Pemda/kantor/kanwil Kemenag
- c) Satuan pendidikan siap memenuhi daftar periksa dan siap tatap muka
- d) Orang tua setuju untuk pembelajaran tatap muka.

Pemda/kantor/kanwil Kemenag, sekolah, dan orang tua memiliki kewenangan penuh untuk menentukan apakah daerah atau sekolahnya dapat mulai melakukan pembelajaran tatap muka.

2) Penetapan Kompetensi Dasar (KD)

Sesuai dengan keputusan Balitbang nomor 018/H/KR/2020 tanggal 5 Agustus 2020 tentang Kompetensi Inti & Kompetensi Dasar Pelajaran pada Kurikulum 2013 pada PAUD, DIKDAS, DAN DIKMEN Berbentuk Sekolah Menengah Atas untuk Kondisi Khusus. Pengurangan KI dan KD di PAUD tidak ada/terlampir dalam keputusan tersebut.

Maka sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus. Satuan pendidikan dalam kondisi khusus dapat menggunakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Dengan keputusan tersebut maka Kompetensi Dasar (KD) dapat diambil oleh satuan pendidikan secara keseluruhan, atau dapat juga dipilih sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Uraian dari setiap Kompetensi Dasar untuk setiap kompetensi inti adalah sebagai berikut:

KOMPETENSI INTI	KOMPETENSI DASAR
KI-1. Menerima ajaran agama yang dianutnya	1.1. Mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaan- Nya
	1.2. Menghargai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar sebagai rasa syukur kepada Tuhan
KI-2. Memiliki perilaku hidup sehat, rasa ingin tahu, kreatif dan estetis, percaya diri, disiplin, mandiri, peduli, mampu bekerjasama, mampu menyesuaikan diri,	2.1. Memiliki perilaku yang mencerminkan hidup sehat
	2.2. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap ingin tahu
	2.3. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap kreatif
	2.4. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap estetis

jujur, rendah hati dan santun dalam berinteraksi dengan keluarga, pendidik, dan teman

2.5. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri

2.6. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap taat terhadap aturan sehari-hari untuk melatih kedisiplinan

2.7. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap sabar (mau menunggu giliran, mau mendengar ketika orang lain berbicara) untuk melatih kedisiplinan

2.8. Memiliki perilaku yang mencerminkan kemandirian

2.9. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap peduli dan mau membantu jika diminta bantuannya

2.10. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap kerjasama

2.11. Memiliki perilaku yang dapat menye-suaikan diri

2.12. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap jujur

2.13. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap rendah hati dan santun kepada orang tua, pendidik, dan teman

2.14. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap rendah hati dan santun kepada orang tua, pendidik, dan teman

KI-3. Mengenali diri, keluarga, teman, pendidik, lingkungan sekitar, teknologi, seni,

3.1. Mengenal kegiatan beribadah sehari-hari

3.2. Mengenal perilaku baik sebagai cerminan akhlak mulia



dan budaya di rumah, tempat bermain dan satuan PAUD dengan cara: mengamati dengan indra (melihat, mendengar, menghidu, merasa, meraba); menanya; mengumpulkan informasi; menalar; dan mengomunikasikan melalui kegiatan bermain

3.3. Mengenal anggota tubuh, fungsi, dan gerakannya untuk pengembangan motorik kasar dan motorik halus

3.4. Mengetahui cara hidup sehat

3.5. Mengetahui cara memecahkan masa-lah sehari-hari dan berperilaku kreatif

3.6. Mengenal benda -benda disekitarnya (nama, warna, bentuk, ukuran, pola, sifat, suara, tekstur, fungsi, dan ciri-ciri lainnya)

3.7. Mengenal lingkungan sosial (keluarga, teman, tempat tinggal, tempat ibadah, budaya, transportasi)

3.8. Mengenal lingkungan alam (hewan, tanaman, cuaca, tanah, air, batu-batuan, dll)

3.9. Mengenal teknologi sederhana (peralatan rumah tangga, peralatan bermain, peralatan pertukangan, dll)

3.10. Memahami bahasa reseptif (menyimak dan membaca)

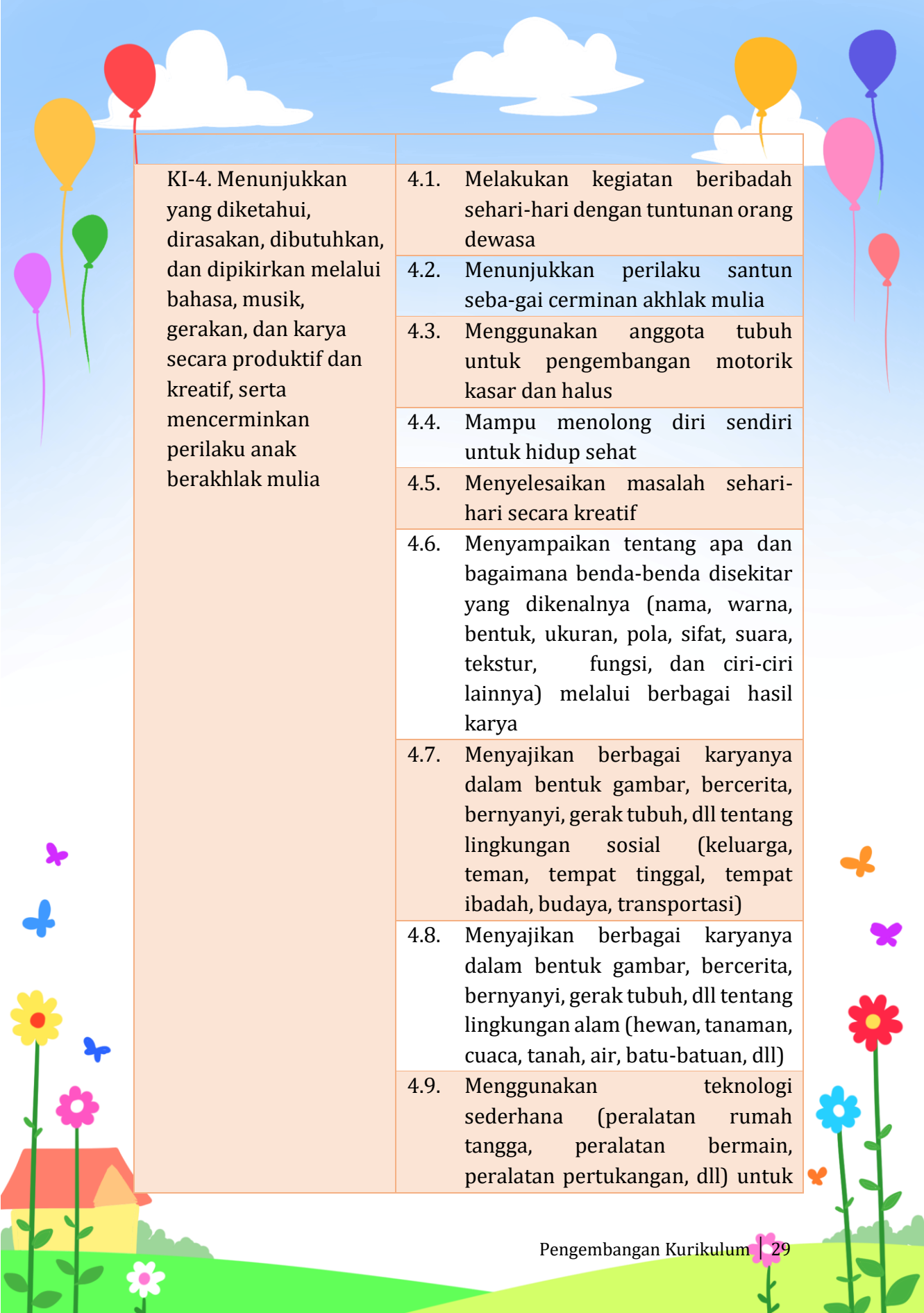
3.11. Memahami bahasa ekspresif (mengungkapkan bahasa secara verbal dan non verbal)

3.12. Mengenal keaksaraan awal melalui bermain

3.13. Mengenal emosi diri dan orang lain

3.14. Mengenali kebutuhan, keinginan, dan minat diri

3.15. Mengenal berbagai karya dan aktivitas seni



KI-4. Menunjukkan yang diketahui, dirasakan, dibutuhkan, dan dipikirkan melalui bahasa, musik, gerakan, dan karya secara produktif dan kreatif, serta mencerminkan perilaku anak berakhlak mulia

- 4.1. Melakukan kegiatan beribadah sehari-hari dengan tuntunan orang dewasa
- 4.2. Menunjukkan perilaku santun seba-gai cerminan akhlak mulia
- 4.3. Menggunakan anggota tubuh untuk pengembangan motorik kasar dan halus
- 4.4. Mampu menolong diri sendiri untuk hidup sehat
- 4.5. Menyelesaikan masalah sehari-hari secara kreatif
- 4.6. Menyampaikan tentang apa dan bagaimana benda-benda disekitar yang dikenalnya (nama, warna, bentuk, ukuran, pola, sifat, suara, tekstur, fungsi, dan ciri-ciri lainnya) melalui berbagai hasil karya
- 4.7. Menyajikan berbagai karyanya dalam bentuk gambar, bercerita, bernyanyi, gerak tubuh, dll tentang lingkungan sosial (keluarga, teman, tempat tinggal, tempat ibadah, budaya, transportasi)
- 4.8. Menyajikan berbagai karyanya dalam bentuk gambar, bercerita, bernyanyi, gerak tubuh, dll tentang lingkungan alam (hewan, tanaman, cuaca, tanah, air, batu-batuan, dll)
- 4.9. Menggunakan teknologi sederhana (peralatan rumah tangga, peralatan bermain, peralatan pertukangan, dll) untuk



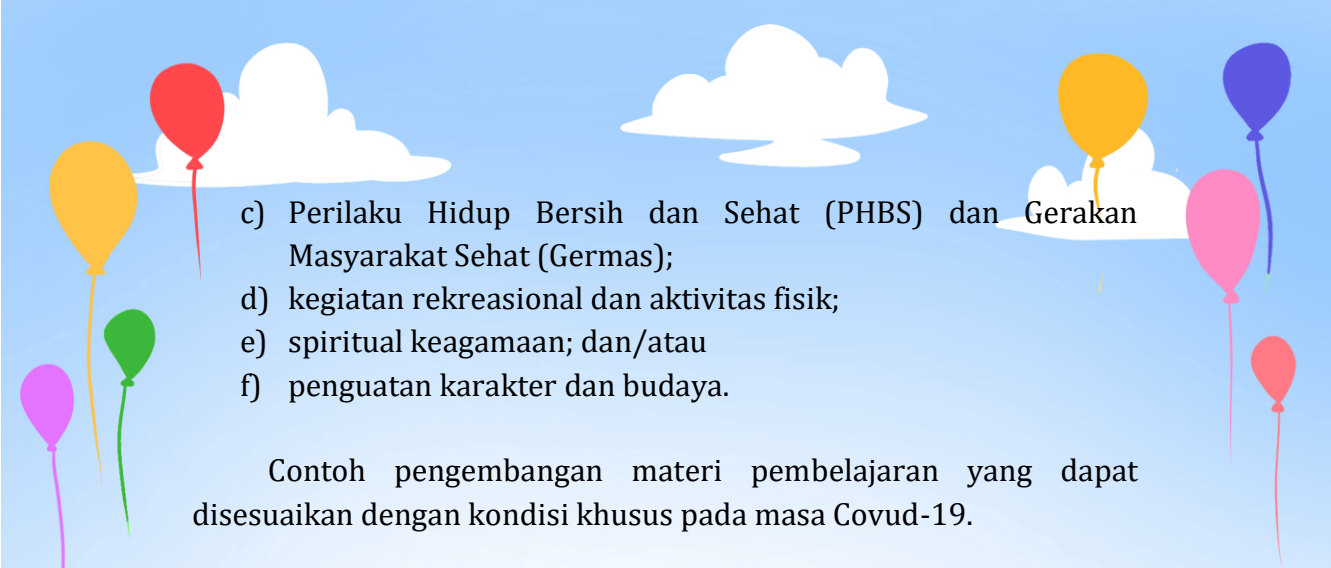
	menyelesaikan tugas dan kegiatannya
4.10.	Menunjukkan kemampuan berbahasa reseptif (menyimak dan membaca)
4.11.	Menunjukkan kemampuan berbahasa ekspresif (mengungkapkan bahasa secara verbal dan non verbal)
4.12.	Menunjukkan kemampuan keaksara-an awal dalam berbagai bentuk karya
4.13.	Menunjukkan reaksi emosi diri secara wajar
4.14.	Mengungkapkan kebutuhan, keinginan dan minat diri dengan cara yang tepat
4.15.	Menunjukkan karya dan aktivitas seni dengan menggunakan berbagai media

3) Pengembangan Materi/Muatan Pembelajaran

Materi pembelajaran yang dikembangkan oleh lembaga mengadopsi tentang kesiapsiagaan bencana sesuai dengan potensi bencana yang mungkin terjadi lingkungan satuan PAUD. Mungkin saja materi yang dikembangkan disesuaikan dengan kearifan lokal yang ada di daerah masing-masing.

Dalam SE No15 Tahun 2020 disebutkan bahwa kurikulum memastikan kompetensi pembelajaran yang ingin dicapai dan dilarang memaksakan penuntasan kurikulum dan fokus pada pendidikan kecakapan hidup. Kompetensi Dasar dapat dikembangkan menjadi materi pembelajaran. Dalam pelaksanaan BDR, materi dapat difokuskan pada:

- literasi dan numerasi;
- pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19;

- 
- c) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Gerakan Masyarakat Sehat (Germas);
 - d) kegiatan rekreasi dan aktivitas fisik;
 - e) spiritual keagamaan; dan/atau
 - f) penguatan karakter dan budaya.

Contoh pengembangan materi pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan kondisi khusus pada masa Covid-19.

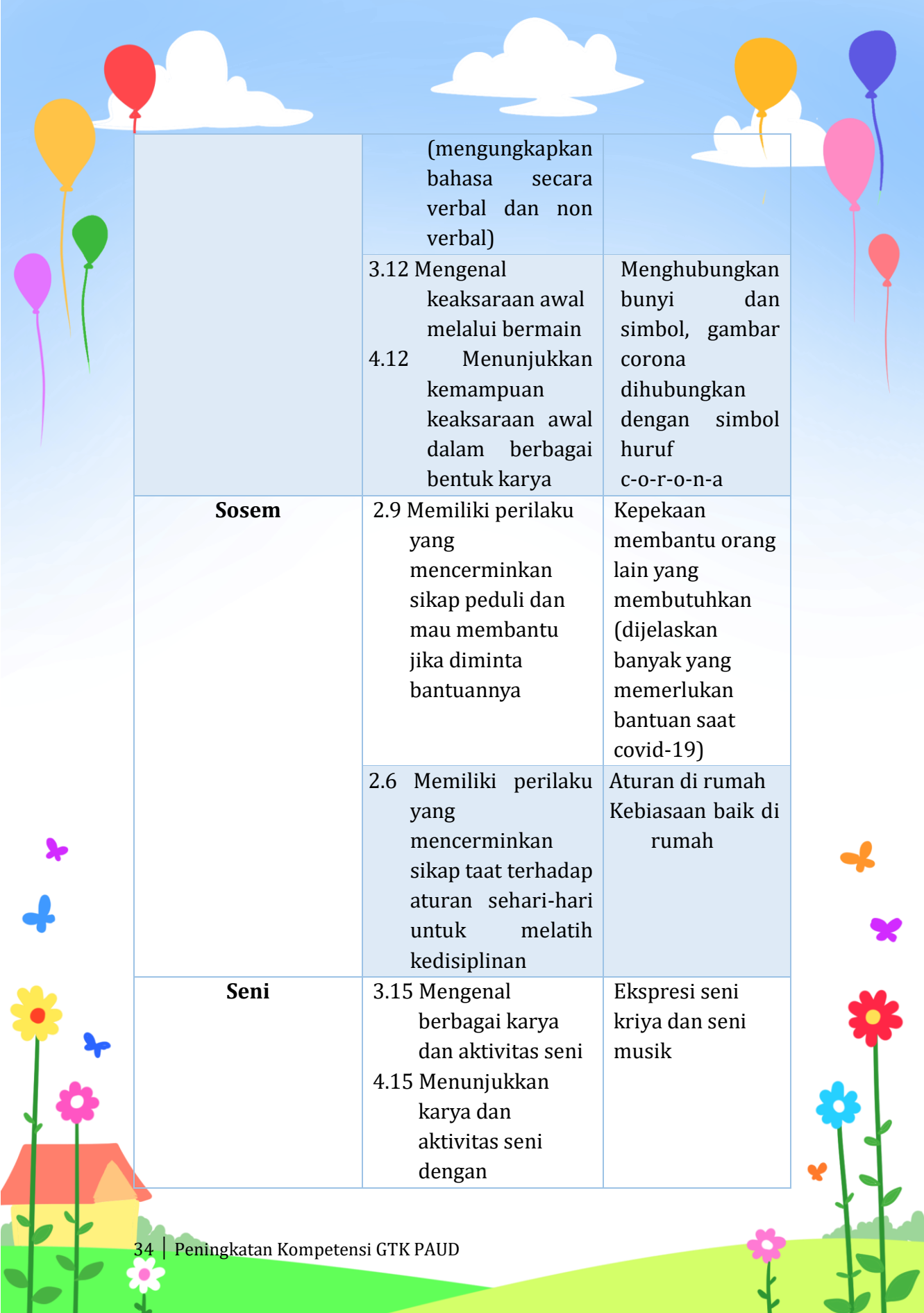
ASPEK PERKEMBANGAN	KOMPETENSI DASAR	MATERI PEMBELAJARAN
Nilai Agama Dan Moral	1.1 Mempercayai adanya Tuhan melalui ciptaanNya	Virus corona ciptaan tuhan
	1.2 Menghargai diri sendiri, orang lain dan lingkungan sekitar sebagai rasa syukur kepada Tuhan	Merawat diri sendiri agar terhindar dari virus corona sebagai rasa syukur kepada Tuhan
	3.1 Mengenal kegiatan beribadah sehari-hari	Doa dihindari dari virus corona
	4.1 Melakukan kegiatan beribadah sehari-hari dengan tuntunan orang dewasa	
Fisik Motorik	1.1 Memiliki perilaku yang mencerminkan hidup sehat	• Terbiasa memakai masker atau face shield



		• Terbiasa mencuci tangan • Kebersihan lingkungan rumah
	3.3 Mengetahui anggota tubuh, fungsi dan gerakannya untuk pengembangan motorik kasar dan halus	Gerakan koordinasi mata dan tangan untuk mengembangkan kekuatan dan kelenturan
	4.3 Menggunakan anggota tubuh untuk pengembangan motorik kasar dan halus	
	3.4 Mengetahui cara hidup sehat	Tata cara hidup bersih sehat
	4.4 Mampu menolong diri sendiri untuk hidup sehat	(mandi, cuci tangan, makanan bergizi)
Kognitif	3.5 Mengetahui cara memecahkan masalah sehari-hari dan berperilaku kreatif	Penerapan pengetahuan/ pengalaman ke dalam konteks baru (menjaga jarak sekitar satu meter, saat beraktivitas di luar ruangan atau tempat umum)
	3.6 Menyelesaikan masalah sehari-hari secara kreatif	



	3.8	Mengenal lingkungan alam (hewan, tanaman, cuaca, tanah, air, batu-batuan, dll)	Jenis virus, ciri-ciri, lingkungan hidup
	4.8	Menyajikan berbagai karya yang berhubungan dengan lingkungan alam (hewan, tanaman, cuaca, tanah, air, batu-batuan, dll) dalam bentuk gambar, bercerita, bernyanyi, dan gerak tubuh	
	2.15.	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap rendah hati dan santun kepada orangtua, pendidik dan teman	Cara berbicara secara santun (menggunakan masker saat berbicara di tempat umum)
	3.11	Memahami bahasa ekspresif (mengungkapkan bahasa secara verbal dan non verbal)	Menceritakan kembali apa yang sudah dilakukan
Bahasa	4.11	Menunjukkan kemampuan berbahasa ekspresif	



	(mengungkapkan bahasa secara verbal dan non verbal)	
	3.12 Mengenal keaksaraan awal melalui bermain	Menghubungkan bunyi dan simbol, gambar corona
	4.12 Menunjukkan kemampuan keaksaraan awal dalam berbagai bentuk karya	dihubungkan dengan simbol huruf c-o-r-o-n-a
Sosem	2.9 Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap peduli dan mau membantu jika diminta bantuannya	Kepekaan membantu orang lain yang membutuhkan (dijelaskan banyak yang memerlukan bantuan saat covid-19)
	2.6 Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap taat terhadap aturan sehari-hari untuk melatih kedisiplinan	Aturan di rumah Kebiasaan baik di rumah
Seni	3.15 Mengenal berbagai karya dan aktivitas seni	Ekspresi seni kriya dan seni musik
	4.15 Menunjukkan karya dan aktivitas seni dengan	

menggunakan
berbagai media

4) Pengembangan Pembiasaan

Belajar di rumah dimulai dari pembiasaan yang menumbuhkan *life skill* dan penanaman nilai-nilai karakter, pembiasaan tersebut dilakukan menyatu dengan aktivitas harian.

Beberapa contoh lain dari keterampilan *life skill* antara lain adalah:

No	Life Skill
1	Terbiasa mengatakan terima kasih
2	Terbiasa berkata permisi
3	Terbiasa berkata tolong
4	Terbiasa berkata maaf
5	Dapat memakai pakaian sendiri
6	Dapat melepas pakaian sendiri
7	Terbiasa mencuci tangan sebelum dan sesudah makan
8	Terbiasa mencuci tangan setelah melakukan kegiatan
9	Terbiasa menyimpan kembali barang di tempatnya
10	Terbiasa membantu mengerjakan tugas rumah tangga
11	Anak terbiasa diajak diskusi tentang apa yang ingin dilakukan termasuk memilih tempat makan atau tempat bermain

Contoh- contoh nilai-nilai karakter yang bisa dikembangkan antara lain adalah:

No	Nilai-Nilai Karakter
1.	Terbiasa melaksanakan ajaran agama yang dianutnya
2.	Terbiasa bersikap jujur dalam perkataan/tindakan/pekerjaan
3.	Terbiasa menghargai perbedaan agama/etnis/pendapat
4.	Terbiasa berperilaku tertib dan patuh terhadap peraturan
5.	Terbiasa menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya
6.	Terbiasa menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki (kreatif)

7.	Tidak mudah bergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas (mandiri)
8.	Terbiasa bersikap demokratis
9.	Senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain
10.	Gemar membaca berbagai bacaan
11.	Senang memberi bantuan kepada orang lain

5) Moda Pembelajaran

Guru memfasilitasi pelaksanaan PJJ secara daring, luring, maupun kombinasi keduanya sesuai kondisi dan ketersediaan sarana pembelajaran. Hal ini perlu ditentukan bersama antara satuan pendidikan dan orang tua. Setiap satuan pendidikan bisa jadi memiliki model yang berbeda dengan satuan lainnya. Untuk lebih lengkapnya informasi tentang Moda pembelajaran dapat dilihat pada modul 3, “*Media Pembelajaran Anak Usia Dini dalam Moda Pembelajaran Jarak Jauh: Daring dan Luring*”.



6) Media dan Bahan yang Digunakan

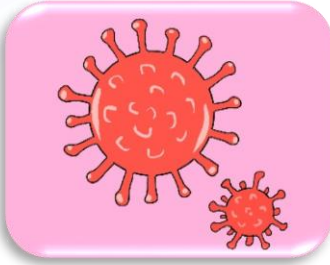
Media pembelajaran dilihat dari segi kesiapan pengadaannya, dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu media jadi karena sudah merupakan komoditi perdagangan dan terdapat di pasaran luas dalam keadaan siap pakai (*media by utilization*), dan media rancangan karena perlu dirancang dan dipersiapkan secara khusus untuk maksud atau tujuan pembelajaran tertentu (*media by design*). Media yang paling sesuai akan bergantung pada pemilihan moda Pembelajaran yang dipilih, apakah daring atau luring. Pilihan media akan sangat bergantung pada ketersediaan media di satuan PAUD jika pembelajaran dengan moda luring, serta ketersediaan media di rumah untuk pemilihan dengan moda daring. Untuk lebih lengkapnya informasi tentang Moda pembelajaran dapat dilihat pada modul 3,

"Media Pembelajaran Anak Usia Dini dalam Moda Pembelajaran Jarak Jauh: Daring dan Luring"

7) Pengembangan Tema

Tema dipilih dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan anak baik di dalam rumah maupun di sekitar rumah anak. Contoh sebagai berikut:

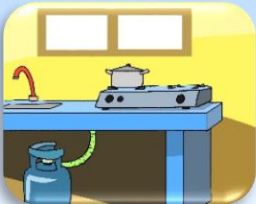
a) Contoh tema sesuai kejadian

Tema	Sub Tema
	Tahukah kamu ciri virus corona?
	Bagaimana penyebaran virus corona
	Apakah gejala terkena Corona?
	Bagaimana cara pencegahan dan pengobatannya?

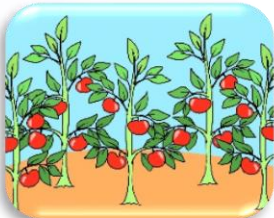
b) Contoh tema di sekitar rumah anak

Tema	Sub Tema
	Dapur ibuku
	Kamar tidurku
	Kamar mandi
	Ruang tamu

Atau juga dapat dikembangkan sebagai berikut:

Tema	Sub Tema
	Bumbu dapur
	Peralatan dapur
	Masakan ibuku
	Sayuran di dapur ibuku

c) Contoh tema di lingkungan rumah anak

Tema	Sub Tema
	Pisang
	Tomat
	Jahe
	Kangkung

8) Perencanaan Pembelajaran

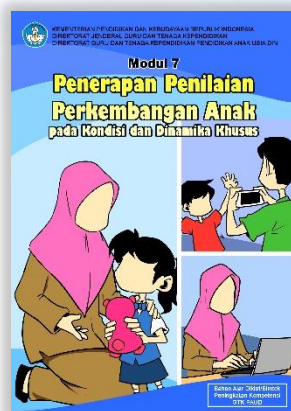
Perencanaan pembelajaran di PAUD dalam kondisi khusus di desain untuk dilaksanakan belajar dari rumah dikaitkan dengan modul perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran berupa rancangan kegiatan main yang memfasilitasi anak Belajar dari Rumah. Perencanaan pembelajaran yang baik haruslah mengacu kepada karakteristik (usia, sosial budaya, dan kebutuhan individual) anak. Artinya, ketika guru merancang kegiatan main serta mengomunikasikan kegiatan main kepada orangtua harus memungkinkan anak memperoleh pengalaman



bermakna sesuai konteks masing-masing keluarga. Apabila setiap guru selalu membuat perencanaan pembelajaran berdasarkan masukan dan saran orangtua, maka dapat dipastikan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Untuk mempelajari lebih lengkap dapat dibaca pada modul 2, *"Perencanaan Pembelajaran dalam Kondisi Khusus"*.

9) Penilaian

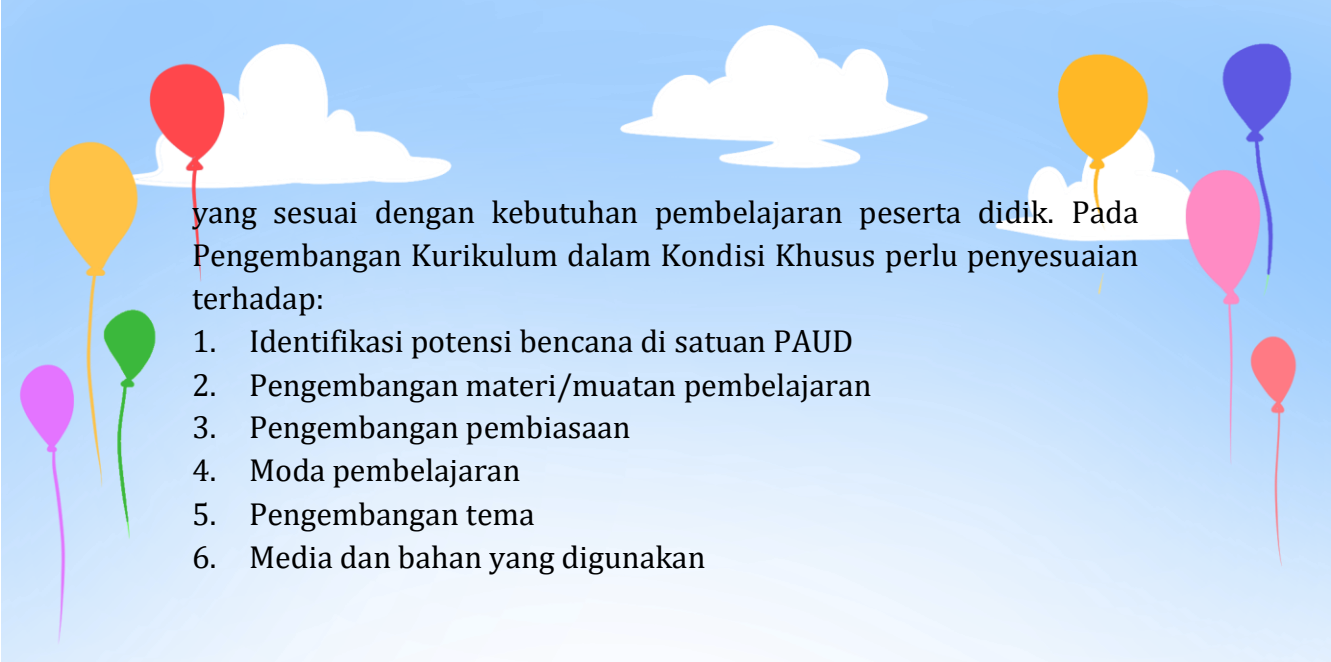
Penilaian perkembangan anak pada kondisi atau dinamika khusus secara definitif sama dengan saat kondisi regular, begitu pula dari tujuan dan manfaatnya. Yang terpenting adalah dalam penerapannya, memenuhi dan mengacu pada prinsip otentik, sistematis, objektif, berkesinambungan, mendidik, menyeluruh, dan bermakna. Adapun cakupannya meliputi 6 aspek perkembangan, yaitu perkembangan nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, social-emosional dan seni. Secara rinci penilaian perkembangan anak akan dibahas dalam modul 7, *"Penerapan Penilaian Perkembangan Anak pada Kondisi dan Dinamika khusus"*.



Beberapa contoh-contoh kegiatan main, perencanaan, penilaian dapat juga diunduh dalam buku saku yang diterbitkan oleh Direktorat PAUD pada laman <https://bersamahadapikورونا.kemdikbud.go.id/buku-saku-paud/>.

C. Resume

Kurikulum pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus memberikan fleksibilitas bagi sekolah untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa. Pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum



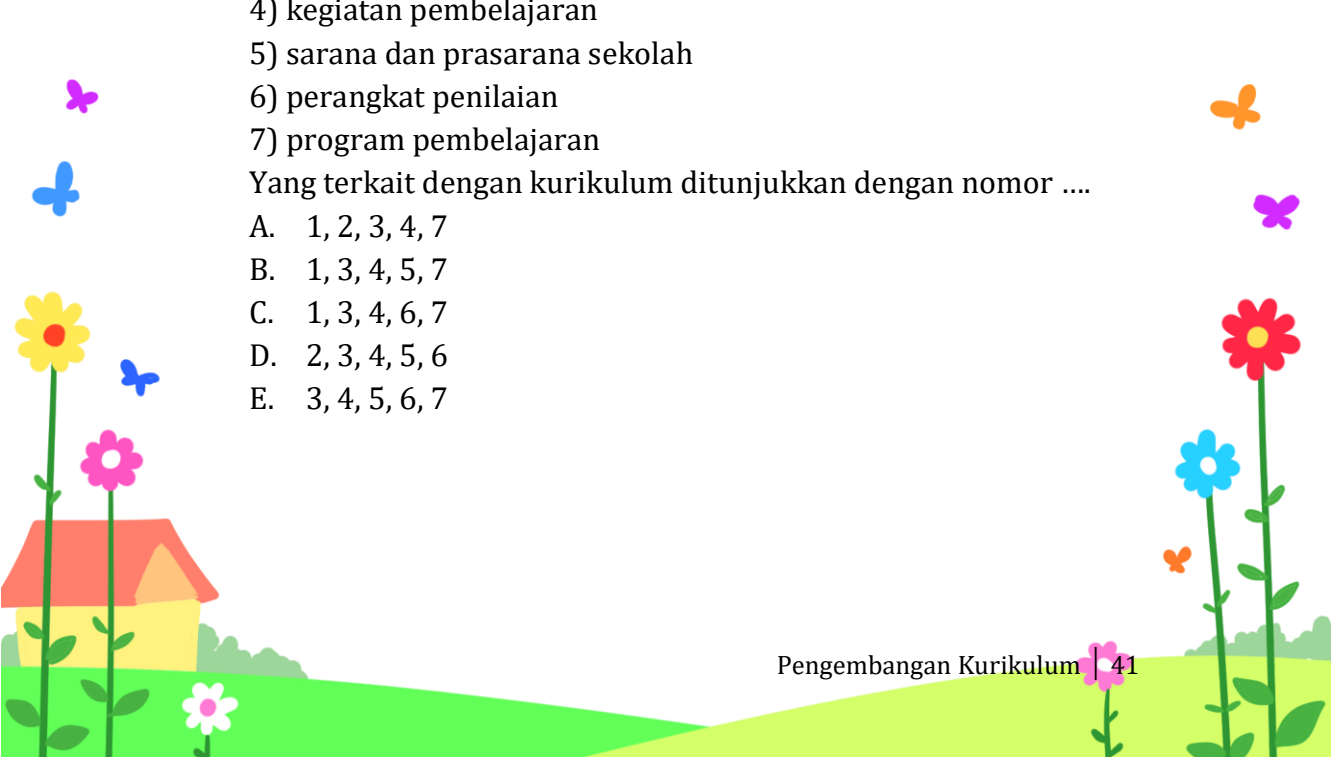
yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Pada Pengembangan Kurikulum dalam Kondisi Khusus perlu penyesuaian terhadap:

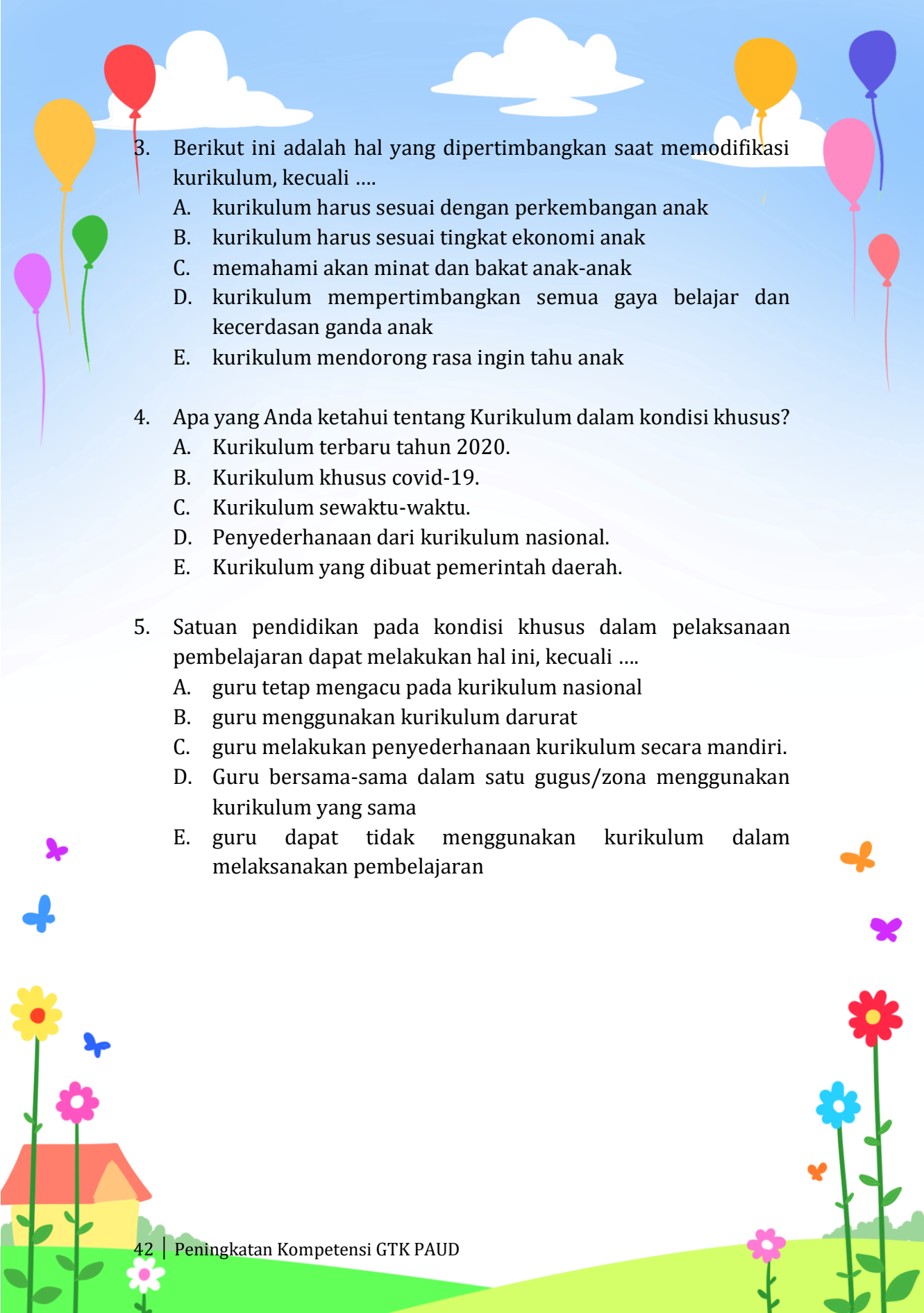
1. Identifikasi potensi bencana di satuan PAUD
2. Pengembangan materi/muatan pembelajaran
3. Pengembangan pembiasaan
4. Moda pembelajaran
5. Pengembangan tema
6. Media dan bahan yang digunakan

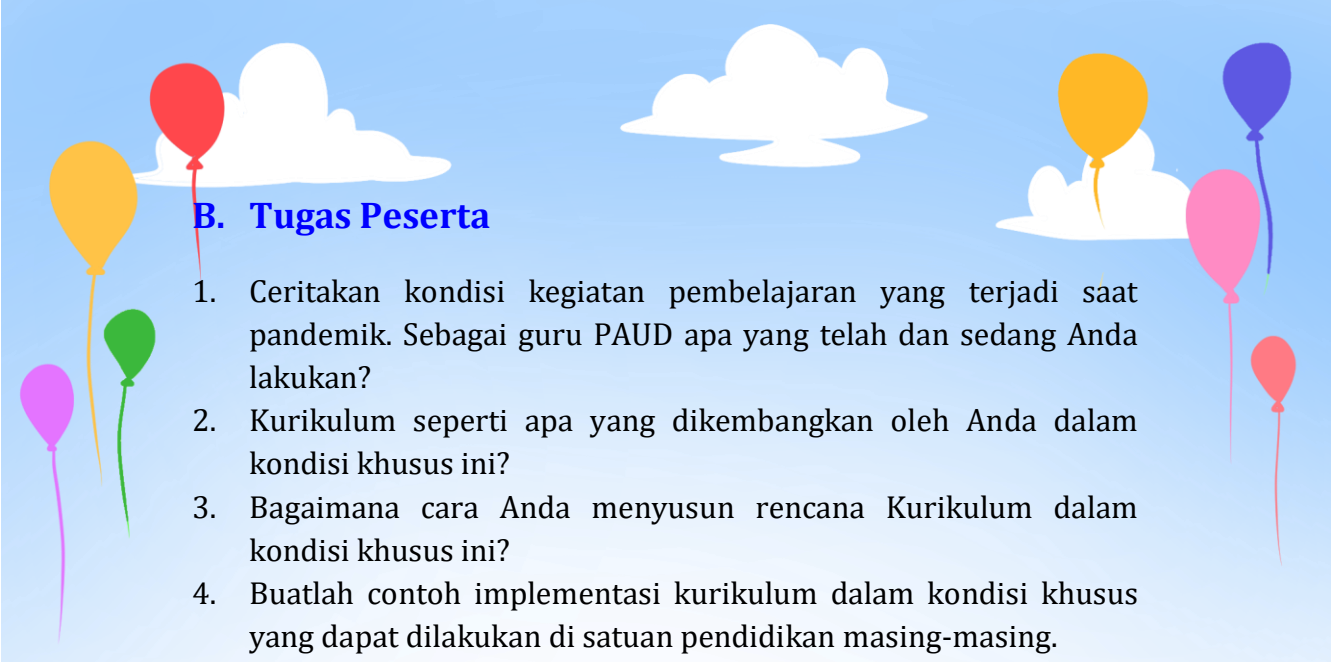
SOAL LATIHAN DAN TUGAS PESERTA

A. Soal Latihan

1. Apa yang dimaksud dengan pengertian kurikulum PAUD?
 - A. Merupakan Kurikulum 2013 untuk Pendidikan Anak Usia Dini.
 - B. Kurikulum yang berfungsi mengoptimalkan perkembangan anak.
 - C. Kurikulum yang berfungsi memberdayakan orang tua dalam proses pembelajaran.
 - D. Menggunakan penilaian otentik untuk memantau perkembangan anak.
 - E. Kurikulum yang dikembangkan dengan prinsip diversifikasi bagi perkembangan anak.

 2. Perhatikan aspek-aspek berikut ini.
 - 1) kumpulan ide/konsep
 - 2) lingkungan sekolah
 - 3) perencanaan pembelajaran
 - 4) kegiatan pembelajaran
 - 5) sarana dan prasarana sekolah
 - 6) perangkat penilaian
 - 7) program pembelajaranYang terkait dengan kurikulum ditunjukkan dengan nomor
 - A. 1, 2, 3, 4, 7
 - B. 1, 3, 4, 5, 7
 - C. 1, 3, 4, 6, 7
 - D. 2, 3, 4, 5, 6
 - E. 3, 4, 5, 6, 7
- 

- 
3. Berikut ini adalah hal yang dipertimbangkan saat memodifikasi kurikulum, kecuali
- A. kurikulum harus sesuai dengan perkembangan anak
 - B. kurikulum harus sesuai tingkat ekonomi anak
 - C. memahami akan minat dan bakat anak-anak
 - D. kurikulum mempertimbangkan semua gaya belajar dan kecerdasan ganda anak
 - E. kurikulum mendorong rasa ingin tahu anak
4. Apa yang Anda ketahui tentang Kurikulum dalam kondisi khusus?
- A. Kurikulum terbaru tahun 2020.
 - B. Kurikulum khusus covid-19.
 - C. Kurikulum sewaktu-waktu.
 - D. Penyederhanaan dari kurikulum nasional.
 - E. Kurikulum yang dibuat pemerintah daerah.
5. Satuan pendidikan pada kondisi khusus dalam pelaksanaan pembelajaran dapat melakukan hal ini, kecuali
- A. guru tetap mengacu pada kurikulum nasional
 - B. guru menggunakan kurikulum darurat
 - C. guru melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri.
 - D. Guru bersama-sama dalam satu gugus/zona menggunakan kurikulum yang sama
 - E. guru dapat tidak menggunakan kurikulum dalam melaksanakan pembelajaran



B. Tugas Peserta

1. Ceritakan kondisi kegiatan pembelajaran yang terjadi saat pandemik. Sebagai guru PAUD apa yang telah dan sedang Anda lakukan?
2. Kurikulum seperti apa yang dikembangkan oleh Anda dalam kondisi khusus ini?
3. Bagaimana cara Anda menyusun rencana Kurikulum dalam kondisi khusus ini?
4. Buatlah contoh implementasi kurikulum dalam kondisi khusus yang dapat dilakukan di satuan pendidikan masing-masing.



KUNCI JAWABAN SOAL PILIHAN GANDA

- | | |
|---|---|
| 1 | A |
| 2 | C |
| 3 | B |
| 4 | D |
| 5 | E |



REFERANSI

BNPB, Buku Saku Tanggap Tangkas Tangguh Menghadapi Bencana, Badan penanggulangan Bencana, 2017

<https://covid19.go.id/peta-risiko>

<https://jdih.setneg.go.id/viewpdfperaturan/P18857/Keppres>

<https://jdih.kemdikbud.go.id/arsip/SE>

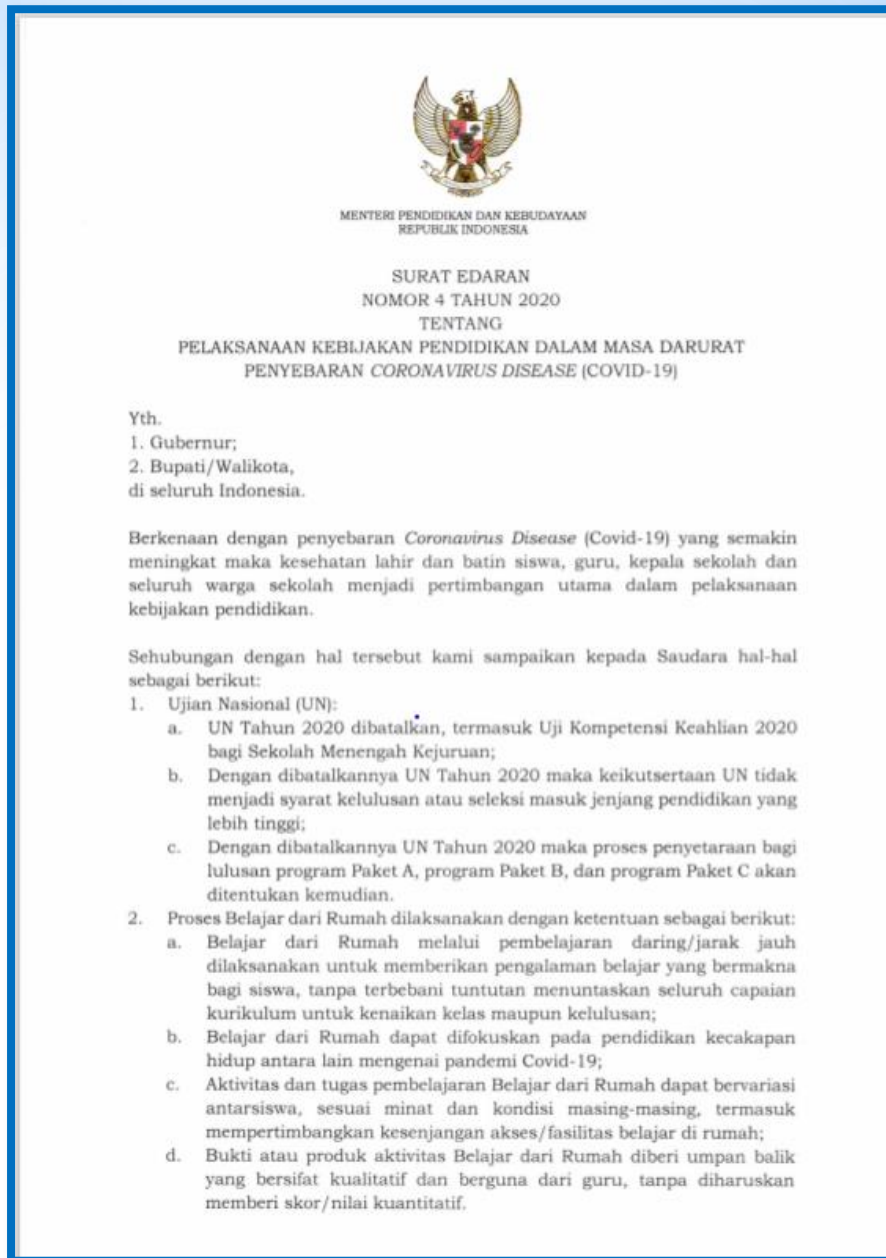
<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/08/penyesuaian-keputusan-bersama-empat-menteri-tentang-panduan-pembelajaran-di-masa-pandemi-covid19>

<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/08/kemendikbud-terbitkan-kurikulum-darurat-pada-satuan-pendidikan-dalam-kondisi-khusus>

<https://bersamahadapikorona.kemdikbud.go.id/buku-saku-paud/>

LAMPIRAN

1. Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirs Disease (Covid- 1 9)



- 
- 
3. Ujian Sekolah untuk kelulusan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ujian Sekolah untuk kelulusan dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan, kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya surat edaran ini;
 - b. Ujian Sekolah dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya;
 - c. Ujian Sekolah dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh;
 - d. Sekolah yang telah melaksanakan Ujian Sekolah dapat menggunakan nilai Ujian Sekolah untuk menentukan kelulusan siswa. Bagi sekolah yang belum melaksanakan Ujian Sekolah berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) kelulusan Sekolah Dasar (SD)/sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir (kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester gasal). Nilai semester genap kelas 6 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan;
 - 2) kelulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/sederajat dan Sekolah Menengah Atas (SMA) /sederajat ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir. Nilai semester genap kelas 9 dan kelas 12 dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan; dan
 - 3) kelulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/sederajat ditentukan berdasarkan nilai rapor, praktik kerja lapangan, portofolio dan nilai praktik selama lima semester terakhir. Nilai semester genap tahun terakhir dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan.
 4. Kenaikan Kelas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ujian akhir semester untuk Kenaikan Kelas dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan, kecuali yang telah dilaksanakan sebelum terbitnya Surat Edaran ini;
 - b. Ujian akhir semester untuk Kenaikan Kelas dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai rapor dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya;
 - c. Ujian akhir semester untuk Kenaikan Kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh.
 5. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dinas Pendidikan dan sekolah diminta menyiapkan mekanisme PPDB yang mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19, termasuk mencegah berkumpulnya siswa dan orangtua secara fisik di sekolah;
 - b. PPDB pada Jalur Prestasi dilaksanakan berdasarkan:
 - 1) akumulasi nilai rapor ditentukan berdasarkan nilai lima semester terakhir; dan/atau
 - 2) prestasi akademik dan non-akademik di luar rapor sekolah;

- c. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan bantuan teknis bagi daerah yang memerlukan mekanisme PPDB daring.
6. Dana Bantuan Operasional Sekolah atau Bantuan Operasional Pendidikan dapat digunakan untuk pengadaan barang sesuai kebutuhan sekolah termasuk untuk membiayai keperluan dalam pencegahan pandemi Covid-19 seperti penyediaan alat kebersihan, *hand sanitizer*, *disinfectant*, dan masker bagi warga sekolah serta untuk membiayai pembelajaran daring/jarak jauh.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth:

1. Seluruh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
2. Seluruh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; dan
3. Seluruh Kepala Satuan Pendidikan.

2. Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19)



LAMPIRAN
SURAT EDARAN
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN BELAJAR DARI
RUMAH DALAM MASA DARURAT PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)

BAB I
TUJUAN, PRINSIP, METODE DAN MEDIA PELAKSANAAN BELAJAR DARI
RUMAH

- A. Tujuan Pelaksanaan Belajar Dari Rumah
- Pelaksanaan Belajar Dari Rumah (BDR) selama darurat COVID-19 bertujuan untuk:
1. memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat COVID-19;
 2. melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk COVID-19;
 3. mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di satuan pendidikan; dan
 4. memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik dan orang tua/wali.
- B. Prinsip Pelaksanaan Belajar Dari Rumah
- BDR dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID 19), yaitu:
1. keselamatan dan kesehatan lahir batin peserta didik, pendidik, kepala satuan pendidikan dan seluruh warga satuan pendidikan menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan BDR;
 2. kegiatan BDR dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum;
 3. BDR dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemi COVID-19;
 4. materi pembelajaran bersifat inklusif sesuai dengan usia dan jenjang pendidikan, konteks budaya, karakter dan jenis kekhususan peserta didik;
 5. aktivitas dan penugasan selama BDR dapat bervariasi antar daerah, satuan pendidikan dan Peserta Didik sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses terhadap fasilitas BDR;
 6. hasil belajar peserta didik selama BDR diberi umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru tanpa diharuskan memberi skor/nilai kuantitatif; dan

7. mengedepankan pola interaksi dan komunikasi yang positif antara guru dengan orang tua/wali.

C. Metode dan Media Pelaksanaan Belajar Dari Rumah

BDR dilaksanakan dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang dibagi ke dalam 2 (dua) pendekatan:

1. pembelajaran jarak jauh dalam jaringan (daring)
2. pembelajaran jarak jauh luar jaringan (luring)

Dalam pelaksanaan PJJ, satuan pendidikan dapat memilih pendekatan (daring atau luring atau kombinasi keduanya) sesuai dengan ketersediaan dan kesiapan sarana dan prasarana.

1. Media dan Sumber Belajar Pembelajaran Jarak Jauh Daring

Pembelajaran di rumah secara daring dapat menggunakan gawai (*gadget*) maupun laptop melalui beberapa portal dan aplikasi pembelajaran daring, diantaranya:

a. Informasi terkait COVID-19

NO.	SUMBER INFORMASI	TAUTAN
1.	Informasi penanganan COVID-19 oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19	https://covid19.go.id/
2.	Portal informasi pendidikan Kemendikbud selama COVID-19	http://bersamahadapikorona.kemdikbud.go.id/

b. Media Pembelajaran Daring

NO.	SUMBER DAN MEDIA	TAUTAN
1.	Rumah Belajar oleh Pusdatin Kemendikbud.	https://belajar.kemdikbud.go.id
2.	TV edukasi Kemendikbud.	https://tve.kemdikbud.go.id/live/
3.	Pembelajaran Digital oleh Pusdatin dan SEAMOLEC. Kemendikbud.	http://rumahbelajar.id
4.	Tatap muka daring program sapa duta rumah belajar Pusdatin Kemendikbud.	pusdatin.webex.com .
5.	LMS SIAJAR oleh SEAMOLEC, Kemendikbud.	http://lms.seamolec.org
6.	Aplikasi daring untuk paket A,B,C.	http://setara.kemdikbud.go.id/
7.	Guru berbagi	http://guruberbagi.kemdikbud.go.id
8.	Membaca digital	http://aksi.puspendik.kemdikbud.go.id/membacadigital/
9.	Video pembelajaran	http://video.kemdikbud.go.id/
10.	Suara edukasi Kemendikbud	https://suaraedukasi.kemdikbud.go.id/
11.	Radio edukasi Kemendikbud	https://radioedukasi.kemdikbud.go.id/

NO.	SUMBER DAN MEDIA	TAUTAN
12.	Sahabat keluarga -- Sumber Informasi dan bahan ajar pengasuhan dan pendidikan keluarga	https://sahabatkeluarga.kemdikbud.go.id/laman/
13.	Ruang guru PAUD Kemendikbud	http://anggunpaud.kemdikbud.go.id/
14.	Buku sekolah elektronik	https://bse.kemdikbud.go.id/
15.	Mobile edukasi - Bahan ajar multimedia	https://m-edukasi.kemdikbud.go.id/medukasi/
16.	Modul Pendidikan Kesetaraan	https://emodul.kemdikbud.go.id/
17.	Sumber bahan ajar siswa SD, SMP, SMA, dan SMK.	https://sumberbelajar.seamolec.org/
18.	Kursus daring untuk Guru dari SEAMOLEC.	http://mooc.seamolec.org/
19.	Kelas daring untuk siswa dan Mahasiswa	http://elearning.seamolec.org/
20.	Repositori Institusi Kemendikbud	http://repositori.kemdikbud.go.id
21.	Jurnal daring Kemendikbud	https://perpustakaan.kemdikbud.go.id/jurnal-kemdikbud
22.	Buku digital <i>open-access</i>	http://pustaka-digital.kemdikbud.go.id
23.	EPERPUSDIKBUD (Google Play)	http://bit.ly/eperpusdikbud

Selain yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), terdapat juga sumber dan media pembelajaran yang dikelola oleh mitra penyedia teknologi pembelajaran yang dapat dilihat daftarnya pada laman <https://bersamahadapikورونا.kemdikbud.go.id/category/aplikasi-pembelajaran/>

2. Media dan Sumber Belajar Pembelajaran Luring
Pembelajaran di rumah secara luring dalam masa BDR dapat dilaksanakan melalui:
 - a. televisi, contohnya Program Belajar dari Rumah melalui TVRI;
 - b. radio;
 - c. modul belajar mandiri dan lembar kerja;
 - d. bahan ajar cetak; dan
 - e. alat peraga dan media belajar dari benda dan lingkungan sekitar.

D. Aplikasi Pemantauan Kesehatan dan Risiko COVID-19.

Berikut beberapa aplikasi yang dapat digunakan untuk memantau kondisi COVID-19:

NO.	NAMA	DESKRIPSI	TAUTAN
1.	PeduliLindungi	Aplikasi pemantauan COVID-19. Dikelola oleh Gugus Tugas Percepatan COVID-19.	https://www.pedulilindungi.id/
2.	InaRISK dan Inarisk personal (aplikasi <i>mobile</i>)	aplikasi untuk mengetahui bahaya kebencanaan disekitar kita serta upaya yang dapat kita lakukan secara mandiri. Dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana	http://inarisk.bnpb.go.id/ dan http://inarisk.bnpb.go.id/apps/inarisk.apk
3.	SehatPedia	Aplikasi layanan dan konsultasi kesehatan secara daring (<i>telemedicine</i>). Dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan	https://s.id/SehatPedia

BAB II

PANDUAN PELAKSANAAN BELAJAR DARI RUMAH

- A. Pelaksanaan Belajar Dari Rumah oleh Dinas Pendidikan
- Selama masa darurat COVID-19, dinas pendidikan dapat melakukan langkah-langkah pelaksanaan BDR sebagai berikut.
1. Membentuk Pos Pendidikan
Dinas Pendidikan dalam masa darurat COVID-19 dapat membentuk Pos Pendidikan. Pos Pendidikan ini bertugas sebagai sekretariat penanganan darurat COVID-19 bidang pendidikan. Keanggotaan Pos Pendidikan terdiri dari unsur pemerintah, organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha dan media. Pos pendidikan ini merupakan bagian dari Gugus Tugas COVID-19 di daerah.
Dalam melaksanakan tugasnya, Pos Pendidikan melakukan koordinasi secara daring di daerah dengan:
 - a. gugus tugas penanganan COVID-19 setempat untuk mengkoordinasikan penanganan COVID-19;
 - b. dinas kesehatan setempat untuk mengkoordinasikan penanganan kesehatan termasuk ada/tidaknya peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang terpapar COVID-19 (menjadi ODP, PDP, atau terkonfirmasi positif);
 - c. badan penanggulangan bencana daerah setempat: untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - d. dinas sosial setempat untuk pengupayaan saluran layanan dukungan psikososial di tingkat daerah dan satuan pendidikan, memastikan keamanan situasi dan kondisi pendidik, tenaga pendidikan, dan peserta didik secara fisik dan mental, dan pemenuhan kebutuhan pendampingan psikososial bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik;
 - e. dinas komunikasi dan informatika untuk mengkoordinasikan ketersediaan akses komunikasi dan jaringan telekomunikasi untuk pelaksanaan BDR;
 - f. organisasi masyarakat, komunitas, media dan dunia usaha yang dapat membantu dalam proses penyelenggaraan pendidikan selama masa darurat bencana.
 2. Melakukan koordinasi secara daring dengan Kemendikbud melalui Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (Seknas SPAB), Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan Pusat Pengembangan/Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PP/BP-PAUD Dikmas) terkait pelaksanaan kebijakan BDR.
 3. Melakukan pendataan di daerah
Pemerintah daerah wajib melakukan pendataan pelaksanaan BDR sesuai dengan format yang disediakan Kemendikbud melalui tautan <http://data.epab.kemdikbud.go.id>. Pendataan mencakup antara lain:
 - a. warga satuan pendidikan terpapar COVID-19 (ODP, PDP, terkonfirmasi positif);

- b. akses terhadap internet dan listrik;
 - c. kondisi, kesiapan dan kebutuhan belajar peserta didik selama BDR:
 - 1) jumlah dan sebaran peserta didik yang tinggal di lingkungan pengasuhan alternatif seperti panti asuhan, asrama.
 - 2) jumlah dan sebaran peserta didik yang terdampak bencana lain seperti banjir, tinggal pengungsian (hunian sementara), atau tempat tinggal yang tidak layak.
 - 3) jumlah dan sebaran peserta didik yang tidak memiliki akses sarana pembelajaran daring maupun luring.
 - d. pemetaan lembaga baik pemerintah, organisasi masyarakat, media, dunia usaha yang memiliki sumberdaya dan inisiatif untuk mendukung kegiatan BDR (siapa melakukan apa dimana dan kapan serta sumberdaya yang dimiliki masing-masing lembaga).
4. Menyusun dan menetapkan kebijakan pendidikan selama masa darurat COVID-19 di daerahnya dalam hal:
- a. program, kegiatan dan anggaran untuk melaksanakan kebijakan pendidikan selama masa darurat COVID-19;
 - b. durasi waktu pelaksanaan kebijakan BDR;
 - c. mekanisme penerimaan peserta didik baru yang mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19, termasuk mencegah berkumpulnya peserta didik dan orangtua secara fisik di satuan pendidikan;
 - d. mekanisme pelaksanaan ujian satuan pendidikan, kenaikan tingkat, dan kelulusan peserta didik; dan
 - e. pembukaan kembali pembelajaran di satuan pendidikan.
5. Memfasilitasi pembelajaran daring dan/atau luring
- a. memaksimalkan media pembelajaran daring yang dimiliki masing-masing daerah;
 - b. melakukan bimbingan teknis dan pelatihan untuk guru dan tenaga kependidikan yang membutuhkan pendampingan terkait pembelajaran jarak jauh;
 - c. mendorong dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses BDR;
 - d. kerja sama dengan perpustakaan daerah, taman bacaan masyarakat, organisasi pemerintah dan non pemerintah lainnya untuk penyediaan modul mandiri dan buku untuk pembelajaran luring di daerah yang tidak ada listrik;
 - e. kerja sama dengan televisi dan radio daerah untuk pembelajaran luring di daerah yang ada listrik, melalui:
 - 1) televisi

Penyampaian materi dapat disampaikan oleh penyiar atau guru dan tenaga pendidikan yang telah ditentukan. Dalam prosesnya perlu memperhatikan:

 - a) penyampaian materi pelajaran mudah dipahami dan inklusif dengan menggunakan berbagai media interaktif seperti videografis, infografis, demonstrasi, menggunakan alat

peraga, mempromosikan permainan dan kuis interaktif (via telepon/SMS)

- b) siarkan dan buat program tersebut dalam siaran ulang agar bisa diikuti apabila ada yang tertinggal.
- c) pelajaran harus se-interaktif mungkin, dimungkinkan bagi peserta didik untuk tampil di program.
- d) mempertimbangkan kebutuhan untuk peserta didik, khususnya penyandang disabilitas (disediakan pengantar bahasa isyarat).

2) radio

Materi dapat disampaikan oleh penyiar atau oleh guru yang telah ditentukan. Dalam penyiaran memperhatikan hal berikut ini:

- a) membagikan secara luas jadwal program dengan berbagai cara agar diketahui masyarakat dan orang tua/wali;
- b) melakukan siaran langsung secara interaktif, misalnya menggunakan kuis atau mempromosikan permainan;
- c) mendukung peserta didik untuk berinteraksi melalui telepon (jika memungkinkan);
- d) materi pembelajaran dipilih sesuai kebutuhan seperti pendidikan karakter dan kecakapan hidup, keagamaan, pola hidup sehat, pencegahan penyebaran penyakit COVID-19, dan lainnya;
- e) dalam hal pengembangan materi pembelajaran melalui radio, dinas pendidikan dapat berkoordinasi dengan pengelola:

1) Radio edukasi Kemendikbud
<https://radioedukasi.kemdikbud.go.id/>

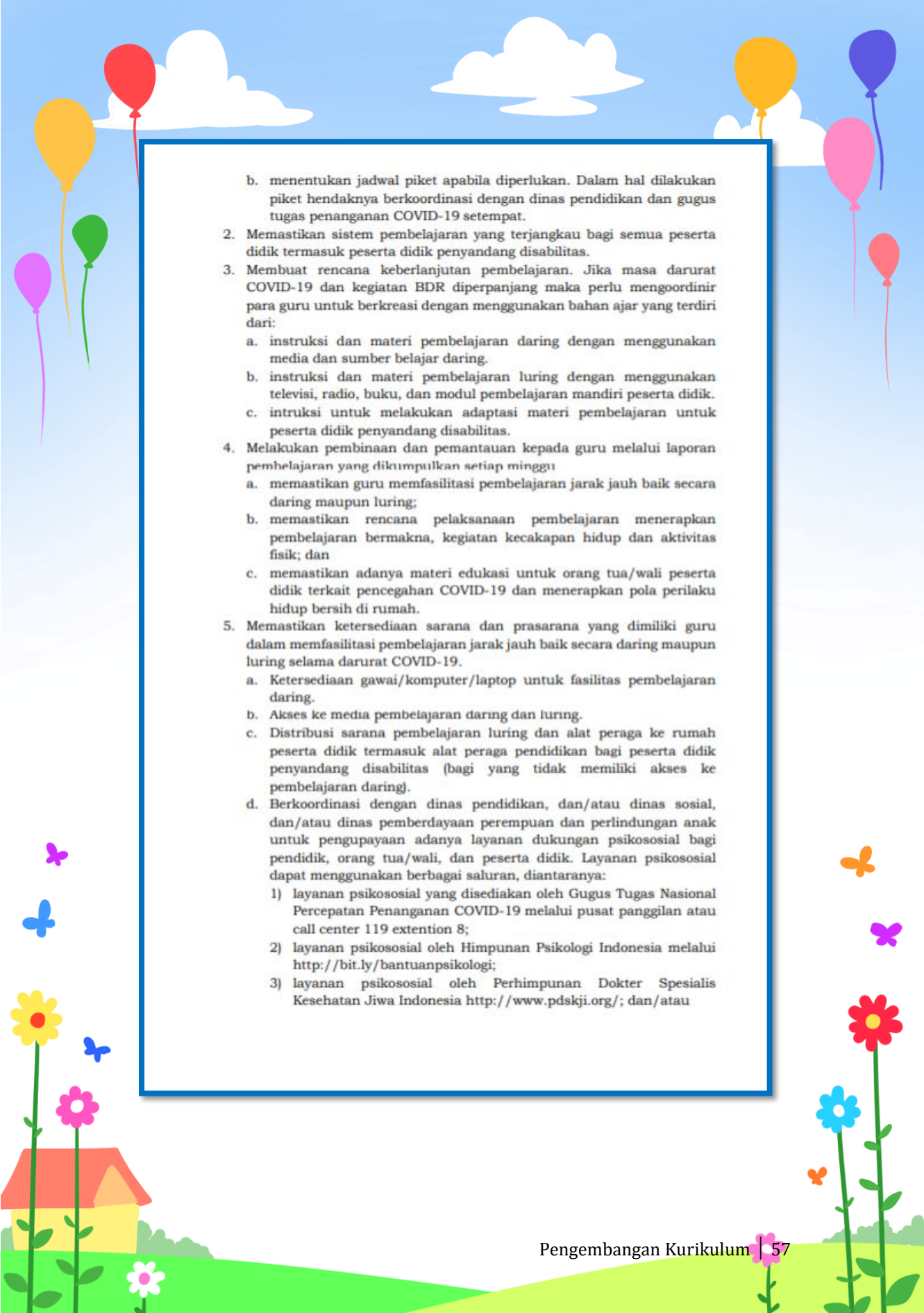
2) Radio suaraedukasi AM 1440 Khz Kemendikbud melalui surel suaraedukasi@kemdikbud.go.id dan laman <https://suaraedukasi.kemdikbud.go.id/>

- 6. Melakukan penyebaran informasi dan edukasi pencegahan COVID-19 melalui grup media daring, radio, pengumuman keliling, serta menginformasikan perkembangan penanganan darurat COVID-19 bidang pendidikan kepada masyarakat.
- 7. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan BDR oleh satuan pendidikan.
- 8. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kebijakan BDR kepada Kemendikbud dan menginformasikan perkembangan BDR kepada masyarakat secara rutin.

B. Pelaksanaan Belajar Dari Rumah oleh Kepala Satuan Pendidikan

Selama masa darurat COVID-19, kepala satuan pendidikan melakukan langkah-langkah pelaksanaan BDR sebagai berikut.

- 1. Menetapkan model pengelolaan satuan pendidikan selama BDR, diantaranya:
 - a. bekerja dan mengajar dari rumah bagi guru dan tenaga kependidikan.

- 
- b. menentukan jadwal piket apabila diperlukan. Dalam hal dilakukan piket hendaknya berkoordinasi dengan dinas pendidikan dan gugus tugas penanganan COVID-19 setempat.
2. Memastikan sistem pembelajaran yang terjangkau bagi semua peserta didik termasuk peserta didik penyandang disabilitas.
3. Membuat rencana keberlanjutan pembelajaran. Jika masa darurat COVID-19 dan kegiatan BDR diperpanjang maka perlu mengoordinir para guru untuk berkreasi dengan menggunakan bahan ajar yang terdiri dari:
- a. instruksi dan materi pembelajaran daring dengan menggunakan media dan sumber belajar daring.
 - b. instruksi dan materi pembelajaran luring dengan menggunakan televisi, radio, buku, dan modul pembelajaran mandiri peserta didik.
 - c. instruksi untuk melakukan adaptasi materi pembelajaran untuk peserta didik penyandang disabilitas.
4. Melakukan pembinaan dan pemantauan kepada guru melalui laporan pembelajaran yang dikumpulkan setiap minggu
- a. memastikan guru memfasilitasi pembelajaran jarak jauh baik secara daring maupun luring;
 - b. memastikan rencana pelaksanaan pembelajaran menerapkan pembelajaran bermakna, kegiatan kecakapan hidup dan aktivitas fisik; dan
 - c. memastikan adanya materi edukasi untuk orang tua/wali peserta didik terkait pencegahan COVID-19 dan menerapkan pola perilaku hidup bersih di rumah.
5. Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki guru dalam memfasilitasi pembelajaran jarak jauh baik secara daring maupun luring selama darurat COVID-19.
- a. Ketersediaan gawai/komputer/laptop untuk fasilitas pembelajaran daring.
 - b. Akses ke media pembelajaran daring dan luring.
 - c. Distribusi sarana pembelajaran luring dan alat peraga ke rumah peserta didik termasuk alat peraga pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas (bagi yang tidak memiliki akses ke pembelajaran daring).
 - d. Berkoordinasi dengan dinas pendidikan, dan/atau dinas sosial, dan/atau dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk pengupayaan adanya layanan dukungan psikososial bagi pendidik, orang tua/wali, dan peserta didik. Layanan psikososial dapat menggunakan berbagai saluran, diantaranya:
 - 1) layanan psikososial yang disediakan oleh Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan COVID-19 melalui pusat panggilan atau call center 119 extension 8;
 - 2) layanan psikososial oleh Himpunan Psikologi Indonesia melalui <http://bit.ly/bantuanpsikologi>;
 - 3) layanan psikososial oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Indonesia <http://www.pdskji.org/>; dan/atau

- 4) layanan psikososial oleh pekerja sosial, hubungi dinas sosial setempat.
6. Membuat program pengasuhan untuk mendukung orang tua/wali dalam mendampingi peserta didik belajar, minimal satu kali dalam satu minggu. Materi tentang pengasuhan dapat dilihat pada laman <https://sahabatkeluarga.kemdikbud.go.id/laman/>
7. Membentuk tim siaga darurat untuk penanganan COVID-19 di satuan pendidikan, memberikan pembekalan mengenai tugas dan tanggung jawab kepada tim, dan berkoordinasi dengan dinas pendidikan dan/atau gugus tugas penanganan COVID-19 setempat dan/atau fasilitas kesehatan/rujukan penanganan COVID-19 terdekat.
8. Memberikan laporan secara berkala kepada dinas pendidikan dan/atau pos pendidikan daerah terkait:
 - a. kondisi kesehatan warga satuan pendidikan;
 - b. metode pembelajaran jarak jauh yang digunakan (daring/luring/kombinasi daring dan luring);
 - c. jumlah peserta didik yang belum bisa terlayani;
 - d. kendala pelaksanaan BDR; dan
 - e. praktik baik dan capaian hasil belajar peserta didik.

C. Pelaksanaan Belajar Dari Rumah oleh Guru

Guru memfasilitasi pelaksanaan PJJ secara daring, luring, maupun kombinasi keduanya sesuai kondisi dan ketersediaan sarana pembelajaran.

1. Menyiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran jarak jauh
Referensi perencanaan PJJ baik secara daring maupun luring dapat dilihat pada portal Guru Berbagi <https://guruberbagi.kemdikbud.go.id/>. Dalam menyiapkan pembelajaran, guru perlu memastikan beberapa hal berikut:
 - a. memastikan kompetensi pembelajaran yang ingin dicapai. dilarang memaksakan penuntasan kurikulum dan fokus pada pendidikan kecakapan hidup.
 - b. menyiapkan materi pembelajaran. Dalam pelaksanaan BDR, materi dapat difokuskan pada:
 - 1) literasi dan numerasi;
 - 2) pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19;
 - 3) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Gerakan Masyarakat Sehat (Germas);
 - 4) kegiatan rekreasi dan aktivitas fisik;
 - 5) spiritual keagamaan; dan/atau
 - 6) penguatan karakter dan budaya.
 - c. menentukan metode dan interaksi yang dipakai dalam penyampaian pembelajaran melalui daring, luring, atau kombinasi keduanya.
 - d. menentukan jenis media pembelajaran, seperti format teks, audio/video simulasi, multimedia, alat peraga, dan sebagainya yang sesuai dengan metode pembelajaran yang digunakan; dan
 - e. guru perlu meningkatkan kapasitas dengan mengikuti pelatihan daring yang disediakan oleh pemerintah maupun lembaga

nonpemerintah guna mendukung keterampilan menyelenggarakan PJJ pada situasi darurat COVID-19.

2. Fasilitasi pembelajaran jarak jauh daring

Waktu pembelajaran daring sepanjang hari menyesuaikan ketersediaan waktu, kondisi, dan kesepakatan peserta didik dan orangtua/walinya.

Proses pembelajaran daring terdiri atas:

- a. tatap muka Virtual melalui *video conference*, *teleconference*, dan/atau diskusi dalam group di media sosial atau aplikasi pesan. Dalam tatap muka virtual memastikan adanya interaksi secara langsung antara guru dengan peserta didik.
- b. *Learning Management System (LMS)*. LMS merupakan sistem pengelolaan pembelajaran terintegrasi secara daring melalui aplikasi. Aktivitas pembelajaran dalam LMS antara lain pendaftaran dan pengelolaan akun, penguasaan materi, penyelesaian tugas, pemantauan capaian hasil belajar, terlibat dalam forum diskusi, konsultasi dan ujian/penilaian. Contoh LMS antara lain kelas maya rumah belajar, google classroom, ruang guru, zenius, edmodo, moodle, siajar LMS seamolec, dan lain sebagainya.

Berikut langkah-langkah pelaksanaan PJJ daring oleh pendidik:

Pra pembelajaran	Saat pembelajaran		Usai pembelajaran
	Tatap muka virtual	LMS	
1. Siapkan nomor telepon orang tua/wali peserta didik atau peserta didik dan buat grup <i>WhatsApp</i> (atau aplikasi komunikasi lainnya) sebagai media interaksi dan komunikasi.	1. Periksa kehadiran peserta didik dan pastikan peserta didik siap mengikuti pembelajaran.	1. Komunikasi dengan orang tua/wali peserta didik atau peserta didik terkait penugasan belajar.	1. Setiap peserta didik mengisi lembar aktivitas sebagai bahan pemantauan belajar harian.
2. Diskusikan dengan orang tua/wali peserta didik atau peserta didik:	2. Mengajak peserta didik berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran.	2. Berkomunikasi dengan orang tua/wali peserta didik atau peserta didik memastikan peserta didik siap mengikuti pembelajaran dan mengakses LMS.	2. Mengingatkan orang tua/wali peserta didik atau peserta didik untuk mengumpulkan foto lembar aktivitas dan penugasan.
a. ketersediaan gawai/laptop/komputer dan akses internet;	3. Penyampaian materi sesuai dengan metode yang digunakan.	3. Memantau aktivitas peserta didik dalam LMS.	3. Memberikan umpan balik terhadap hasil karya/tugas peserta didik/lembar refleksi pengalaman belajar.
b. aplikasi media pembelajaran daring yang	4. Selalu berikan kesempatan pada peserta didik untuk bertanya, mengemukakan pendapat, dan/atau	4. Membuka layanan	

Pra pembelajaran	Saat pembelajaran		Usai pembelajaran
	Tatap muka virtual	LMS	
akan digunakan; c. cara penggunaan aplikasi daring; d. Materi dan jadwal pembelajaran daring. 3. Buat RPP yang sesuai dengan kondisi dan akses pembelajaran daring. 4. Memastikan orang tua/wali peserta didik atau peserta didik mendukung proses pembelajaran daring.	melakukan refleksi.	konsultasi bagi peserta didik yang mengalami kesulitan.	

3. Fasilitasi pembelajaran jarak jauh luring

Proses Pembelajaran luring dapat dilaksanakan dengan: (a) menggunakan media buku, modul dan bahan ajar dari lingkungan sekitar; (b) menggunakan media televisi; dan (c) menggunakan radio.

- a. langkah fasilitasi PJJ luring menggunakan media buku, modul dan bahan ajar dari lingkungan sekitar
 Waktu pembelajaran dan pengumpulan hasil belajar disepakati dengan peserta didik dan/atau orang tua/wali dan sesuai dengan kondisi.

Pra pembelajaran	Saat pembelajaran	Usai pembelajaran
1. menyiapkan RPP 2. menyiapkan bahan ajar, jadwal dan penugasan kemudian mengirimkannya ke peserta didik/orang tua/wali 3. Memastikan semua peserta didik telah mendapatkan lembar jadwal dan penugasan.	1. Pembelajaran luring dibantu orang tua/wali peserta didik sesuai dengan jadwal dan penugasan yang telah diberikan. 2. Guru dapat melakukan kunjungan ke rumah peserta	1. Setiap peserta didik mengisi lembar aktivitas sebagai bahan pemantauan belajar harian 2. Orang tua/wali peserta didik memberikan tandatangan pada tiap sesi belajar yang telah tuntas di

Pra pembelajaran	Saat pembelajaran	Usai pembelajaran
4. Jadwal pembelajaran dan penugasan belajar diambil oleh orang tua/wali peserta didik sekali seminggu di akhir minggu dan atau disebarkan melalui media komunikasi yang tersedia.	didik untuk melakukan pengecekan dan pendampingan belajar. Jika ini dilaksanakan, wajib melakukan prosedur pencegahan penyebaran COVID-19.	3. lembar pemantauan harian. 3. Penugasan diberikan sesuai dengan jadwal
5. Guru dan orang tua/wali peserta didik yang bertemu untuk menyerahkan jadwal dan penugasan diwajibkan melakukan prosedur keselamatan pencegahan COVID-19.	3. Berdoa bersama sebelum dan sesudah belajar.	4. Muatan penugasan adalah pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemi COVID-19. Selain itu, perlu dipastikan adanya konten rekreasional dan ajakan melakukan olahraga/ kegiatan fisik dalam upaya menjaga kesehatan mental dan fisik peserta didik selama periode BDR. 5. Hasil penugasan berikut lembar pemantauan aktivitas harian dikumpulkan setiap akhir minggu sekaligus mengambil jadwal dan penugasan untuk minggu berikutnya. Ini dapat juga dikirim melalui alat komunikasi.

- b. Langkah fasilitasi pembelajaran jarak jauh luring menggunakan televisi dan radio
- waktu pembelajaran dan pengerjaan tugas disesuaikan dengan jadwal tayang/siaran dan waktu pengumpulan tugas setiap akhir minggu atau disesuaikan dengan kondisi peserta didik ketersediaan waktu peserta didik dan orang tua/wali.

Pra-pembelajaran	Saat pembelajaran	Usai pembelajaran
1. Mendapatkan informasi mengenai	1. Guru ikut menyaksikan	1. Guru membuat kunci jawaban atas penugasan

Pra-pembelajaran	Saat pembelajaran	Usai pembelajaran
jadwal pembelajaran melalui televisi/radio. 2. menyosialisasikan jadwal pembelajaran kepada orang tua/wali dan peserta didik.	pembelajaran Televisi/Radio 2. Guru mencatat pertanyaan/ penugasan yang diberikan di akhir pembelajaran 3. Guru membuat tugas tambahan informasi berdasarkan pembelajaran televisi/radio (jika dibutuhkan) 4. Berdoa sebelum dan sesudah belajar.	2. Mengumpulkan hasil penugasan sesuai dengan waktu yang ditentukan. 3. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan ketuntasan seluruh aktivitas dan penugasan

D. Pelaksanaan Belajar Dari Rumah oleh Peserta Didik

1. Pembelajaran daring oleh peserta didik

Waktu PJJ daring sepanjang hari, menyesuaikan waktu dan kondisi orang tua/wali peserta didik atau peserta didik dan kesepakatan dengan guru atau satuan pendidikan

Pra pembelajaran	Saat pembelajaran		Usai pembelajaran
	tatap muka virtual	LMS	
1. Siapkan perangkat pembelajaran daring baik gawai pintar maupun laptop, pastikan kuota internet dan baterai cukup. 2. Pastikan memiliki nomor telepon guru dan masuk ke dalam grup daring yang telah dibuat, di bawah pengawasan orang tua/wali peserta didik. 3. Pelajari cara kerja aplikasi dan aturan komunikasinya.	1. Sampaikan diri siap mengikuti pembelajaran dengan tatap muka virtual dengan menuliskan nama atau pastikan terlihat di video (jika memungkinkan). 2. Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. 3. Menuliskan dan menyampaikan refleksi diri atas situasi yang terjadi. 4. Pahami jadwal pembelajaran serta tujuan pembelajaran.	1. Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. 2. Pahami jadwal pembelajaran serta tujuan pembelajaran. 3. Selesaikan semua aktivitas dalam LMS sesuai dengan jadwal (penguasaan materi, tugas, penilaian). 4. Berkonsultasi dengan guru, dan orang tua/wali dalam menyelesaikan aktivitas dalam LMS. 5. Sampaikan progres	1. Isi lembar pemantauan pembelajaran (jika ada). 2. Kumpulkan tugas hari ini (jika ada). 3. Kumpulkan dokumentasi (foto) pembelajaran hari ini. 4. Sampaikan ke guru atau orang tua/wali jika ada kesulitan mengakses pembelajaran daring hari ini. 5. Tuliskan rencana kegiatan setelah jam belajar.

Pra pembelajaran	Saat pembelajaran		Usai pembelajaran
	tatap muka virtual	LMS	
4. Siapkan tempat di rumah yang cukup nyaman untuk belajar, alat tulis, catatan, dan buku pegangan.	5. Ikuti instruksi dan materi pembelajaran.	penyelesaian aktivitas dalam LMS kepada guru dan orang tua/wali.	6. Ambil kesimpulan pembelajaran hari ini.
5. Buatlah target belajar hari itu.	6. Aktif dalam diskusi dengan guru.		
	7. Selesaikan tugas dari guru, ajak diskusi orang tua/wali.		
	8. Ambil kesimpulan pembelajaran.		

2. Pembelajaran luring oleh peserta didik

- a. Pembelajaran Luring menggunakan buku, modul media buku, modul dan bahan ajar dari lingkungan sekitar

Waktu: Sepanjang Hari, menyesuaikan waktu dan kondisi orang tua/wali. Pengumpulan tugas di akhir minggu, atau disesuaikan dengan kondisi peserta didik

Pra pembelajaran	Saat pembelajaran	Usai pembelajaran
1. Siapkan buku atau piranti pembelajaran yang dimiliki di rumah.	1. Berdoa sebelum kegiatan.	1. Tutup dengan doa.
2. Peserta didik harus mengetahui metode pembelajaran yang akan dijalani secara mandiri di rumah.	2. Pahami materi pembelajaran sesuai dengan instruksi dari guru.	2. Mengisi lembar pemantauan harian.
3. Ajak orang tua/wali peserta didik untuk mendukung proses pembelajaran.	3. Ajak diskusi orang tua/wali peserta didik atau orang dewasa yang ada di rumah untuk membantu proses belajar.	3. Kumpulkan dokumen tugas (dan foto) pembelajaran hari ini.
4. Peserta didik telah memiliki jadwal pembelajaran dan lembar pemantauan dari guru.	4. Selesaikan penugasan dari guru.	4. Dokumen tugas, lembar pemantauan harian disampaikan ke guru setiap akhir minggu atau disesuaikan dengan kondisi peserta didik.

- b. Pembelajaran luring dengan media televisi dan radio nasional atau daerah

Waktu belajar sesuai dengan jam tayang pembelajaran televisi dan radio. Waktu mengerjakan dan pengumpulan tugas sesuai dengan kesepakatan dengan pendidik.

Pra pembelajaran	Saat pembelajaran	Usai pembelajaran
1. Peserta didik mendapatkan informasi mengenai jadwal pembelajaran televisi dan radio 2. Peserta didik mencari bahan bacaan dari buku/modul pembelajaran mandiri terkait topik yang akan ditayangkan keesokan harinya. 3. Peserta didik mempelajari bahan bacaan yang diperoleh. 4. Siapkan piranti pembelajaran (televisi dan radio), buku, dan alat tulis. 5. Ajak orang tua/wali peserta didik untuk mendukung proses pembelajaran.	1. Berdoa sebelum kegiatan. 2. Peserta didik menyaksikan pembelajaran televisi dan radio. 3. Peserta didik mencatat hal-hal yang ingin ditanyakan. 4. Jalankan pembelajaran hari ini dengan komitmen dan gembira.	1. Tutup dengan doa. 2. Peserta didik mengerjakan penugasan. 3. Mengisi lembar pemantauan harian. 4. Peserta didik mengumpulkan penugasan dan lembar pemantauan sesuai dengan waktu yang telah disepakati. 5. Menuliskan rencana kegiatan setelah jam belajar.

E. Pelaksanaan Belajar Dari Rumah oleh Orang Tua/Wali Peserta Didik
Pendampingan PJJ baik secara daring dan luring oleh orang tua/wali terhadap peserta didik menyesuaikan kondisi, dan ketersediaan waktu dan sarana dan prasarana pembelajaran.

1. Pendampingan pembelajaran daring

Waktu pembelajaran sesuai dengan kesepakatan dengan guru dan peserta didik. Berikut langkah pendampingan belajar daring terhadap peserta didik.

Pra pembelajaran	Saat pembelajaran		Usai pembelajaran
	tatap muka virtual	LMS	
1. Orang tua/wali peserta didik harus memiliki nomor telepon guru dan bergabung ke dalam group komunikasi satuan pendidikan jika ada	1. Orang tua/wali peserta didik mendampingi dan memantau proses pembelajaran daring 2. Orang tua/wali mendorong peserta didik agar aktif selama	1. Orang tua /wali peserta didik berkoordinasi dengan guru untuk penugasan belajar 2. Orang tua/wali mendampingi dan memantau aktivitas	1. Orang tua/wali peserta didik memastikan peserta didik mengisi lembar aktivitas sebagai bahan pemantauan belajar harian

Pra pembelajaran	Saat pembelajaran		Usai pembelajaran
	tatap muka virtual	LMS	
2. Orang tua/wali mendiskusikan rencana pembelajaran yang inklusif bersama guru sesuai kondisi peserta didik,	proses pembelajaran	anaknya dalam LMS	2. Orang tua/wali peserta didik mengumpulkan foto lembar aktivitas dan penugasan setiap hari
3. Orang tua/wali menyiapkan perangkat pembelajaran daring	3. Membantu anak secara teknis dalam mengoperasikan aplikasi dan teknologi	3. Membantu anak secara teknis dalam mengoperasikan aplikasi dan teknologi	3. Orang tua/wali secara aktif berdiskusi dengan guru terkait tantangan dan kendala yang dihadapi selama proses pembelajaran daring
4. Orang tua/wali peserta didik memastikan peserta didik siap mengikuti pembelajaran daring			

2. Pendampingan pembelajaran luring menggunakan buku dan modul media buku, modul, dan bahan ajar dari lingkungan sekitar

Pra pembelajaran	Saat pembelajaran	Usai pembelajaran
1. Orang tua/wali berkoordinasi dengan guru mendiskusikan rencana pembelajaran.	1. Orang tua/wali membantu proses belajar luring sesuai dengan jadwal dan penugasan yang telah diberikan.	1. Orang tua/wali memastikan peserta didik mengisi lembar aktivitas sebagai bahan pemantauan belajar harian
2. Orang tua/wali mengambil bahan ajar ke satuan pendidikan sesuai dengan waktu yang dijadwalkan	2. Berdoa bersama sebelum dan sesudah belajar.	2. Orang tua/wali peserta didik memberikan tandatangan pada tiap sesi belajar yang telah tuntas di lembar pemantauan harian.
3. Orang tua/wali menyiapkan waktu dirumah untuk belajar secara mandiri		3. Hasil penugasan berikut lembar pemantauan aktivitas harian dikumpulkan setiap akhir minggu sekaligus mengambil jadwal dan penugasan untuk minggu
4. Orang tua/wali memastikan tempat dan fasilitas belajar nyaman		

Pra pembelajaran	Saat pembelajaran	Usai pembelajaran
		berikutnya. Ini dapat juga dikirim melalui alat komunikasi.
		4. Orang tua/wali secara aktif berdiskusi dengan guru terkait tantangan dan kendala yang dihadapi selama proses pembelajaran luring

3. Pendampingan pembelajaran luring dengan media televisi/radio nasional/daerah

Pra pembelajaran	Saat pembelajaran	Usai pembelajaran
1. Orang tua/wali mengetahui jadwal pembelajaran TV dan radio.	1. Berdoa sebelum kegiatan.	1. Orang tua/wali memastikan peserta didik mengisi lembar aktivitas sebagai bahan pemantauan belajar harian.
2. Orang tua/wali membantu peserta didik mencari bahan bacaan dari buku/modul pembelajaran mandiri terkait topik yang akan ditayangkan keesokan harinya.	2. Orang tua/wali ikut menyaksikan pembelajaran TV/Radio.	2. Orang tua/wali peserta didik memberikan tandatangan pada tiap sesi belajar yang telah tuntas di lembar pemantauan.
3. Menyiapkan piranti pembelajaran (televisi/radio), buku dan alat tulis.	3. Memastikan peserta didik mengikuti pembelajaran dengan nyaman dan gembira.	3. Hasil penugasan berikut lembar pemantauan aktivitas harian dikumpulkan setiap akhir minggu.
4. Orang tua/wali mendukung proses pembelajaran.		
5. Memastikan peserta didik siap mengikuti pembelajaran (misal: telah mandi, telah sarapan).		

BAB III

PANDUAN KEGIATAN PEMBELAJARAN SAAT SATUAN PENDIDIKAN KEMBALI BEROPERASI

A. Prinsip

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) saat satuan pendidikan kembali beroperasi wajib memastikan terpenuhinya tujuan pendidikan di masa pandemi COVID-19, yaitu:

1. memastikan pemenuhan hak anak untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas;
2. melindungi seluruh warga satuan pendidikan; dan
3. mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 di lingkungan satuan pendidikan.

B. Tata Laksana

1. Seluruh sarana dan prasarana satuan pendidikan dibersihkan secara rutin, minimal 2 (dua) kali sehari, saat sebelum KBM dimulai dan setelah KBM selesai.
2. Pemantauan kesehatan secara rutin, termasuk setiap sebelum KBM mulai berjalan, terhadap seluruh warga satuan pendidikan (termasuk peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan lainnya termasuk pengurus kantin satuan pendidikan), terkait gejala-gejala COVID-19, antara lain:
 - a. demam tinggi diatas 38°C;
 - b. batuk;
 - c. pilek;
 - d. sesak napas;
 - e. diare; dan/atau
 - f. kehilangan indera perasa dan/ atau penciuman secara tiba-tiba.
3. Pihak satuan pendidikan perlu mengatur proses pengantaran dan penjemputan peserta didik untuk menghindari kerumunan dan penumpukan warga satuan pendidikan saat mulai dan selesai KBM.
4. Seluruh warga satuan pendidikan aktif, termasuk peserta didik, wajib aktif dalam mempromosikan protokol pencegahan penyebaran COVID-19, antara lain:
 - a. cuci tangan pakai sabun yang rutin minimal 20 detik;
 - b. hindari menyentuh wajah, terutama hidung, mata, dan mulut;
 - c. menerapkan jaga jarak sebisa mungkin, sekitar 1-2 meter; dan
 - d. melakukan etika batuk dan bersin yang benar.
5. Pihak satuan pendidikan perlu memastikan sarana dan prasarana yang sesuai untuk mencegah penyebaran COVID-19, antara lain memastikan ketersediaan fasilitas cuci tangan pakai sabun, minimal di lokasi dimana warga satuan pendidikan masuk dan keluar dari lingkungan satuan pendidikan.
6. Pihak satuan pendidikan menempatkan materi informasi, komunikasi, dan edukasi terkait pencegahan penyebaran COVID-19 di tempat-tempat yang mudah dilihat oleh seluruh warga satuan pendidikan,

terutama peserta didik, dengan pesan-pesan yang mudah dimengerti, jelas, dan ramah peserta didik.

7. Pihak satuan pendidikan memastikan adanya mekanisme komunikasi yang mudah dan lancar dengan orang tua/wali peserta didik, termasuk mempertimbangkan adanya *hotline* atau narahubung terkait keamanan dan keselamatan di lingkungan satuan pendidikan.
8. Pihak satuan pendidikan memastikan memiliki sistem dan prosedur manajemen kedaruratan di satuan pendidikan untuk mengantisipasi bila terjadi ancaman bencana (misalnya gempa bumi, banjir, gunung meletus, tsunami, dan kebakaran) di masa COVID-19. Sistem dan prosedur ini wajib dikomunikasikan kepada seluruh warga satuan pendidikan, termasuk peserta didik dan orang tua/walinya.

• Sekretaris Jenderal,



Ainun Na'im
NIP. 196012041986011001

3. SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 di Masa Covid-19

SALINAN

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, MENTERI AGAMA,
MENTERI KESEHATAN, DAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 01/KB/2020
NOMOR 516 TAHUN 2020
NOMOR HK.03.01/Menkes/363/2020
NOMOR 440-882

TENTANG
PANDUAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN
PADA TAHUN AJARAN 2020/2021 DAN TAHUN AKADEMIK 2020/2021
DI MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

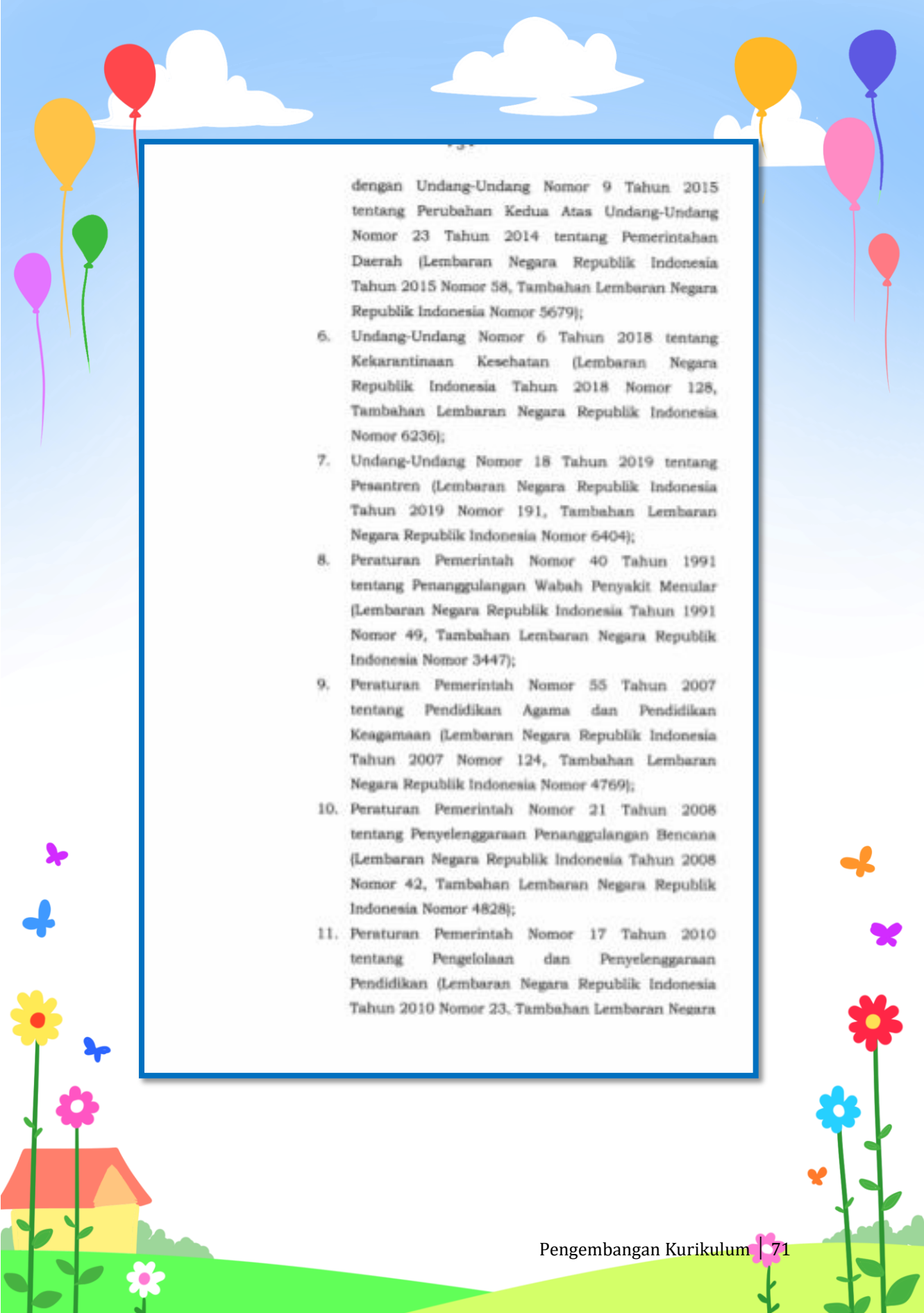
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, MENTERI AGAMA,
MENTERI KESEHATAN, DAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa terkait dengan perkembangan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), pemerintah melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 telah menetapkan ZONA HIJAU, KUNING, ORANYE, dan MERAH pada seluruh wilayah kabupaten/kota di Indonesia;
- b. bahwa kesehatan dan keselamatan semua warga

COVID-19 mulai tahun ajaran dan tahun akademik 2020/2021 dengan memperhatikan penetapan zona sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6404);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

- Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1258);
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, MENTERI AGAMA, MENTERI KESEHATAN, DAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PANDUAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN PADA TAHUN AJARAN 2020/2021 DAN TAHUN AKADEMIK 2020/2021 DI MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

KESATU : Tahun ajaran 2020/2021 pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dimulai pada bulan Juli 2020, tahun akademik

September 2020, tahun ajaran 2020/2021 pada pesantren dimulai pada bulan Syawal tahun 1441 Hijriah, dan tahun ajaran 2020/2021 pada pendidikan keagamaan ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku di masing-masing lembaga.

- KEDUA : Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan pada tahun ajaran 2020/2021 dan tahun akademik 2020/2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. satuan pendidikan yang berada di daerah ZONA HIJAU dapat melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan setelah mendapatkan izin dari pemerintah daerah melalui dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai kewenangannya berdasarkan persetujuan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 setempat;
 - b. satuan pendidikan yang berada di daerah ZONA KUNING, ORANYE, dan MERAH, dilarang melakukan proses pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan tetap melanjutkan kegiatan Belajar Dari Rumah (BDR).
- KETIGA : Ketentuan pembelajaran tatap muka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dikecualikan bagi pesantren, pendidikan keagamaan, dan pendidikan tinggi,
- KEEMPAT : Pembelajaran pada tahun ajaran 2020/2021 dan tahun akademik 2020/2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan berdasarkan panduan

- 6 -

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Bersama ini.

KELIMA : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2020

MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM

MENTERI AGAMA,

ttd.

FACHRUL RAZI

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Dian Wahyuni
NIP.196210221988032001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DIREKTORAT GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
2020